

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI POLRES REJANG LEBONG
(Perspektif Maqasid Syariah)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh

ENANG SUYATNA

NIM: 24801022

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENANG SUYATNA
NIM : 24801022
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukarami, 17 Januari 1994

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES REJANG LEBONG adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, dan tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. seluruh kutipan dan rujukan yang terdapat dalam tesis ini telah saya sebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, 13 Agustus 2026

Saya yang Menyatakan,



ENANG SUYATNA
NIM. 24801022



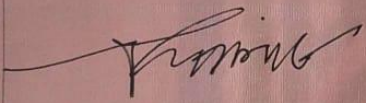
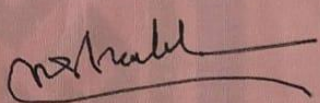
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : ENANG SUYATNA
NIM : 24801022
Judul : Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)

Curup, 29 Agustus 2026

Pembimbing I,  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195608051983031009	Pembimbing II,  Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 199111032019032014	



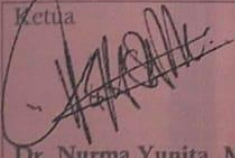
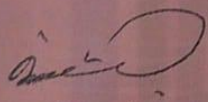
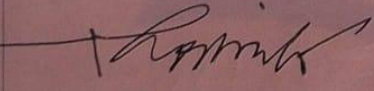
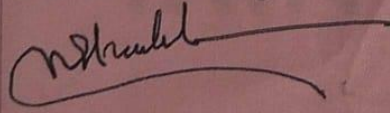
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Seminar Hasil Tesis yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)" Yang ditulis oleh Enang Suyatna NIM. 24801022 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, 24 Agustus 2026

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 199111032019032014	Tanggal 24/08 2026
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 197504062011011002	Tanggal 20/08 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195608051983031009	Tanggal 20/08 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005	Tanggal 24/08 2026



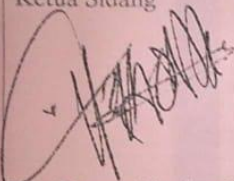
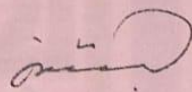
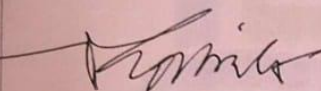
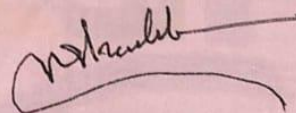
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 677 / M.34 / 1 / Pcs / Pp.009 / 08 / 2026

Tesis yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)" Yang ditulis oleh Enang Suyatna NIM. 24801022 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis :

Ketua Sidang  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014 Penguji I / Pembimbing I	Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA NIP. 197504062011011002 Sekretaris / Pembimbing II
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195608051983031009 Mengetahui, Rektor IAIN Curup	 Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005 Mengetahui, Direktur Pascasarjana IAIN Curup
  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415200511009	  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 2003121001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul “***Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)***”. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof.Dr.Hendra Harmi.M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Dr.Nurma Yunita, M.T. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak Dr.Ahmad Dibul Amda, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
5. Bapak Dr. M.Sholihin, S.E.I.,M.S.I. selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terhusus untuk anakku tercinta yang telah memberikan semangat diri dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pascasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 13 Agustus 2026

Penulis

ENANG SUYATNA

MOTTO

"Menciptakan perdamaian sejati dengan mengakui kesalahan, memulihkan korban, dan mendidik pelaku."

"Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (the best interests of the child shall be a primary consideration)." - (Konvensi Hak Anak PBB)

"Di balik setiap luka, ada harapan untuk pulih. Di balik setiap kesalahan, ada kesempatan untuk bertanggung jawab."

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda tercinta Bapak Khairil Anwar
Ibunda tercinta Ibu Meri Hayana
Istri dan anak-anak tercinta
Afrillia Putiandini Pratiwi
Khalid Faheel Suyatna
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang lelaki
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

Enang Suyatna. NIM: 24801022 **“Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)”**. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026, halaman 157

Abstrak

Kekerasan terhadap anak berdampak pada trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan risiko kriminalitas. *Restorative justice* (RJ) hadir sebagai paradigma alternatif berorientasi pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik RJ, mengidentifikasi kendala dan peluangnya, serta mengkaji dasar normatif RJ dari perspektif maqāsid syariah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggabungkan penelitian lapangan dan pustaka melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian: *Pertama*, RJ di Polres Rejang Lebong diimplementasikan secara sistemik berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 melalui empat tahap: screening multidimensi, mediasi dengan tokoh masyarakat, kesepakatan reparasi, dan pemantauan pasca-mediasi. Bentuk penyelesaian adaptif terhadap konteks lokal.

Kedua, kendala internal meliputi keterbatasan SDM terlatih (42,8%), budaya retributif, dan beban administratif BAMP. Kendala eksternal berupa stigma masyarakat dan koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur. Namun, RJ membuka peluang keadilan substansial melalui regulasi diversi, kearifan lokal, dan sinergi kelembagaan.

Ketiga, RJ sejalan dengan maqāsid syariah: sebagai instrumen *dar' al-mafāsīd* dan *jalb al-maṣāliḥ*, terbukti dari tidak adanya kekerasan berulang dalam enam bulan pasca-mediasi pada delapan kasus KDRT ringan (2024). RJ juga berkontribusi pada *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-māl*. Prinsip *taqdīm al-a'lām 'alā al-aḥamm* dipenuhi dengan mengecualikan kasus berat dan memastikan kehendak korban. Penelitian menyimpulkan RJ di Polres Rejang Lebong telah berjalan prosedural dan substantif meski menghadapi kendala. Dari perspektif maqāsid syariah, RJ terbukti sesuai tujuan syariat memelihara jiwa, keturunan, akal, dan harta, serta mewujudkan keadilan memulihkan sebagai bentuk kontemporer nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Anak, Maqāsid Syariah, Polres Rejang Lebong

Enang Suyatna. Student ID: 24801022 "*The Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of Violence Against Children at the Rejang Lebong Resort Police (An Analysis from the Perspective of Maqasid Shariah)*". Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026, pafes 157

Abstract

Violence against children results in psychological trauma, developmental disorders, and future criminality risks. Restorative justice (RJ) emerges as an alternative paradigm oriented towards restoring social relationships. This research aims to describe RJ practices, identify obstacles and opportunities, and examine the normative basis of RJ from the maqāṣid shariah perspective. This qualitative research employs a case study approach, combining field research and library research through in-depth interviews, observation, and documentation.

The findings indicate: First, RJ at the Rejang Lebong Resort Police is implemented systemically based on Police Regulation Number 8 of 2021 through four stages: multidimensional screening, mediation involving community leaders, reparation agreements, and post-mediation monitoring. Resolution forms are adaptive to the local context.

Second, internal obstacles include limited trained human resources (42.8%), retributive legal culture, and administrative burden of Criminal Mediation Minutes (BAMP). External obstacles include community stigma and unstructured inter-institutional coordination. However, RJ creates opportunities for substantial justice through diversion regulations, local wisdom, and institutional synergy.

Third, RJ aligns with maqāṣid shariah as an instrument of dar' al-mafāsid (preventing harm) and jalb al-maṣāliḥ (bringing benefit), evidenced by the absence of repeated violence within six months post-mediation in eight minor domestic violence cases (2024). RJ also contributes to ḥifẓ al-'aql (protection of intellect) and ḥifẓ al-māl (protection of property). The principle of taqdīm al-a'lām 'alā al-aḥamm (prioritizing the more important) is fulfilled by excluding severe cases and ensuring the victim's free will.

The research concludes that RJ at the Rejang Lebong Resort Police has proceeded procedurally and substantively despite obstacles. From the maqāṣid shariah perspective, RJ aligns with sharia objectives in preserving life, lineage, intellect, and property, while realizing restorative justice as a contemporary manifestation of Islamic values of peace and public benefit.

Keywords: *Restorative Justice, Child Violence, Maqāṣid Shariah, Rejang Lebong Resort Police*

Keywords: *Restorative Justice, Child Violence, Maqasid Shariah, Restorative Justice, Police*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	11
3. Manfaat Sosial	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Restorative Justice	13
1. Pengertian, Filosofi, dan Sejarah Perkembangan Restorative Justice	13
2. Tiga Pilar Utama <i>Restorative Justice</i> menurut Howard Zehr	14
3. Perkembangan dan Legitimasi <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	15
4. Dampak dan Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i>	17
5. Relevansi dengan Penelitian di Polres Rejang Lebong	18
B. Maqashid Syariah	19
1. Pengertian, Landasan Filosofis, dan Urgensi Maqashid Syariah	19
2. Perkembangan Pemikiran Maqashid Syariah: Dari Klasik hingga Kontemporer	20
3. Kerangka Konseptual Maqashid Syariah: Tujuan dan Tingkatan	22
4. Maqashid Syariah dalam Konteks Kontemporer, Khususnya Perlindungan Anak	24

5. Relevansi dengan Penelitian Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak	25
C. Konsep Keadilan dalam Hukum.....	26
1. Keadilan Retributif.....	26
2. Keadilan Restoratif.....	28
3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam	31
D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional	38
1. Prinsip Non-Diskriminasi	39
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (<i>The Best Interests of the Child</i>).....	39
3. Prinsip Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang.....	40
4. Prinsip Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.....	40
E. Kekerasan terhadap Anak Menurut Perspektif Kriminologi dan Hukum.....	42
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	42
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	43
3. Teori-Teori Kekerasan terhadap Anak	45
4. Klasifikasi Kekerasan Berdasarkan Pelaku dan Konteks	47
5. Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Kriminologi.....	48
6. Kekerasan Terhadap anak dalam Perspektif Hukum	49
F. Keadilan Restoratif dalam maqasid syariah.....	50
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	53

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	64
1. Jenis Penelitian	64
2. Pendekatan Penelitian.....	65
B. Waktu dan Tempat Penelitian	66
1. Tempat Penelitian	66
2. Waktu Penelitian.....	66
C. Sumber Data.....	67
1. Data Primer	67
2. Data Sekunder.....	68
3. Data Tersier	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
1. Studi Dokumen	68

2. Wawancara Semi-Terstruktur	69
3. Observasi Lapangan.....	69
E. Kriteria Kasus, Jumlah Informan, dan Mekanisme Validasi Data.....	69
1. Kriteria Kasus	69
2. Jumlah dan Kategori Informan	71
3. Mekanisme Validasi Data (<i>Member Check</i>).....	72
F. Teknik Analisa Data.....	73
1. Reduksi Data.....	73
2. Penyajian Data	74
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	74
4. Analisis Normatif-Empiris	75
G. Keabsahan Data.....	75
1. Triangulasi Sumber.....	75
2. Triangulasi Metode	76
3. <i>Member Check</i>	76
H. Etika Penelitian	77
1. Prinsip Kerahasiaan (<i>Confidentiality</i>).....	77
2. Persetujuan Partisipan (<i>Informed Consent</i>)	77
3. Prinsip <i>Non-Maleficence</i> (Tidak Merugikan)	78
4. Tanggung Jawab Akademik	78

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	79
1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong.....	79
2. Praktik Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Polres Rejang Lebong	85
3. Kendala dan Peluang dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Kekerasan Anak di Polres Rejang Lebong.....	118
4. Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> penerapan <i>Restorative Justice</i> untuk Kasus Kekerasan Anak.....	128
B. Pembahasan.....	130

1. RJ sebagai Instrumen <i>Dar' al-Mafāsīd</i> (Menolak Kerusakan) yang Lebih Efektif	130
2. RJ sebagai Instrumen <i>Jalb al-Maṣāliḥ</i> (Mendatangkan Kemaslahatan) yang Konkret	131
3. RJ dan Prinsip <i>Hifẓ al-'Aql</i> (Menjaga Akal) serta <i>Hifẓ al-Māl</i> (Menjaga Harta)	133
4. Implikasi Praktik RJ di Polres Rejang Lebong dan Integrasi Nilai-Nilai Keislaman	137
5. RJ sebagai Perwujudan Keadilan Substansif (<i>Al-'Adalah</i>)	139
6. Aplikasi dan Implikasi RJ di Polres Rejang Lebong	146

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun seksual. Hasil analisis data Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menunjukkan hampir separuh anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang masa kanak-kanak, dengan kekerasan emosional menempati persentase tertinggi.¹ Temuan ini sejalan dengan laporan global yang menegaskan bahwa prevalensi kekerasan psikologis dan fisik terhadap anak sangat tinggi, dengan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial.² Laporan nasional memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan justru banyak berasal dari lingkup keluarga atau orang terdekat, sehingga anak sering terjebak dalam siklus kekerasan yang tersembunyi dan sulit dilaporkan.³

Kondisi tersebut semakin diperparah pada masa pandemi COVID-19, di mana keterbatasan mobilitas dan tekanan sosial-ekonomi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, sementara akses terhadap layanan perlindungan anak menurun drastis.⁴ Pasca-pandemi, terjadi lonjakan pelaporan kasus yang menunjukkan adanya fenomena “gunung es” yang baru terungkap setelah

¹ Amalia, D. O. (2025). *Childhood violence exposure and its contributing factors in Indonesia: A secondary data analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience*. *BMJ Open*, 15(3)

² Lee, H., Ward, C. L., Maguire-Jack, K., et al. (2022). *Global prevalence of physical and psychological child maltreatment: A systematic review and meta-analysis*. *EClinicalMedicine*, 46, 101374.

³ DPR RI. (2024). *Violence against children in families (Info Singkat, Vol. XVI, No. 22/II/P3DI/November/2024)*.

⁴ Rachmawati, W. C. (2022). *Violence against children during the COVID-19 pandemic: A narrative review*. *International Journal of Child Health and Human Development*, 15(4), 353–362

pembatasan sosial dicabut.⁵ Situasi ini menandakan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum berjalan optimal dan masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi kultural, struktural, maupun sumber daya manusia yang menangani kasus. Dalam konteks ini, penting untuk melihat tidak hanya gambaran nasional, tetapi juga bagaimana dinamika perlindungan anak berlangsung di tingkat lokal, sebab pola kekerasan dan respons kelembagaan sering kali berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya.⁶

Dampak kekerasan terhadap anak sangat kompleks, mulai dari trauma psikologis, gangguan perkembangan, rendahnya capaian pendidikan, hingga risiko kriminalitas di masa depan. Tinjauan ilmiah menegaskan bahwa pengalaman kekerasan sejak kecil berhubungan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan PTSD, serta membatasi kemampuan anak untuk berkembang secara optimal.⁷ Fakta ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak bukan hanya persoalan moral dan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat agar kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar efektif di lapangan.

Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP baru memang telah memberikan kerangka hukum yang kuat, tetapi implementasinya di lapangan sering terkendala minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan

⁵ Rumble, L., Ramly, A. A., Nuryana, M., & Dunne, M. P. (2017). *The prevalence of childhood violence and its association with mental health problems*. *Child Abuse & Neglect*, 67, 1–10

⁶ Widiastuti, E. (2023). *Protecting child victims in Indonesia's criminal justice system: Between legal norms and practical challenges*. *Journal of Child Protection and Policy*, 5(2), 101–118.

⁷ Solehati, T., Nurhidayah, I., & Sari, D. P. (2023). *Child sexual abuse prevention in Indonesia: A qualitative study of parents and teachers in Bandung Regency*. *BMC Public Health*, 23, 1467

fasilitas, dan masih kuatnya stigma masyarakat terhadap korban.⁸ Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan penghukuman terhadap pelaku. Meskipun pendekatan ini penting untuk menegakkan supremasi hukum, dalam konteks kekerasan terhadap anak pendekatan retributif sering kali tidak memadai untuk melindungi kepentingan korban.⁹ Anak korban kerap mengalami *secondary victimization* karena harus melalui proses hukum yang panjang, berulang, dan sering kali menimbulkan trauma baru.¹⁰ Dengan demikian, persoalan perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban, pencegahan kekerasan ulang, dan pemberdayaan keluarga serta komunitas.

Dalam dua dekade terakhir, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai mengemuka sebagai paradigma alternatif yang menawarkan orientasi pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku, bukan sekadar penghukuman.¹¹ Restorative justice menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses penyelesaian perkara, dengan tujuan mencapai keadilan substantif dan pemulihan sosial.¹² Bagi korban anak, pendekatan ini memberikan ruang partisipatif untuk menyuarakan penderitaan dan memperoleh dukungan psikososial, sementara bagi pelaku, ia membuka peluang tanggung jawab aktif dan rehabilitasi perilaku. Namun demikian, penerapan keadilan

⁸ Fitriana, N. (2022). *The principle of the best interest of the child in restorative justice: A legal analysis in Indonesia*. *Journal of Child and Law*, 4(2), 133–150.

⁹ Huda, M. (2021). *Problematika penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 1–20

¹⁰ Wijayanti, T. (2023). *Challenges in implementing restorative justice for child protection in Indonesia*. *Brawijaya Law Journal*, 10(3), 467–482

¹¹ Zehr, H. (2020). *The little book of restorative justice* (Revised and updated ed.). Good Books

¹² Braithwaite, J. (2023). *Restorative justice and responsive regulation*. Routledge.

restoratif dalam kasus kekerasan terhadap anak masih menimbulkan perdebatan etis dan yuridis, terutama ketika dikaitkan dengan tindak kekerasan seksual.¹³ Hal inilah yang menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki nilai sosial dan sistem hukum majemuk.

Restorative justice di Indonesia memperoleh landasan normatif melalui kebijakan seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021,¹⁴ namun penerapannya pada kasus anak sering kali belum memiliki standar prosedural yang seragam. Tantangan lainnya terletak pada persepsi masyarakat yang kerap memandang restorative justice sebagai bentuk impunitas bagi pelaku.¹⁵ Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan teori dan praktik restorative justice yang sensitif terhadap konteks sosial dan hukum setempat, termasuk dengan meninjau bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran hukum Islam dapat memperkuat legitimasi pendekatan ini.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyelesaian perkara anak tidak hanya merupakan urusan legal-formal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga harkat martabat manusia (*hifz al-'ird*) serta kelangsungan generasi (*hifz al-nasl*).¹⁶ Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid Syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷ Praktik *ṣulḥ* (perdamaian) dalam Islam menunjukkan bahwa

¹³ Cossins, A. (2020). *Restorative justice and child sexual abuse: The case for and against. Current Issues in Criminal Justice*, 32(3), 287–303

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

¹⁵ Susanto, R. (2024). *Restorative justice and case backlog reduction in Indonesian law enforcement. Asian Journal of Criminology*, 19(2), 211–229.

¹⁶ Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2020). *Maqasid al-Shariah, masalah, and contemporary Islamic finance: An analysis. Islamic Economic Studies*, 28(2), 95–112

¹⁷ Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah made simple*. IIIT

penyelesaian sengketa berbasis rekonsiliasi merupakan bagian dari keadilan substantif yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam konteks kekerasan anak dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, kasih sayang, dan keseimbangan sosial.¹⁸

Kabupaten Rejang Lebong dipilih sebagai locus penelitian karena memiliki kompleksitas persoalan perlindungan anak yang menarik untuk dikaji. Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka kekerasan terhadap anak baik fisik maupun seksual masih cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendekatan perlindungan anak yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas lokal. Selain itu, karakter sosial-budaya masyarakat Rejang Lebong yang menekankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan adat perdamaian membuka ruang potensial bagi penerapan restorative justice, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan etik dan struktural, terutama ketika nilai harmoni sosial berhadapan dengan kepentingan perlindungan korban anak.²⁰

Dari sisi kelembagaan, Polres Rejang Lebong telah mencoba mengadopsi kebijakan restorative justice pada beberapa kasus pidana ringan. Namun, penerapannya pada kasus kekerasan anak masih menimbulkan dilema, baik secara yuridis maupun moral. Fenomena inilah yang menjadi *entry point* penting

¹⁸ Arifin, Z. (2023). *Restorative justice as an alternative model in Indonesian criminal law*. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 45–62.

¹⁹ Putri, A. D. (2024). *Child protection challenges in Rejang Lebong: A criminological perspective*. *Journal of Indonesian Criminology*, 6(1), 77–95

²⁰ Suryadi, R. (2022). *Adat, musyawarah, dan penyelesaian perkara pidana: Studi masyarakat Bengkulu*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(3), 211–228

penelitian ini: sejauh mana keadilan restoratif dapat dioperasionalkan di tingkat kepolisian daerah, serta bagaimana hukum keluarga Islam dan maqāsid Syariah dapat memberikan justifikasi normatif atas pendekatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan praktik penerapan keadilan restoratif di daerah, tetapi juga memberikan model reflektif yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan.

Kajian mengenai kekerasan anak di Indonesia selama ini lebih banyak menyoroti aspek hukum positif dan efektivitas penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara studi yang mengintegrasikan dimensi empiris-lokal dan hukum Islam masih terbatas.²¹ Begitu pula, riset tentang restorative justice umumnya berfokus pada tindak pidana ringan atau remaja pelaku, bukan pada korban anak dan konteks institusi kepolisian di daerah.²² Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam tiga dimensi: (1) menghadirkan analisis empiris tentang penerapan restorative justice di tingkat kepolisian daerah melalui studi kasus Polres Rejang Lebong; (2) mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan maqāsid Syariah sebagai dasar normatif; dan (3) menonjolkan relevansi lokal melalui karakter sosial-budaya masyarakat Rejang Lebong sebagai konteks penerapan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik dalam studi hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan

²¹ Yuliana, R. (2021). *Perlindungan anak korban kekerasan dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512–534.

²² Julianto, E., Suntoni, Asmara, T., & Waluyadi. (2025). *Implementation of restorative justice regarding child violence cases in law enforcement in the police. Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, 12(1), 55–68.

anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan realitas sosial Indonesia, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama: praktik restorative justice di Polres Rejang Lebong, kendala dan peluang implementasinya, serta tinjauan maqāṣid syariah terhadap pendekatan tersebut, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian. Penelitian ini membatasi diri pada tiga fokus utama yang saling berkaitan dalam menganalisis penerapan restorative justice pada kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Rejang Lebong.

Pertama, penelitian ini membatasi analisis pada praktik penerapan restorative justice dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong. Fokus ini mencakup mekanisme prosedural yang ditempuh oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam menyelesaikan perkara kekerasan anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Ruang lingkup pembatasan ini meliputi tahapan-tahapan yang dilalui, mulai dari penerimaan laporan, proses mediasi atau diversifikasi yang difasilitasi kepolisian, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Pendekatan restorative justice dalam konteks ini dipahami sebagai upaya pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman, sebagaimana telah diadopsi dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini juga membatasi analisis pada kasus-kasus kekerasan anak yang ditangani oleh Polres Rejang Lebong dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025),

dengan mempertimbangkan data yang tersedia dari Unit PPA dan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

Kedua, penelitian ini membatasi kajian pada identifikasi kendala dan peluang dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan anak di Polres Rejang Lebong. Pembatasan ini mencakup faktor-faktor internal yang berasal dari kepolisian, seperti pemahaman aparat terhadap konsep *restorative justice*, ketersediaan regulasi teknis yang mendukung, serta komitmen institusi dalam mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selain itu, faktor eksternal juga menjadi bagian dari batasan masalah, meliputi resistensi masyarakat terhadap pendekatan non-litigasi, keterbatasan fasilitas pemulihan bagi korban, serta minimnya keberanian korban dan keluarganya untuk melapor karena pelaku sering kali merupakan orang terdekat. Peluang yang menjadi batasan kajian meliputi dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membuka ruang diversi, serta sinergi antar lembaga seperti Bapas, DP3APPKB, dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi proses *restorative justice*.

Ketiga, penelitian ini membatasi analisis pada perspektif *maqāsid syariah* terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan anak. Pembatasan ini mencakup peninjauan prinsip-prinsip *maqāsid syariah* yang relevan, khususnya *maqāsid khāṣṣah* seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), serta *maqāsid ‘āmmah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan substantif. Penelitian ini membatasi kajian pada sejauh mana penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan anak sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk memelihara kehidupan dan martabat

manusia, serta prinsip pemulihan hubungan sosial (iṣlāḥ) dan pemaafan (al-‘afwu) yang diajarkan dalam Islam . Analisis juga dibatasi pada kesesuaian praktik restorative justice dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi esensi maqāṣid syariah, tanpa memperluas pada perdebatan fikih klasik tentang qishāṣ dan diyat, melainkan lebih pada dimensi filosofis dan tujuan hukum Islam secara umum.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik penerapan restorative justice dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong?
2. Apa saja kendala dan peluang dalam penerapan restorative justice pada kasus kekerasan anak di Polres Rejang Lebong?
3. Bagaimana perspektif maqāṣid syariah terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan anak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong.
2. Mengidentifikasi kendala dan peluang penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan anak di Polres Rejang Lebong.
3. Mengkaji dasar normatif penggunaan restorative justice dalam kasus kekerasan anak dari perspektif maqāṣid syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Kajian Restorative Justice dalam Hukum Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi pada khazanah ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, dengan menawarkan analisis mengenai bagaimana konsep restorative justice yang selama ini dikenal dalam hukum modern dapat diletakkan dalam kerangka maqāṣid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman akademik tentang integrasi hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

b. Menambah Literatur tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak, karena mengkaji topik yang relatif baru: penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan anak di tingkat kepolisian daerah, khususnya Polres Rejang Lebong. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa.

c. Sumbangan dalam Diskursus Hukum Kritis

Dengan memadukan analisis normatif (hukum positif dan hukum Islam) serta empiris (praktik di Polres Rejang Lebong), penelitian ini menyumbang pada diskursus hukum kritis yang mempertanyakan

keterbatasan pendekatan retributif, sekaligus menegaskan pentingnya model keadilan yang lebih humanis dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan pedoman penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan anak. Temuan penelitian dapat membantu aparat dalam memahami peluang, kendala, serta aspek etik dan normatif yang harus diperhatikan agar penerapan keadilan restoratif tetap berorientasi pada perlindungan anak.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan daerah terkait perlindungan anak, termasuk sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini penting untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan anak.

c. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsep restorative justice dan bagaimana ia dapat diterapkan pada kasus kekerasan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat hukum sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan rekonsiliasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

d. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar atau referensi dalam kajian hukum keluarga Islam, hukum pidana anak, maupun studi interdisipliner tentang keadilan restoratif. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini memberikan contoh aplikasi pendekatan maqāsid Syariah dalam konteks hukum kontemporer.

3. Manfaat Sosial

a. Penguatan Perlindungan Anak di Tingkat Lokal

Dengan menyoroti Polres Rejang Lebong sebagai locus, penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan model penerapan restorative justice yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat, sehingga perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

b. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi juga persoalan sosial yang harus diselesaikan secara komprehensif dengan mengutamakan hak-hak anak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Pengertian, Filosofi, dan Sejarah Perkembangan Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu paradigma baru dalam dunia hukum yang mulai berkembang pesat sejak dekade 1970-an. Kemunculannya merupakan respons kritis terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada pembalasan (retributif) dan punitif, yang seringkali mengabaikan kepentingan korban serta merenggangkan hubungan sosial dalam Masyarakat.²³ Keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini pertama kali dipraktikkan di Kanada dan Selandia Baru, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui praktik-praktik seperti mediasi penal, konferensi keluarga (*family group conferencing*), serta program diversifikasi.²⁴

Secara filosofis, *restorative justice* memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum abstrak, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan hanya hukuman, melainkan upaya untuk memperbaiki kerusakan hubungan tersebut.²⁵ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki, bahwa keadilan

²³ Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press

²⁴ Miharja, M. (2019). *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Qiara Media

²⁵ Natangsa Surbakti. (2015). *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Genta Publishing

restoratif bertujuan untuk membangun kembali harmoni sosial dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan.

2. Tiga Pilar Utama *Restorative Justice* menurut Howard Zehr

Howard Zehr, yang sering dijuluki sebagai "Bapak *Restorative Justice*", dalam bukunya yang seminal *The Little Book of Restorative Justice*, merumuskan tiga pilar utama yang membedakan paradigma ini dari keadilan retributif. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi dalam setiap praktik keadilan restoratif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.²⁶ Berdasarkan pemikiran Zehr, tiga pilar tersebut adalah:

a. Keterlibatan Korban secara Aktif (*Engagement*)

Pilar ini menekankan bahwa korban yang selama ini sering dilupakan dalam proses peradilan konvensional, harus ditempatkan sebagai pusat perhatian. Korban diberikan ruang untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian perkara, baik untuk menceritakan dampak fisik, psikologis, maupun material yang dialaminya, maupun untuk turut serta menentukan bentuk pemulihan yang adil baginya.²⁷ Hal ini memberikan rasa pemberdayaan (*empowerment*) kepada korban yang selama ini direnggut oleh kejahatan.

b. Tanggung Jawab Pelaku (*Obligation*)

Alih-alih menerima hukuman secara pasif, pelaku didorong untuk secara aktif mengakui kesalahan dan memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Tanggung jawab ini diwujudkan bukan hanya dalam bentuk permintaan maaf, tetapi juga upaya konkret untuk

²⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books

²⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil. Proses ini diharapkan mampu menumbuhkan empati dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

c. Peran Masyarakat dalam Rekonsiliasi (Reintegration)

Masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan berperan aktif dalam memfasilitasi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Masyarakat juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial, baik bagi korban yang mungkin merasa terstigma maupun bagi pelaku agar dapat kembali diterima sebagai warga masyarakat yang produktif.

3. Perkembangan dan Legitimasi *Restorative Justice* dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan legitimasi yuridis yang kuat melalui berbagai regulasi, yang menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku menuju sistem hukum yang lebih humanis. Landasan hukum tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-undang ini menjadi tonggak utama penerapan *restorative justice* di Indonesia. UU SPPA secara eksplisit mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan untuk perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) (Pasal 7 ayat (1)). Tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara

korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁸ Penelitian oleh Sukma menegaskan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.²⁹

b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif, bahkan untuk perkara-perkara yang mungkin tidak memenuhi syarat diversi dalam UU SPPA.³⁰ Peraturan ini mengatur mekanisme mediasi penal yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (korban dan pelaku), pemenuhan hak-hak korban, dan adanya rasa penyesalan serta komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Fikri dalam penelitiannya juga mengkaji penerapan Perpol ini, terutama dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pentingnya pemulihan situasi dan keseimbangan sosial.³¹

c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Serupa dengan Perkapolri, Perja ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan

²⁸ Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika

²⁹ Sukma, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10845080>

³⁰ Sukma, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10845080>

³¹ Fikri, R. R. A. (2021). The Implementation of Restorative Justice for the Criminal Action of Accident against Child Based On Regulation of the State Police of the Republic Of Indonesia Number 8 Year 2021. *LEGAL BRIEF, 11*(1), 306–313

syarat-syarat yang ketat, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan telah ada perdamaian antara korban dan pelaku.

4. Dampak dan Efektivitas Penerapan *Restorative Justice*

Berbagai penelitian empiris, baik di tingkat internasional maupun nasional, menunjukkan dampak positif dari penerapan *restorative justice*. Penelitian terkini yang dilakukan oleh Mpofu, Mkhize, dan Akpan di Durban, Afrika Selatan, menemukan bahwa program *restorative justice* berkontribusi signifikan dalam menumbuhkan empati, penyesalan, dan pemulihan martabat pelaku, yang pada akhirnya berujung pada penurunan angka residivisme.³² Mereka menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi pelaku sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga dan dukungan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, beberapa manfaat utama yang teridentifikasi adalah:

a. Mengurangi Dampak Psikologis Korban

Proses yang memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan menentukan kompensasi terbukti mampu mengurangi trauma dan perasaan tidak berdaya pasca kejahatan.³³

b. Menurunkan Angka Residivisme Pelaku

Dengan memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab langsung, pelaku memiliki kesempatan nyata untuk rehabilitasi dan

³² Mpofu, Z. F., Mkhize, S. M., & Akpan, J. U. (2024). Empathy, remorse, and restoration of dignity contributing to reduced recidivism: assessing the role of restorative justice in promoting offender rehabilitation and reintegration in Durban. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2429018. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2429018>

³³ Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press

reintegrasi sosial, sehingga kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana menjadi lebih kecil.³⁴

c. Memperkuat Partisipasi Masyarakat

Restorative justice mengembalikan "konflik" kepada pemiliknya, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan rasa keadilan komunal yang sering hilang dalam proses peradilan yang formalistik dan didominasi negara.³⁵

5. Relevansi dengan Penelitian di Polres Rejang Lebong

Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai mekanisme hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, khususnya dalam konteks penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam yang menekankan *islah* (rekonsiliasi) serta kemaslahatan sosial, tetapi juga sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia, seperti nilai musyawarah dan gotong royong. Oleh karena itu, teori *restorative justice* sangat relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai efektivitas dan implementasi penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, apakah sudah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan yang memulihkan.

³⁴ Natangsa Surbakti. (2015). *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Genta Publishing

³⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian, Landasan Filosofis, dan Urgensi Maqasid Syariah

Maqasid al-Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, *maqasid* (tujuan-tujuan) dan *al-syariah* (hukum Islam). Secara terminologis, maqasid syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai pembuat syariat (*al-Syari'*) dalam menetapkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶ Konsep ini lahir dari keyakinan bahwa syariat Islam tidak diturunkan secara sia-sia, melainkan memiliki tujuan luhur untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan mencegah kemudharatan.³⁷ Urgensi maqasid syariah terletak pada kemampuannya untuk menjadi ruh atau filosofi dasar yang menghidupkan teks-teks hukum Islam agar tetap relevan (*shālih li kulli zamān wa makān*) dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.³⁸

Pemikiran tentang maqasid syariah mulai dirintis oleh para ulama ushul fiqh klasik. Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H) adalah salah satu pelopor yang memperkenalkan tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H), dengan merumuskan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga

³⁶ Amin, A. R. M. (2024). *Ijtihad Maqasidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam*. Palu: Pesantren Anwarul Quran

³⁷ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. (2026, February 13). *The Higher Objectives of Islamic Law*. Egypt's Dar Al-Ifta. <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/499/the-higher-objectives-of-islamic-law>

³⁸ Fuadi, I. (2015, September 21). *Pengembangan Maqasid Syariah untuk Kemaslahatan Manusia*. NU Online. <https://nu.or.id/pustaka/pengembangan-maqasid-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia-yTaUW>

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹ Puncak sistematisasi maqasid syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri dicapai oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H) melalui karyanya yang monumental, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Al-Syathibi tidak hanya mengulang apa yang telah dirumuskan pendahulunya, tetapi membangun teori maqasid secara komprehensif dengan pendekatan induktif (*istiqrā'ī*) terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁰

2. Perkembangan Pemikiran Maqasid Syariah: Dari Klasik hingga Kontemporer

Sejarah pemikiran maqasid syariah dapat dibagi ke dalam beberapa fase penting. Setelah masa keemasan yang diukir al-Syathibi, kajian maqasid mengalami masa vakum cukup panjang hingga abad ke-19. Kebangkitan kembali kajian ini dipelopori oleh tokoh pembaharu dari Mesir, Muhammad Abduh, yang mendorong para muridnya untuk mengkaji dan menerbitkan ulang kitab *al-Muwāfaqāt*. Seruan ini disambut baik, dan kitab tersebut pertama kali dicetak ulang di Tunisia pada tahun 1302 H.⁴¹

Momentum ini melahirkan generasi baru pengkaji maqasid. Muhammad al-Tahir bin 'Asyur (w. 1973) dari Tunisia dinobatkan sebagai "guru kedua" (*mu'allim al-tsāni*) setelah al-Syathibi. Dalam bukunya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ibnu 'Asyur dengan berani mengkritik kajian ushul fiqh klasik yang dianggap terlalu terpaku pada aspek kebahasaan dan melupakan substansi tujuan

³⁹ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. (2026, February 13). *The Higher Objectives of Islamic Law*. Egypt's Dar Al-Ifta. <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/499/the-higher-objectives-of-islamic-law>

⁴⁰ Ferdiansyah, H. (2018, Juni 29). *Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Perkembangan Maqashid Syariah di Era Kontemporer*. BincangSyariah. <https://bincangsyariah.com/khazanah/maqashid-syariah-di-era-kontemporer/>

⁴¹ Ferdiansyah, H. (2018, Juni 29). *Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Perkembangan Maqashid Syariah di Era Kontemporer*. BincangSyariah. <https://bincangsyariah.com/khazanah/maqashid-syariah-di-era-kontemporer/>

hukum. Ia menegaskan perlunya maqasid syariah dipisahkan dari ushul fiqh dan dijadikan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri (*'ilmun mustaqillun*).

Memasuki era kontemporer, kajian maqasid syariah mengalami perkembangan pesat dan signifikan, baik dari sisi metodologi maupun cakupan. Tokoh-tokoh seperti 'Allal al-Fasi, Yusuf al-Qaradhawi, dan Ahmad al-Raysuni terus mengembangkan khazanah ini. Namun, terobosan paling revolusioner datang dari Jasser Auda, seorang pemikir asal Mesir. Auda memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami maqasid syariah. Ia mengkritik pandangan klasik yang cenderung hierarkis dan statis, dan menawarkan model maqasid sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung (*interrelated elements within a dynamic ethical network*). Dengan meminjam ilmu kompleksitas, filsafat sistem, dan ilmu-ilmu sosial, Auda berupaya mengoperasionalkan maqasid syariah dalam kebijakan publik, ekonomi Islam, dan evaluasi dampak social.⁴²

Perbedaan mendasar antara kajian maqasid klasik dan kontemporer dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Epistemologi. Klasik lebih mengandalkan wahyu, sementara kontemporer mulai melibatkan peran akal dan ilmu humaniora.
- b. Fungsi. Klasik cenderung menjadikan maqasid sebagai hikmah di balik hukum (bersifat apologis), sedangkan kontemporer menjadikannya sebagai metode untuk memproduksi hukum baru (*manhaj al-istinbāt*).

⁴² Suryana, A. M., & Muhajirin. (2024). Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 239–251. <https://doi.org/10.22236/al-urban.v8i2.17534>

- c. Cakupan. Klasik terbatas pada lima unsur pokok, sementara kontemporer memperluasnya pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia.⁴³

3. Kerangka Konseptual Maqasid Syariah: Tujuan dan Tingkatan

Para ulama membagi maqasid syariah ke dalam beberapa perspektif. Imam al-Syathibi, misalnya, membagi maqasid menjadi dua bagian besar: tujuan Tuhan dalam menetapkan syariat (*qasdu al-Syāri'*) dan tujuan mukallaf dalam menjalankan syariat (*qasdu al-mukallaf*). Untuk kategori pertama, al-Syathibi merumuskannya ke dalam empat formulasi.⁴⁴:

- a. Syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, yang terbagi dalam tiga tingkatan.
- b. Syariat ditetapkan untuk dapat dipahami oleh hamba.
- c. Syariat ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh hamba sesuai kemampuannya.
- d. Syariat ditetapkan untuk membebaskan hamba dari belenggu hawa nafsu.

Kerangka yang paling populer adalah tingkatan kemaslahatan berdasarkan tingkat kepentingannya:

a. *Daruriyyat* (Kebutuhan Primer)

Ini adalah kebutuhan yang mutlak harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik agama maupun dunia. Jika kebutuhan ini tidak

⁴³ Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Ciputat: eBi Publishing

⁴⁴ BincangSyariah. (2019, September 18). *Empat Formulasi Maqasid Syariah Imam as-Syathibi*. BincangSyariah. <https://bincangsyariah.com/kolom/maqasid-syariah-imam-as-syathibi/>

terpenuhi, maka akan rusak tatanan kehidupan dan timbul kerusakan. *Daruriyyat* ini mencakup lima hal pokok.⁴⁵:

- 1) *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama): Menjaga keyakinan dan praktik keagamaan. Contoh: Jaminan kebebasan beribadah, kewajiban jihad untuk mempertahankan akidah.
- 2) *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Menjaga hak untuk hidup dan keselamatan fisik. Contoh: Larangan membunuh, kewajiban qishash, perlindungan anak dari penelantaran.⁴⁶
- 3) *Hifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal): Menjaga kemampuan berpikir. Contoh: Larangan minum khamr (minuman keras) dan narkoba, kewajiban menuntut ilmu.
- 4) *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Menjaga kelangsungan dan kehormatan keturunan. Contoh: Larangan zina, anjuran menikah, kewajiban memberikan nafkah anak (Mahkamah Agung, 2025).
- 5) *Hifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta): Menjaga hak kepemilikan dan kekayaan. Contoh: Larangan mencuri, riba, dan ghasab, anjuran bekerja dan berdagang.

b. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan dalam kehidupan. Jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan. Contoh:

⁴⁵ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. (2026, February 13). *The Higher Objectives of Islamic Law*. Egypt's Dar Al-Ifta. <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/499/the-higher-objectives-of-islamic-law>

⁴⁶ Mahkamah Agung RI. (2025). *Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah*. Mahkamah Agung.

Dispensasi (rukhsah) untuk tidak berpuasa bagi orang sakit atau musafir, kebolehan akad jual beli dengan sistem salam (pesanan) dan ijarah (sewa).

c. ***Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)**

Kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Jika tidak ada, kehidupan tetap berjalan, tetapi terasa kurang indah dan tidak sempurna. Contoh: Anjuran berperilaku dermawan, berpakaian bersih dan indah saat ke masjid, menerapkan tata cara makan yang baik.

4. Maqasid Syariah dalam Konteks Kontemporer, Khususnya Perlindungan Anak

Dalam perkembangannya, maqasid syariah tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam isu perlindungan anak. Pendekatan maqasid memberikan kerangka etis dan normatif yang kuat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara paripurna. Sebagaimana dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, lima unsur maqasid dapat diterjemahkan menjadi prinsip perlindungan anak.⁴⁷:

- 1) *Hifz al-Dīn* memastikan anak memiliki kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan agamanya serta mendapatkan pendidikan agama yang layak.
- 2) *Hifz al-Nafs* mengharuskan negara dan keluarga melindungi jiwa anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pemenuhan gizi, kesehatan, dan rasa aman adalah bagian dari penjagaan ini.

⁴⁷ Mubadalah.id. (2022, Oktober 28). *Maqashid Al-Syari'ah Menjadi Prinsip Perlindungan Anak dalam Kondisi Apapun*. Mubadalah. <https://mubadalah.id/maqashid-al-syariah-menjadi-prinsip-perlindungan-anak-dalam-kondisi-apapun/>

- 3) *Ḥifẓ al-‘Aql* menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri yang optimal, termasuk akses pada fasilitas belajar dan bermain yang mencerdaskan.
- 4) *Ḥifẓ al-Nasl* menjadi dasar untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif. Jika keluarga asli tidak mampu, negara wajib menyediakan pengasuhan alternatif yang terbaik. Kewajiban ayah memberikan nafkah pasca perceraian adalah wujud nyata dari penjagaan keturunan ini.⁴⁸
- 5) *Ḥifẓ al-Māl* menjamin hak anak atas harta bendanya, seperti warisan atau hasil usahanya sendiri, serta melatih mereka untuk mengelola keuangan secara bijak.

Dalam ranah hukum pidana, pendekatan maqasid juga digunakan untuk merumuskan kebijakan kriminalisasi dan ppidanaan yang lebih humanis. Fiqh jinayat (hukum pidana Islam) yang dibaca dengan kacamata maqasid akan menempatkan nilai keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai orientasi utama, bukan semata-mata hukuman fisik (Fadhilah, 2026). Hal ini sejalan dengan semangat *restorative justice* yang bertujuan memulihkan, bukan membalas.

5. Relevansi dengan Penelitian Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Dengan demikian, Teori Maqasid Syariah menawarkan kerangka filosofis dan normatif yang sangat relevan untuk menganalisis penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak

⁴⁸ Mahkamah Agung RI. (2025). *Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Mahkamah Agung

adalah bagian tak terpisahkan dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-‘aql*). Maqasid syariah, dengan prinsip kemaslahatannya, selaras dengan paradigma restorative justice yang berorientasi pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial. Dalam penelitian mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, maqasid syariah dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah proses hukum yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga telah berhasil mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak fundamental anak sebagai korban.

C. Konsep Keadilan dalam Hukum

Teori keadilan merupakan fondasi utama dalam mengkaji pendekatan penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus kekerasan terhadap anak. Secara filosofis, keadilan selalu menjadi tujuan akhir hukum (*law as a tool of social engineering*) yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial⁴⁹.

1. Keadilan Retributif

Keadilan retributif merupakan konsep klasik dalam teori hukum pidana yang berakar dari filsafat hukum Barat, khususnya pemikiran Immanuel Kant dan Hegel. Kant menegaskan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, sebab tanpa hukuman, keadilan tidak akan pernah terwujud (Kant, 1996). Prinsip ini melahirkan adagium *nullum crimen sine poena* (tidak ada

⁴⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing

kejahatan tanpa hukuman) yang hingga kini masih menjadi dasar dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia⁵⁰.

Dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia, paradigma retributif tercermin dalam KUHP yang menekankan penjatuhan pidana sebagai balasan atas perbuatan salah pelaku (*daad-dader strafrecht*). Sanksi pidana dijatuhkan untuk menegakkan otoritas hukum negara dan menjaga ketertiban sosial. Namun, fokus utama yang berpusat pada pelaku dan negara menyebabkan posisi korban seringkali terabaikan, baik dari aspek pemulihan psikis maupun pemenuhan hak-haknya⁵¹.

Model retributif memiliki kelebihan, antara lain memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan formal, karena setiap pelaku yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, kelemahannya terletak pada sifatnya yang represif dan kurang responsif terhadap kepentingan korban. Dalam konteks tindak kekerasan terhadap anak, misalnya, penghukuman pelaku memang memberikan efek jera, tetapi sering tidak menyentuh aspek pemulihan trauma anak yang menjadi korban⁵².

Selain itu, paradigma retributif juga dinilai gagal dalam mencegah residivisme. Penelitian Braithwaite menunjukkan bahwa sistem retributif justru dapat memperkuat stigma sosial terhadap pelaku, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali ke masyarakat⁵³. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan lingkaran kekerasan baru.

⁵⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁵¹ Muladi. (2019). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁵² Arief, B. N. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister

⁵³ Braithwaite, J. (2018). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. London: Routledge

Penelitian lain juga menegaskan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan domestik dan kekerasan terhadap anak, pendekatan retributif seringkali tidak memadai. Hal ini karena proses peradilan pidana yang panjang dan formalistik dapat menambah penderitaan korban, terutama anak, yang harus berulang kali memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum⁵⁴.

Secara filosofis, kritik terhadap keadilan retributif muncul dari teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum seharusnya tidak hanya menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga memberi perhatian pada aspek kemanusiaan dan keadilan substantif⁵⁵. Kritik ini menjadi dasar berkembangnya paradigma keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan dibanding pembalasan.

Dengan demikian, keadilan retributif memang masih menjadi model dominan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun efektivitasnya dalam konteks penanganan kekerasan terhadap anak sangat terbatas. Diperlukan pengembangan paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu keadilan restoratif.

2. Keadilan Restoratif

Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan penghukuman pelaku, keadilan restoratif (restorative justice) menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Howard Zehr sebagai tokoh perintis menyatakan bahwa:

restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense to collectively identify and address harms, needs, and

⁵⁴ Mulyadi, L., & Hiariej, E. O. S. (2022). Implementasi restorative justice dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 35–52

⁵⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing

obligations.⁵⁶ ("Keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan, semaksimal mungkin, para pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan menyelesaikan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban yang diakibatkan.")

a. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dibangun atas tiga prinsip utama⁵⁷⁵⁸:

- 1) Pemulihan (*restoration*): fokus pada perbaikan kerugian korban, baik fisik, psikis, maupun sosial.
- 2) Tanggung jawab (*accountability*): pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki akibat yang ditimbulkan.
- 3) Partisipasi (*participation*): masyarakat, keluarga, dan pihak-pihak terkait dilibatkan dalam penyelesaian kasus.

Prinsip-prinsip ini menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih humanis dibandingkan sistem pidana konvensional.

b. Implementasi Global

Secara internasional, keadilan restoratif telah diadopsi dalam berbagai instrumen, antara lain *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*⁵⁹. Prinsip ini menegaskan bahwa program keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai tingkatan proses peradilan, dengan syarat memperhatikan hak korban dan kepentingan umum⁶⁰.

⁵⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books

⁵⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books

⁵⁸ Johnstone, G. (2011). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* (2nd ed.). London: Routledge

⁵⁹ UNODC. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna: United Nations

⁶⁰ Ibid

Penelitian Daly menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat mengurangi *recidivism* (pengulangan kejahatan), meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum, serta memperkuat reintegrasi sosial pelaku⁶¹.

c. Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, paradigma keadilan restoratif mulai mendapatkan legitimasi dalam berbagai regulasi, di antaranya:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan konsep *diversi* sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana.
- 2) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif.
- 3) Beberapa peraturan Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang juga mengatur penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi.

Paradigma ini dianggap relevan karena menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia⁶².

d. Restorative Justice dalam Konteks Kekerasan terhadap Anak

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat menekan dampak psikologis negatif yang dialami anak korban kekerasan, sekaligus mendorong rekonsiliasi sosial⁶³. Dalam kasus kekerasan

⁶¹ Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29

⁶² Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia

⁶³ Mulyadi, L., & Hiariej, E. O. S. (2022). Implementasi restorative justice dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 35–52

terhadap anak, pendekatan ini memungkinkan adanya pemulihan trauma melalui konseling, permintaan maaf pelaku, pemberian kompensasi, serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, menurut Hafid, prinsip *iṣlāḥ* dalam hukum Islam yang mengedepankan perdamaian sejalan dengan konsep keadilan restoratif.⁶⁴ Dengan demikian, restorative justice tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dalam hukum nasional, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam hukum Islam yang menekankan masalah dan perlindungan terhadap anak.

3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dari seluruh bangunan hukum dan syariat. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya menegakkan keadilan.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā, wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl(i), innallāha ni'immā ya'izukum bih(i), innallāha kāna samī'am baṣīrā(n).

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisa ayat 58)

Allah yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan agar manusia berhukum dengan adil. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami secara formal-prosedural, melainkan juga secara substantif, yaitu

⁶⁴ Hafid, A. (2021). Restorative justice dalam perspektif maqashid al-syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 19(2), 112–126

menghadirkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi para pihak dan menjaga keseimbangan sosial⁶⁵.

a. Maqasid Syariah sebagai Basis Keadilan

1). Maqasid Syariah: Fondasi Filosofis Keadilan yang Memulihkan

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan syariat, merupakan fondasi filosofis yang menjiwai seluruh bangunan hukum Islam. Konsep ini tidak memandang hukum sebagai sekumpulan aturan formal dan kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶ Imam al-Syathibi (w. 790 H), melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syā'ih*, secara sistematis meletakkan maqasid sebagai inti dari pemahaman dan penetapan hukum. Baginya, setiap hukum pasti memiliki tujuan, dan tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu: perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).⁶⁷

Dalam konteks penanganan tindak pidana, khususnya kekerasan terhadap anak, maqasid al-shariah memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif. Penerapan hukum tidak boleh berhenti pada vonis bersalah atau tidak bersalah, tetapi harus diukur dari sejauh mana ia berhasil mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).⁶⁸

⁶⁵ Al-Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh al-Maqasid: Understanding the Objectives of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought

⁶⁶ Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid Syariah* (Cet. ke-1). Amzah

⁶⁷ Al-Syathibi, I. ibn M. A. I. (2012). *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharai'a)* (I. A. K. Nyazee, Trans.; Vol. 1). Garnet Publishing. (Karya asli dipublikasikan sekitar abad ke-14 M)

⁶⁸ Muhakki, M. (2022). Legal Reasoning Berbasis Maqashid Al-Syariah dalam Karya Monomental Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–18.

Setidaknya dua maqasid utama menjadi sangat relevan di sini. *Pertama*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) meniscayakan bahwa proses hukum harus mampu memulihkan kondisi psikis dan fisik korban kekerasan, serta menjamin keselamatannya dari ancaman di masa depan. *Kedua*, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) mengharuskan hukum menjaga keutuhan, martabat, dan masa depan generasi penerus, yang dalam hal ini adalah anak. Tindak kekerasan tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan masa depan anak sebagai bagian dari keturunan yang harus dilindungi.⁶⁹ Dengan demikian, keadilan dalam perspektif maqasid bukanlah keadilan yang buta (retributif), melainkan keadilan yang memiliki tujuan mulia, yaitu melindungi dan memulihkan (restoratif).

2). Prinsip Islah (Rekonsiliasi) sebagai Manifestasi Kemaslahatan dalam Penyelesaian Konflik

Prinsip *islāh* (rekonsiliasi atau perdamaian) merupakan ajaran inti dalam Islam yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan. Islam memandang bahwa memelihara hubungan persaudaraan (*ukhuwwah*) dan harmoni sosial lebih utama daripada sekadar memenangkan pertikaian di hadapan hakim. Landasan normatif utama prinsip ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Innamal-mu'minūna ikhwatun, fa aṣliḥū baina akhawaikum, wattaqullāha la'allakum turḥamūn(a)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.* (QS. Al-Hujurat ayat 10)

⁶⁹ Rahman, A., & Mobarok, A. (2025). Konsep *Islāh* dan Keadilan Restoratif serta Batasan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara KDRT. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 145–162. <https://doi.org/10.36420/sgegpm26>

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan upaya perdamaian (iṣlāḥ) sebagai konsekuensi logis dari status persaudaraan antarsesama mukmin. Dalam literatur fikih, iṣlāḥ sering disepadankan dengan istilah *sulḥ* (perdamaian). Para ulama telah membahas bab sulḥ secara panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Bahkan, terdapat konsensus (*ijma'*) di kalangan fuqaha mengenai kebolehan dan keutamaan sulḥ sebagai jalan keluar dari perselisihan. Dalam sebuah fatwa, Darul Ifta New Zealand menjelaskan bahwa langkah pertama dalam setiap perselisihan dalam Islam adalah menyelesaikannya secara damai melalui mekanisme sulḥ, karena "ash-ṣulḥu khairun" (perdamaian itu lebih baik). Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) sangat dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁰

3). Titik Temu Epistemologis: Islah sebagai Instrumen, Maqasid sebagai Tujuan

Hubungan antara maqasid al-shariah dan prinsip iṣlāḥ bersifat integratif dan hierarkis. Maqasid al-shariah berperan sebagai tujuan dan kerangka filosofis (*al-ghāyah wa al-maqṣad*), sedangkan iṣlāḥ berperan sebagai instrumen dan mekanisme operasional (*al-wasīlah*) untuk mencapai tujuan tersebut. Iṣlāḥ bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan yang dipilih karena dinilai paling mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi inti maqasid.

⁷⁰ Darul Ifta New Zealand. (2021, Oktober 24). *Dispute settlement outside the court*. <https://darulifta.org.nz/dispute-settlement-outside-the-court/>

Penelitian kontemporer secara tegas mengonfirmasi titik temu ini. Satria, dalam kajiannya, menyimpulkan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang berbasis maqasid syariah dapat menjadi solusi untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana melalui upaya rekonsiliasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁷¹ Dengan kata lain, *islāḥ* (rekonsiliasi) adalah metode untuk mencapai tujuan maqasid, yaitu pemulihan korban (*ḥifẓ al-naḥs*) dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (yang pada gilirannya juga menjaga *ḥifẓ al-naḥs* dan stabilitas sosial).

Lebih jauh, Ibrahim dkk. dalam jurnal *Jurnal Hukum Islam* menegaskan bahwa integrasi maqasid al-shari'ah dalam reformasi hukum pidana modern merupakan proyek transformatif yang membutuhkan keberanian epistemologis untuk menggeser paradigma dari pendekatan tekstualis ke kontekstual, dari legalisme ke humanisme.⁷² Prinsip *islāḥ*, dalam kerangka ini, menjadi wujud nyata dari pergeseran paradigma tersebut. Hukum tidak lagi dipahami sebagai alat untuk menghukum semata, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kehidupan, akal, kebebasan, dan kesejahteraan sosial secara konkret dan terukur. Dengan demikian, penggunaan mekanisme *islāḥ* dalam perkara pidana, seperti diversi atau mediasi penal, adalah bentuk aplikasi dari maqasid yang menempatkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan di atas formalitas hukum semata.

4). Sinergi Maqasid dan Islah dalam Konteks Kekerasan terhadap Anak

⁷¹ Satria, D. (2023). The implementation of restorative justice concept in the criminal justice system based on Maqashid Syariah. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*, 555–567.

⁷² Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 75–102. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>

Dalam konteks spesifik penanganan tindak kekerasan terhadap anak, sinergi antara maqasid syariah dan prinsip *islāh* menjadi sangat krusial. Penerapan *islāh* harus senantiasa berpedoman pada maqasid untuk memastikan bahwa perdamaian tidak justru merugikan korban. Rahman dan Mobarok memberikan batasan yang sangat penting dalam penerapan *islāh* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga relevan untuk kekerasan terhadap anak.⁷³ Mereka menegaskan bahwa titik temu antara *islāh* dan keadilan restoratif adalah visi pemulihan (*restitutio in integrum*) dan penjagaan institusi keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Namun, penerapannya dibatasi secara ketat oleh prinsip maqasid syariah, yaitu dengan mendahulukan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) di atas perlindungan keluarga.

Artinya, *islāh* hanya dapat ditempuh jika tidak mengorbankan keselamatan dan pemulihan jiwa korban. *Islāh* dilarang keras dalam kasus kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, atau jika pelaku adalah residivis, karena hal ini melanggar prinsip fundamental perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dalam kasus-kasus ringan, *islāh* justru menjadi sarana edukatif (*ta'zir*) bagi pelaku dan jalan terbaik untuk memulihkan hubungan keluarga yang retak, yang pada akhirnya kembali pada tujuan maqasid, yaitu menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam lingkungan yang sehat dan harmonis.

Dengan demikian, hubungan antara maqasid al-shariah dan prinsip *islāh* adalah hubungan yang saling menguatkan. Maqasid memberikan arah dan batasan etis, sementara *islāh* menyediakan metode yang manusiawi dan kontekstual. Keduanya bersama-sama membentuk fondasi yang kokoh bagi

⁷³ Rahman, A., & Mobarok, A. (2025). Konsep *Islāh* dan Keadilan Restoratif serta Batasan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara KDRT. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 145–162. <https://doi.org/10.36420/sgegpm26>

paradigma keadilan restoratif yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dan filosofis yang kuat dalam Islam, khususnya dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan dan memulihkan masa depan mereka.

b. Keadilan Holistik: Substantif dan Transendental

Keadilan dalam Islam bersifat holistik karena mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Menurut Kamali, keadilan dalam Islam harus dilihat dari tiga aspek:

- 1) Keadilan individu: menempatkan diri sesuai dengan aturan Allah.
- 2) Keadilan sosial: menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat.
- 3) Keadilan hukum: menegakkan hukum secara jujur, adil, dan konsisten⁷⁴.

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum positif yang cenderung formalistik. Dalam Islam, keadilan tidak boleh hanya berhenti pada prosedur, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

c. Relevansi dengan Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, penerapan keadilan Islam sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Islam menolak segala bentuk kekerasan yang merusak jiwa dan keturunan, serta mendorong adanya pemulihan hak-hak anak. Mekanisme seperti *ta'zīr* (sanksi edukatif), *diyat* (kompensasi), dan *iṣlāḥ* dapat dijadikan instrumen keadilan yang berpihak pada perlindungan korban sekaligus mendidik pelaku⁷⁵.

⁷⁴ Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society

⁷⁵ Nasution, H. (2020). Konsep keadilan dalam hukum pidana Islam: Relevansi dengan restorative justice. *Al-Ahkam*, 30(1), 55–72

Dengan demikian, perpaduan antara teori keadilan retributif, restoratif, dan prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi dasar analisis komprehensif untuk memahami penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, perpaduan antara teori keadilan retributif, restoratif, dan prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi dasar analisis komprehensif dalam memahami penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional

Perlindungan anak dalam konteks hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak-hak dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Landasan yuridis utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Indonesia dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi, kebijakan, maupun praktik penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan nyata bagi terpenuhinya hak anak.

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan sosial tanpa membedakan latar belakang apapun, baik suku, agama, ras, gender, status sosial, maupun kondisi fisik dan mental⁷⁶. Dalam konteks hukum nasional, prinsip non-diskriminasi secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini sangat relevan terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak korban kekerasan seksual yang sering kali menghadapi diskriminasi ganda dalam memperoleh keadilan⁷⁷.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*)

Prinsip ini merupakan landasan utama dalam segala kebijakan yang menyangkut anak. Setiap keputusan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan semata kepentingan hukum formal atau kepentingan negara⁷⁸. Prinsip ini juga diadopsi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC), khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Implementasi prinsip ini terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan mekanisme *diversi* untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat merugikan perkembangan psikologisnya⁷⁹.

⁷⁶ Wahyuni, E. (2021). Prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(2), 189–204

⁷⁷ Putri, R. (2022). Tantangan perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 99–116

⁷⁸ Latif, M. (2020). Kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 211–227

⁷⁹ Mulyadi, L., & Hiarij, E. O. S. (2022). Diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 45–62

3. Prinsip Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Hak ini menegaskan bahwa anak tidak hanya memiliki hak untuk bertahan hidup secara biologis, tetapi juga hak untuk mengembangkan potensi fisik, psikis, intelektual, sosial, dan spiritualnya⁸⁰. Perlindungan atas hak ini meliputi akses terhadap kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan ketersediaan layanan publik yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Prinsip ini sangat penting dalam konteks korban kekerasan, karena trauma yang dialami dapat menghambat perkembangan anak jika tidak ditangani dengan pemulihan yang tepat⁸¹.

4. Prinsip Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Prinsip ini berfungsi sebagai perisai hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat⁸². Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Implementasi prinsip ini juga didukung dengan adanya kewajiban aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk tidak hanya menindak pelaku tetapi juga memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan⁸³.

⁸⁰ Hidayat, A. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. Jurnal HAM, 10(1), 23–38

⁸¹ Pradityo, R. (2022). Restorative justice dan dampaknya terhadap pemulihan psikologis korban anak. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(1), 67–81

⁸² Suryani, N. (2022). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 75–89

⁸³ Sari, A., & Prasetyo, H. (2021). Peran kepolisian dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 155–172

Selain itu, hukum nasional Indonesia juga mengadopsi instrumen internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. CRC meletakkan standar internasional mengenai hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi seksual, serta perlakuan tidak manusiawi. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjadikan prinsip-prinsip CRC sebagai rujukan dalam legislasi nasional⁸⁴.

Dalam konteks tindak kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum termasuk kepolisian memegang peran strategis. Kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban, seperti:

- 1) Pendampingan psikologis dan hukum,
- 2) Perlindungan dari ancaman lanjutan,
- 3) Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial⁸⁵.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memberikan kerangka hukum yang lebih ramah anak. Melalui mekanisme *diversi* dan keadilan restoratif, aparat penegak hukum didorong untuk mengutamakan pemulihan korban dan reintegrasi sosial, bukan hanya penghukuman⁸⁶.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya: kurangnya koordinasi antar-

⁸⁴ Nurhayati, D. (2021). Implementasi Konvensi Hak Anak dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 301–315

⁸⁵ Sari, A., & Prasetyo, H. (2021). Peran kepolisian dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 155–172

⁸⁶ Mulyadi, L., & Hiariej, E. O. S. (2022). Diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 45–62

lembaga, keterbatasan fasilitas pendampingan, serta budaya hukum yang masih menempatkan anak sebagai objek, bukan subjek hukum⁸⁷. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional yang selaras dengan instrumen internasional menjadi fondasi penting bagi penguatan perlindungan anak, khususnya dalam kasus kekerasan.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum nasional Indonesia menekankan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan menyeluruh bagi korban, yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan standar internasional.

E. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai semua bentuk tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁸⁸ Definisi ini sejalan dengan rumusan UNICEF yang mencakup seluruh bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi komersial yang mengganggu perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak.⁸⁹

⁸⁷ Putri, R. (2022). Tantangan perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 99–116

⁸⁸ WHO. (1999). *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention*. Geneva: World Health Organization

⁸⁹ UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations Children's Fund

Secara lebih spesifik, Baker mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁹⁰ Pengertian anak sendiri di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹¹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, atau bahkan kematian, seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, atau menyiram dengan benda panas.⁹² Kekerasan fisik ini mencakup penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik seperti lecet, memar akibat benturan, bekas gigitan, cubitan, atau bekas ikat pinggang dan rotan.

⁹⁰ Baker, A.J.L. (2010). *Child Abuse and Neglect: A Comprehensive Guide*. New York: Springer Publishing

⁹¹ UU No. 23 Tahun 2002. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

⁹² Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

b. Kekerasan Psikis/Emosional

Kekerasan psikis meliputi segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Bentuknya antara lain meremehkan, memaki dengan suara keras dan kata-kata kasar, menghardik, mempermalukan, menghina, atau menolak anak.⁹³

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu lainnya, seperti memaksa anak melakukan hubungan seksual, perbuatan cabul, dan persetubuhan anak oleh orang lain tanpa tanggung jawab.⁹⁴ Bentuknya mencakup perkosaan, sodomi, perabaan alat kelamin, pemaksaan oral seks, dan prostitusi anak.⁹⁵

d. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

Kekerasan ekonomi terjadi apabila seseorang yang diberi kewenangan mengasuh tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anak, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Penelantaran anak adalah sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti mengucilkan anak, tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, serta mengabaikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, dan kasih sayang.

⁹³ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2019). *Kekerasan Fisik dan Emosional Anak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016*. Pontianak: SATU DATA Provinsi Kalimantan Barat

⁹⁴ UU No. 23 Tahun 2002. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

⁹⁵ Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

3. Teori-Teori Kekerasan terhadap Anak

a. Teori Tiga Faktor (Three-Factor Theory)

Lesnik-Oberstein dan kolega mengembangkan teori tiga faktor yang menjelaskan terjadinya kekerasan terhadap anak, meliputi: (1) tingkat agresi orang tua yang tinggi; (2) tingkat rendahnya inhibisi orang tua terhadap agresi terbuka; dan (3) pemfokusan agresi orang tua pada anak. Teori ini berasumsi bahwa jenis kekerasan anak yang terjadi ditentukan oleh rasio total agresi orang tua terhadap total inhibisi agresi terbuka. Nilai rasio yang tinggi mengakibatkan penganiayaan berat (battering), sedangkan nilai yang lebih rendah mengakibatkan kegagalan tumbuh kembang non-organik, penelantaran fisik, dan kekerasan emosional.⁹⁶

b. Teori Instingtivistik Erich Fromm

Erich Fromm menyatakan bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik, yang memberikan analisis bahwa agresifitas manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.⁹⁷ (Fromm:1973). Teori ini berfokus pada dorongan internal sebagai penyebab utama perilaku kekerasan.

c. Teori Ekologi (Ecological Theory)

Pendekatan ekologi merupakan model multifaktorial yang paling umum dipertimbangkan dalam literatur kekerasan anak. Teori ini menekankan bahwa etiologi kekerasan anak bersifat kompleks dan heterogen, sehingga pendekatan

⁹⁶ Lesnik-Oberstein, M., et al. (1982). Research in the Netherlands on a Theory of Child Abuse: A Preliminary Report. *Child Abuse & Neglect*, 6(2), 137-144.

⁹⁷ Fromm, E. (1973). *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York: Holt, Rinehart and Winston

kausal tunggal tidak cukup.⁹⁸ Model ekologi mempertimbangkan kompleksitas risiko dari berbagai level: individu, keluarga, komunitas, dan sosial buday).

d. Teori Stres Keluarga (*Family Stress Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak berkaitan dengan stres di dalam keluarga. Stres tersebut dapat berasal dari anak (misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku berbeda, anak balita, anak dengan penyakit menahun), dari orang tua (misalnya orang tua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan masa lalu, orang tua dengan harapan terlalu tinggi), atau situasional.⁹⁹ David Gil menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah penyebab langsung kekerasan anak, tetapi beroperasi melalui variabel antara berupa stres dan frustrasi konkret serta psikologis yang dialami individu.¹⁰⁰

e. Teori Faktor Sosial dan Lingkungan

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik berat, lebih cenderung terjadi di rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan (Desquesnes:2011). Faktor-faktor seperti keluarga orang tua tunggal (single parent), ukuran keluarga, dan isolasi sosial juga berkaitan dengan prevalensi kekerasan terhadap anak.¹⁰¹

Pendekatan sosiologis ini berusaha melampaui pendekatan unikausal model psikopatologis dengan menekankan bahwa tindakan kekerasan dipengaruhi oleh tekanan dan ketegangan lingkungan yang dialami individu.

⁹⁸ Hamilton-Giachritsis, C., & Pellai, A. (2017). Child Abuse and Neglect: Ecological Perspectives. Dalam L. Dixon, D.F. Perkins, C. Hamilton-Giachritsis & L.A. Craig (Eds.), *The Wiley Handbook of What Works in Child Maltreatment*. Hoboken: Wiley Online Library.

⁹⁹ Ainsworth, M.D.S. (2010). Attachment Theory and Child Maltreatment. Dalam *Attachment Theory and Child Abuse*. Cambridge: Cambridge University Press

¹⁰⁰ Gil, D.G. (1970). *Violence Against Children: Physical Child Abuse in the United States*. Cambridge: Harvard University Press

¹⁰¹ Desquesnes, G. (2011). Pauvreté des familles et maltraitance à enfants: un état des lieux de la recherche. *Les Sciences de l'éducation. Pour l'Ere nouvelle*, 44(33), 11-33

Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga dinamika psikososial seperti peniruan perilaku kekerasan dari lingkungan dan hierarki sosial yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan.¹⁰²

f. Teori Sosiologis dan Pewarisan Antargenerasi

Secara sosiologis, dikenal adanya kekerasan struktural dan kekerasan personal. Teori fakta sosial Durkheim menjelaskan bahwa anak sebagai individu yang lemah selalu diposisikan terbawah dalam masyarakat, sehingga semua tindakannya harus sesuai dengan aturan orang dewasa, dan penyimpangan akan mendapat sanksi.¹⁰³ Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan sering dinormalisasi sebagai metode disiplin, didukung oleh tradisi yang mengabaikan hak anak, serta stigma yang menghambat pelaporan.¹⁰⁴ Interaksi antara norma budaya dan mekanisme psikososial menciptakan siklus kekerasan yang diwariskan antargenerasi.

4. Klasifikasi Kekerasan Berdasarkan Pelaku dan Konteks

Menurut John Conrad, tingkah laku kekerasan dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok: kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis, dan kekerasan diam (Conrad:1976). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan kekerasan diatur dalam KUHP secara terpisah-pisah dalam berbagai bab, meliputi kejahatan terhadap nyawa

¹⁰² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Analisis Fenomena Kekerasan terhadap Anak melalui Perspektif Psikologi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Garuda - Garba Rujukan Digital.

¹⁰³ Durkheim, E. (1895). *Les Règles de la Méthode Sociologique*. Paris: Félix Alcan

¹⁰⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Analisis Fenomena Kekerasan terhadap Anak melalui Perspektif Psikologi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Garuda - Garba Rujukan Digital.

orang lain (Pasal 338-350), kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358), kejahatan pencurian dan perampokan (Pasal 365), kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285), dan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367) (KUHP:1915).

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena berdampak langsung pada fisik, psikis, serta perkembangan sosial anak. Bentuk kekerasan dapat meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang semuanya diakui sebagai ancaman serius bagi masa depan anak¹⁰⁵.

5. Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Kriminologi

Dalam kajian kriminologi, kekerasan terhadap anak dipandang sebagai produk dari interaksi berbagai faktor, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun kelembagaan. Beberapa faktor dominan di antaranya:

1) Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Keluarga dengan kondisi *broken home*, pola asuh otoriter, atau yang diliputi konflik rumah tangga berisiko tinggi menghasilkan kekerasan terhadap anak. Studi menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional lebih rentan menjadi korban kekerasan atau bahkan menginternalisasi perilaku kekerasan tersebut¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Setiawan, A. (2020). Kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan kemanusiaan. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 2(1), 55–70

¹⁰⁶ Safitri, N. (2021). Faktor keluarga dalam kasus kekerasan terhadap anak: Analisis kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 123–138.

2) Faktor Sosial

Kemiskinan, pengangguran, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan juga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, anak sering kali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja maupun perdagangan manusia¹⁰⁷. Faktor sosial ini memperlihatkan bagaimana kekerasan anak tidak hanya persoalan individu, tetapi juga struktural.

3) Faktor Kelembagaan

Kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi akibat lemahnya sistem perlindungan hukum. Kurangnya mekanisme pengawasan dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum sering kali menyebabkan kasus kekerasan tidak tertangani secara tuntas¹⁰⁸. Hal ini diperparah oleh adanya budaya diam (*culture of silence*), di mana korban dan keluarganya enggan melapor karena takut stigma sosial atau tidak percaya pada sistem hukum.

6. Kekerasan Terhadap anak dalam Perspektif Hukum

Dalam kerangka hukum pidana positif, pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, Pasal 80 UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik, sedangkan Pasal 81 dan 82 mengatur pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Namun, mekanisme litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional sering kali dianggap tidak memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Fokusnya

¹⁰⁷ Yuliana, T. (2022). Faktor sosial dalam terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(1), 89–104

¹⁰⁸ Ramadhani, F. (2021). Kelemahan sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 9(1), 77–94

lebih kepada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional anak korban sering terabaikan¹⁰⁹.

Oleh karena itu, dalam praktik kontemporer mulai berkembang paradigma *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak, khususnya dalam menangani trauma dan mendorong reintegrasi sosial¹¹⁰.

Dengan demikian, kekerasan terhadap anak dalam perspektif kriminologi tidak dapat dilepaskan dari faktor keluarga, sosial, dan kelembagaan. Sementara dalam perspektif hukum, meskipun instrumen normatif sudah tersedia, mekanisme litigasi belum sepenuhnya memadai dalam menjamin pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berbasis *restorative justice* agar perlindungan anak lebih efektif dan holistik.

F. Keadilan Restoratif dalam *maqāṣid syariah*

Konsep *maqāṣid Syariah* menempatkan perlindungan lima aspek utama: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kekerasan terhadap anak jelas merusak *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak boleh hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan hak atas masa depan yang layak¹¹¹.

¹⁰⁹ Santoso, B. (2020). Kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana positif. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 210–225

¹¹⁰ Handayani, R. (2021). *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 145–160

¹¹¹ Rasyid, S. (2020). *Maqāṣid syariah* sebagai paradigma perlindungan anak dalam hukum Islam. *Jurnal Maqashid Syariah*, 8(1), 33–49

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pemulihan harmoni sosial, pertanggungjawaban pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban, menemukan resonansi yang mendalam dalam struktur teleologis Islam, yakni maqāṣid syariah. Secara esensial, maqāṣid bertujuan melindungi dan memajukan lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)¹¹².

Pendekatan keadilan retributif (*qisās*, *diyat*) dalam hukum Islam tradisional telah sering disorot, namun analisis mendalam terhadap teks-teks dan praktik normatif awal Islam mengungkap bahwa prinsip-prinsip restoratif secara inheren tertanam dalam upaya mencapai maqāṣid tersebut. Keadilan dalam perspektif maqāṣid tidak semata bermuara pada pembalasan setimpal (*retribusi*), tetapi lebih luas pada tercapainya kemaslahatan (*public benefit*) dan penghindaran dari kerusakan (*maḥsadah*). Tujuan akhirnya adalah menciptakan ‘*adalah*’ (keadilan substantif) dan *rahmah* (kasih sayang) di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, mekanisme seperti pemaafan (*‘afw*) dalam *qisās*, pembayaran *diyat* (kompensasi) sebagai alternatif hukuman badan, serta penyelesaian sengketa melalui *sulḥ* (rekonsiliasi) dan musyawarah, secara nyata merefleksikan semangat restoratif yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan hubungan antarmanusia, sehingga melindungi jiwa dan keturunan dengan cara yang lebih holistik¹¹³.

¹¹² Ab Ghani, N. A., & Mohd, H. (2023). Restorative Justice in Islamic Criminal Law: A Maqasid al-Shariah Perspective. *Journal of Quran and Hadith Studies*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i1.30021>

¹¹³ Ahmad, M. (2022). Beyond Retribution: Exploring Sulh and Diyah as Restorative Mechanisms in Islamic Law. *International Journal of Restorative Justice*, 5(2), 215-233

Integrasi konseptual antara keadilan restoratif dan *maqāṣid syariah* semakin relevan dalam diskursus hukum pidana Islam kontemporer. Para pemikir modern berargumen bahwa aplikasi prinsip *maqāṣid* terhadap sistem peradilan pidana harus mengutamakan dimensi pemulihan dan pendidikan, khususnya untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* (batasan Allah yang telah ditetapkan). Praktik seperti musyawarah komunitas, mediasi antara keluarga korban dan pelaku, serta program reintegrasi sosial, dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dalam bentuk yang dinamis.

Dengan demikian, kerangka *maqāṣid* tidak hanya membenarkan secara filosofis, tetapi juga mendorong secara aktif pengembangan model keadilan restoratif yang autentik secara Islami, berorientasi pada pemulihan, dan responsif terhadap konteks sosial masa kini¹¹⁴.

Dalam hukum keluarga Islam, anak dipandang sebagai amanah dan titipan Allah yang wajib dijaga serta diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW menekankan bahwa orang tua yang gagal melindungi anak dari kekerasan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah¹¹⁵. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam hukum keluarga Islam sejalan dengan nilai kasih sayang (*rahmah*) dan kepentingan terbaik anak (*maṣlaḥah al-ṭifl*).

Dengan demikian, prinsip *iṣlāḥ*, *ta'zīr*, dan *maqāṣid syariah* menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya kompatibel, tetapi juga mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini penting dalam menangani kasus kekerasan

¹¹⁴ Hasan, A. (2021). Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 315-334. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2901>

¹¹⁵ Nasution, H. (2021). Anak sebagai amanah dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2), 77–90

terhadap anak, karena fokusnya adalah pada pemulihan korban, pencegahan kekerasan ulang, serta menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ida Naf'atun (2023)¹¹⁶

Penelitian Ida Naf'atun (2023) dalam *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* berjudul *Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur* menelaah penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa restorative justice memberikan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak, sekaligus memperkuat peran keluarga serta masyarakat dalam penyelesaian konflik. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum konsistennya kebijakan di berbagai daerah.

Jika dibandingkan, penelitian saya yang berjudul “*Keadilan Restoratif pada Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Polres Rejang Lebong: Analisis dari Perspektif Hukum Keluarga Islam*” memiliki kesamaan dalam mengangkat tema keadilan restoratif, tetapi berbeda pada ruang lingkup dan sudut pandangnya. Penelitian saya lebih spesifik pada kasus kekerasan terhadap anak dan berfokus di wilayah Polres Rejang Lebong, dengan pendekatan tidak hanya normatif tetapi juga empiris melalui analisis kondisi lapangan. Selain itu, penelitian saya menambahkan perspektif hukum keluarga Islam dengan menekankan prinsip

¹¹⁶ Ida Naf'atun. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur . *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>

iṣlāḥ, *ta'zīr*, dan *maqāṣid* syariah , sehingga memberikan dimensi religius-normatif yang tidak ditemukan dalam penelitian Ida Naf'atun.

Dengan demikian, penelitian saya berpotensi memperkaya literatur akademik dengan analisis integratif antara hukum positif, praktik kepolisian, dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan.

Aspek	Persamaan dengan Ida Naf'atun	Perbedaan / Kelebihan Potensial saya
Topik Umum	Sama-sama fokus pada restorative justice dalam penanganan perkara anak. Kedua penelitian melihat alternatif penyelesaian di luar jalur formal untuk anak di bawah umur.	Saya spesifik pada kasus kekerasan terhadap anak dan lokasi <i>Polres Rejang Lebong</i> . Ini lebih sempit dan fokus, memungkinkan analisis empiris lapangan dan relevansi lokal.
Metode	Ida Naf'atun memakai pendekatan yuridis normatif dan analisis yurisprudensi (tidak ada penelitian lapangan empiris).	saya dapat menambah metode empiris (wawancara, observasi di <i>Polres Rejang Lebong</i>), menggabungkannya dengan pendekatan normatif, membuat analisis saya lebih komprehensif.
Variabel / Fokus Khusus	Fokus Ida lebih luas: anak di bawah umur secara umum, rehabilitasi, keadilan restoratif sebagai alternatif. Tidak selalu spesifik pada kekerasan, atau perspektif hukum keluarga Islam.	saya memasukkan perspektif hukum keluarga Islam sebagai lensa analisis dan fokus pada kekerasan terhadap anak (tidak hanya anak sebagai tersangka, tetapi korban). Ini adalah perbedaan signifikan.
Hambatan / Temuan	Ida menemukan hambatan: kurangnya pemahaman aparat, kebijakan yang inkonsisten di tingkat daerah.	Penelitian saya bisa menguji apakah hambatan yang sama muncul di <i>Polres Rejang Lebong</i> , dan juga menganalisis hambatan spesifik dari perspektif hukum keluarga Islam (misal persepsi agama, adat, norma keluarga).
Kontribusi teoretis / normatif	Memberi bukti bahwa restorative justice secara normatif dan yurisprudensi bisa efektif selama dukungan ada (regulasi + training aparat).	Penelitian saya bisa memperkaya literatur dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam (seperti <i>iṣlāḥ</i> , <i>maqāṣid</i> , <i>ta'zīr</i>) relevan dalam praktik di polisi; bisa memberikan rekomendasi kebijakan lokal yang integratif dengan syariah + hukum negara.

2. Tofik Yanuar Chandra (2023)¹¹⁷

Penelitian dengan judul “*Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” oleh Tofik Yanuar Chandra (Universitas Jayabaya) menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak / SPPA) telah memperkenalkan paradigma restorative justice lewat mekanisme diversi, yaitu upaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke luar formal (melalui mediasi/dialog antar pihak) agar menghindari stigma dan dampak negatif psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini juga meneliti akar permasalahan dalam pengaturan hukum restorative justice: misalnya persepsi aparat penegak hukum, kesesuaian norma-norma hukum, aspek pemenuhan restitusi kepada korban, dan bagaimana kesamaan pemahaman antara aparat terhadap restitusi dan proses mediasi.

Kesimpulannya, restorative justice akan bisa dijalankan secara optimal jika ada kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum, dan pemenuhan restitusi bagi korban dianggap benar-benar bagian dari mekanisme restorative justice.

Aspek	Persamaan	Perbedaan / Potensi Keunggulan Penelitian saya
Tema Besar & Fokus Alternatif	Sama-sama mengangkat topik restorative justice dalam sistem peradilan anak, khususnya menggunakan diversi dan peran hukum formal vs nonformal.	saya spesifik pada kasus kekerasan terhadap anak dan lokasi Polres Rejang Lebong, yaitu mempersempit konteks ke tindak kekerasan dan aparat kepolisian lokal, bukan hanya secara nasional.

¹¹⁷ Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>

Regulasi dan Landasan Hukum	Keduanya merujuk pada UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012) sebagai basis hukum restorative justice melalui diversi.	saya menambahkan analisis dari perspektif hukum keluarga Islam menggabungkan regulasi positif dengan prinsip syariah (mis. maqāsid, ta'zīr, aṣlāḥ) ini memberi kedalaman norma moral/agama dan relevansi lokal budaya Islam.
Metode	Penelitian Tofik Chandra memakai metode normatif, deskriptif, analisis dokumen hukum dan norma.	saya bisa memperluas dengan metode empiris (wawancara, studi lapangan) di Polres Rejang Lebong dan korban / aparat di sana, sehingga menghasilkan data primer spesifik daerah, bukan hanya dokumentasi dan norma.
Kesimpulan tentang Hambatan	Chandra menemukan hambatan-praktis seperti persepsi aparat yang berbeda, kurangnya kesamaan pemahaman restitusi / mediasi, masalah implementasi diversi. (Markas Jurnal STAI Al Hidayah Bogor)	Dalam penelitian saya, saya dapat menguji apakah hambatan-yang sama berlaku di Rejang Lebong, dan juga hambatan khas lokal / budaya / agama / keluarga. Misalnya, apakah norma agama/family di Rejang Lebong mendukung atau menghambat restorative justice?
Kontribusi Teoritis dan Normatif	Chandra lebih pada kerangka normatif: menilai kesesuaian norma hukum dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi agar restorative justice berjalan maksimal.	saya bisa menambah kontribusi dengan menunjukkan bagaimana prinsip hukum keluarga Islam mendukung atau memperkuat regulasi dan praktik, serta memberikan rekomendasi khusus untuk Polres Rejang Lebong yang mempertimbangkan nilai-agama serta adat lokal.

3. Robby Yusuf Syahputra dan Rahmayanti (2025)¹¹⁸

Penelitian yang berjudul *Implementation of Restorative Justice for Children at the Binjai Police*. Penelitian ini menjadi rujukan penting untuk menjawab pertanyaan pertama penelitian saya tentang praktik penerapan restorative justice di Polres, serta pertanyaan kedua tentang kendala. Namun, penelitian Anda memiliki orisinalitas karena menambahkan perspektif maqāsid

¹¹⁸ Yusuf Syahputra, R., & Rahmayanti, R. (2025). Implementation of Restorative Justice for Children at the Binjai Police. *International Journal of Law and Society*, 2(3), 299–304. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.767>

syariah yang tidak ditemukan dalam penelitian ini, serta mengkaji konteks spesifik Polres Rejang Lebong yang belum banyak diteliti.

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan anak di wilayah hukum Polres Binjai dengan metode yuridis empiris (pendekatan sosio-legal). Studi menemukan bahwa dari 36 kasus kekerasan anak, 25 kasus (69,4%) diselesaikan melalui mekanisme diversi dan 11 kasus (30,6%) melalui proses peradilan formal. Landasan penerapannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian menyimpulkan bahwa restorative justice efektif mengurangi kriminalisasi dan stigmatisasi anak serta sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak dalam UU SPPA, namun masih memerlukan optimalisasi melalui penguatan SDM, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pengembangan sistem evaluasi berkala. Beberapa kendala spesifik yang diidentifikasi mencakup ketidaktersediaan korban untuk berdamai, sengketa terkait ganti rugi, dan keterbatasan kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan restorative justice sangat bergantung pada diskresi penyidik, terutama dalam menentukan kelayakan kasus untuk diversi.

Persamaan dengan Penelitian saya:

Aspek	Penelitian Robby Yusuf Syahputra dan Rahmayanti	Penelitian saya
Fokus Utama	Implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak di tingkat kepolisian resor	Implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan anak di tingkat Polres

Ruang Lingkup	Mengkaji praktik penerapan dan efektivitasnya di institusi kepolisian	Mengkaji praktik penerapan dan kendala di institusi kepolisian
Landasan Hukum	Berdasarkan UU SPPA dan Perpolri No. 8 Tahun 2021	Relevan karena penelitian Anda juga akan merujuk pada kerangka hukum yang sama

Perbedaan dengan Penelitian saya:

Aspek	Penelitian Robby Yusuf Syahputra dan Rahmayanti	Penelitian saya
Lokasi	Polres Binjai	Polres Rejang Lebong
Pertanyaan Penelitian	Lebih terfokus pada efektivitas kuantitatif dan hambatan operasional; tidak mencakup dimensi maqāṣid syariah	Mencakup perspektif maqāṣid syariah (pertanyaan ketiga)
Metode	Pendekatan sosio-legal dengan penekanan pada data empiris-dokumentatif	Menggabungkan pendekatan empiris (praktik di Polres) dan normatif-teologis (maqāṣid)
Kendala yang Dikaji	Fokus pada kendala teknis seperti ketidakbersediaan korban berdamai dan sengketa ganti rugi	Mencakup kendala teknis dan peluang yang lebih luas, serta dikaji dari sudut pandang maqāṣid
Analisis Teoretis	Menggunakan teori efektivitas hukum dan keadilan restoratif	Menggunakan maqāṣid syariah sebagai pisau analisis normatif

4. Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza (2016)¹¹⁹

Penelitian ini mengkaji peran Kepolisian Resor Binjai dalam mengimplementasikan keadilan restoratif (restorative justice) pada penanganan perkara pidana, dengan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kerangka kerja penyidik dalam proses penyidikan

¹¹⁹ Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, & Leviza, J. (2016). Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). *USU Law Journal*, 4(4), 70–85

yang didasarkan pada jalur peradilan formal atau penghentian perkara pidana, terutama ketika dihadapkan pada penyelesaian melalui restorative justice .

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yuridis formal yang dihadapi Polri dalam menerapkan restorative justice, antara lain :

- a. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP terbatas pada pembuktian tindak pidana dan penemuan tersangka untuk dipertanggungjawabkan di persidangan, tanpa memberikan kewenangan menghentikan perkara apabila unsur pidana telah terpenuhi.
- b. KUHAP hanya mengizinkan penghentian penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau demi hukum, tidak memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- c. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya diatur untuk delik aduan, sehingga penyidik secara yuridis formal harus meneruskan kasus yang terbukti sebagai tindak pidana kepada Jaksa Penuntut Umum.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa terdapat dasar hukum bagi Polri untuk menerapkan restorative justice melalui :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang memberikan kewenangan tindakan lain di luar yuridis formal demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit merumuskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan

pihak terkait untuk mencari penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.

Penelitian menyimpulkan bahwa Polri dalam praktiknya telah mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, meliputi: (1) tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, (2) tindak pidana ringan, dan (3) tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak .

Persamaan dengan Penelitian saya

Aspek	Penelitian Ronni Bonic dkk	Penelitian saya
Fokus Utama	Menganalisis peran Polri dalam implementasi restorative justice pada penanganan perkara pidana di Polres Binjai	Menganalisis praktik penerapan restorative justice dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong
Ruang Lingkup	Mengkaji penerapan restorative justice di tingkat kepolisian resor dan kendala yang dihadapi penyidik	Mengkaji praktik penerapan dan kendala di institusi kepolisian (Polres)
Landasan Hukum	Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Relevan karena penelitian Anda juga akan merujuk pada kerangka hukum yang sama
Metode	Menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosio-legal)	Menggunakan pendekatan serupa, menggabungkan aspek normatif dan empiris

Perbedaan dengan Penelitian Anda

Aspek	Penelitian Ronni Bonic dkk	Penelitian saya
Lokasi	Polres Binjai, Sumatera Utara	Polres Rejang Lebong, Bengkulu
Spesifikasi Kasus	Mencakup perkara pidana secara umum (tindak pidana yang mempengaruhi Kamtibmas, tindak pidana ringan, dan perkara anak)	Spesifik pada kasus kekerasan terhadap anak, sehingga lebih terfokus
Pertanyaan Penelitian	Berfokus pada peran Polri, kewenangan penyidik, dan kendala yuridis formal dalam implementasi restorative justice; tidak mencakup dimensi maqāṣid syariah	Mencakup perspektif maqāṣid syariah (pertanyaan ketiga)

Analisis Teoretis	Menggunakan teori penegakan hukum dan kewenangan penyidik	Menggunakan maqāṣid syariah sebagai pisau analisis normatif, yang tidak ditemukan dalam penelitian ini
Tahun Publikasi	2016, menggunakan kerangka hukum yang berlaku saat itu (sebelum terbitnya Perpolri No. 8 Tahun 2021)	Menggunakan kerangka hukum terkini, termasuk Perpolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

5. Ardi, Abdul Halim, Risnita (2026)¹²⁰

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan di Polres Bungo dengan menggunakan analisis integratif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah multidisiplin yang menggabungkan analisis yuridis normatif dan teologis-syar'i (maqāṣid al-sharī'ah) melalui desain penelitian kualitatif normatif berbasis studi pustaka (library research).

Penelitian menemukan konvergensi konseptual antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam membedakan tanggung jawab pidana berdasarkan tingkat kematangan anak, serta mengutamakan rehabilitasi daripada pembalasan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal kriteria usia dan klasifikasi sanksi: hukum positif menggunakan batasan usia yang tegas secara legislatif, sementara hukum Islam lebih menekankan pada kematangan moral dan biologis (*baligh* dan *tamyīz*).

Temuan kritis penelitian ini adalah dominasi pendekatan formal-legalis atas penilaian psikososial di tingkat penyidikan, yang berpotensi melemahkan tujuan

¹²⁰ Ardi Ardi, Abdul Halim, & Risnita Risnita. (2026). Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Anak pada Tahap Penyidikan: Analisis Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Polres Bungo, Jambi. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 3(1), 106–117. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1548>

rehabilitatif yang seharusnya menjadi inti dari keadilan restoratif. Penelitian merekomendasikan paradigma rekonstruktif yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip berbasis maqāṣid, mengintegrasikan evaluasi psikologis yang komprehensif, dan meningkatkan mekanisme diversi.

Persamaan dengan Penelitian Anda

Aspek	Penelitian di Polres Bungo	Penelitian saya di Polres Rejang Lebong
Fokus Utama	Menganalisis penerapan sanksi tindak pidana anak pada tahap penyidikan di Polres dengan pendekatan integratif hukum positif dan hukum Islam	Menganalisis praktik penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak di Polres dengan pendekatan hukum positif dan maqāṣid syariah
Kerangka Teoretis	Menggunakan maqāṣid al-sharī'ah sebagai instrumen evaluasi normatif	Menggunakan maqāṣid syariah sebagai pisau analisis normatif (pertanyaan ketiga)
Substansi Kasus	Meneliti tindak pidana anak secara umum dengan penekanan pada perlindungan anak dan rehabilitasi	Meneliti tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan penekanan pada pemulihan korban
Metode	Menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis yuridis dan teologis	Menggabungkan pendekatan empiris (praktik di Polres) dan normatif-teologis (maqāṣid)
Landasan Hukum	Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Merujuk pada kerangka hukum yang sama (UU SPPA dan Perpolri No. 8 Tahun 2021)

Perbedaan dengan Penelitian ssaya

Aspek	Penelitian di Polres Bungo	Penelitian saya di Polres Rejang Lebong
Lokasi	Polres Bungo, Jambi	Polres Rejang Lebong, Bengkulu
Desain Penelitian	Studi pustaka (library research) berbasis data sekunder	Penelitian lapangan (field research) berbasis data primer dari wawancara dan observasi langsung di Polres
Fokus	Rekonstruksi sanksi	Praktik penerapan restorative justice

Spesifik	terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan	dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan fokus pada proses penyelesaian perkara
Pertanyaan Penelitian	Berfokus pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyidikan serta harmonisasi hukum positif dan Islam; tidak secara khusus membahas kendala dan peluang operasional	Secara eksplisit mengidentifikasi kendala dan peluang dalam penerapan restorative justice (pertanyaan kedua) serta menganalisis praktik penerapannya secara mendalam (pertanyaan pertama)
Analisis Teoretis	Menekankan pada perbedaan kriteria usia dan klasifikasi sanksi antara hukum positif dan hukum Islam	Menekankan pada kesesuaian dan relevansi restorative justice dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah dalam konteks kasus kekerasan anak
Tingkat Analisis	Analisis normatif-konseptual tentang harmonisasi dua sistem hukum	Analisis empiris-normatif yang mengkaji praktik nyata di lapangan dan dievaluasi dengan perspektif maqāṣid
Rekomendasi	Paradigma rekonstruktif berbasis maqāṣid dengan integrasi evaluasi psikologis	Rekomendasi praktis untuk optimalisasi penerapan restorative justice di Polres berdasarkan temuan kendala dan peluang di lapangan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, termasuk praktik penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Moleong, penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah¹²¹.

Sementara itu, sifat deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas empiris penerapan restorative justice oleh Polres Rejang Lebong, tanpa bermaksud menguji hipotesis. Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir, penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, atau suatu kondisi tertentu dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu¹²². Dengan demikian, jenis penelitian ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai praktik, kendala, dan peluang penerapan restorative justice.

¹²¹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya

¹²² Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif (peraturan tertulis), tetapi juga melihat implementasinya dalam praktik (*law in action*). Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menelaah efektivitas hukum dalam masyarakat, bagaimana norma hukum dijalankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum¹²³.

Pendekatan ini relevan dengan penelitian mengenai restorative justice pada kasus kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, karena tidak cukup hanya menelaah norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau Peraturan Kapolri, tetapi juga penting melihat praktik pelaksanaan penyelesaian perkara di tingkat kepolisian.

Lebih jauh, pendekatan yuridis empiris juga memungkinkan integrasi dengan perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini penting karena penelitian ini tidak hanya mengkaji restorative justice dalam kerangka hukum positif, tetapi juga menganalisisnya melalui *maqāsid al-sharī'ah* sebagai basis nilai dalam hukum keluarga Islam¹²⁴. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menghubungkan praktik hukum di lapangan dengan perspektif hukum Islam secara komprehensif.

¹²³ Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

¹²⁴ Huda, N. (2017). *Penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik dan metode*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 225–239.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Rejang Lebong merupakan salah satu institusi penegak hukum yang berwenang menangani tindak kekerasan terhadap anak, sekaligus menjadi locus penting untuk mengamati praktik penerapan restorative justice dalam sistem kepolisian.

Menurut Sugiyono, pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan relevansi dengan masalah penelitian dan kemudahan akses data¹²⁵. Polres Rejang Lebong dipilih karena di wilayah ini terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dengan pendekatan restorative justice, sehingga peneliti dapat memperoleh data empiris yang sesuai dengan fokus penelitian.

Selain itu, lokasi penelitian juga memungkinkan peneliti melakukan wawancara langsung dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta pihak keluarga yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan pendapat Basrowi dan Suwandi bahwa penelitian kualitatif sangat bergantung pada kedekatan peneliti dengan lokasi dan partisipan penelitian agar mampu menggali makna yang mendalam dari fenomena yang diteliti.¹²⁶

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat (4) bulan, yakni mulai dari Oktober 2025 hingga Januari 2026. Tahapan waktu penelitian meliputi:

¹²⁵ Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

¹²⁶ Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

1. Tahap persiapan (September 2025): penyusunan instrumen penelitian, perizinan, dan koordinasi dengan pihak Polres Rejang Lebong.
2. Tahap pengumpulan data (Oktober-Desember 2025): observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus kekerasan anak yang ditangani dengan pendekatan restorative justice.
3. Tahap analisis data (Desember 2025): reduksi data, kategorisasi, dan analisis menggunakan perspektif hukum positif serta maqāṣid al-sharī‘ah.
4. Tahap penulisan laporan (Januari 2026): penyusunan hasil penelitian dan penyelesaian tesis.

Pengaturan waktu yang terstruktur ini penting agar penelitian dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip manajemen penelitian ilmiah. Menurut Arikunto, penentuan waktu penelitian diperlukan untuk menjaga konsistensi, fokus, dan ketercapaian tujuan penelitian secara sistematis¹²⁷.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari lapangan melalui:

- 1) Wawancara mendalam dengan penyidik unit PPA Polres Rejang Lebong, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, korban/keluarga korban, dan pelaku yang menjalani proses restorative justice.
- 2) Observasi praktik penyelesaian kasus kekerasan anak yang ditangani Polres Rejang Lebong.

¹²⁷ Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

2. Data Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan:
 - a) KUHP,
 - b) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
 - c) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 - d) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.
- 2) Literatur hukum: buku, jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan.
- 3) Literatur hukum Islam: kitab fikih klasik, literatur hukum keluarga Islam, dan studi kontemporer tentang maqāṣid al-shari‘ah.

3. Data Tersier

Ensiklopedia, kamus hukum, fatwa MUI, dan sumber lain yang mendukung kerangka analisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data menjadi tahap yang sangat penting karena menentukan kualitas temuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan restorative justice pada penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis arsip serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang

digunakan meliputi laporan perkara kekerasan terhadap anak yang ditangani Polres Rejang Lebong, data statistik kasus, regulasi terkait restorative justice, serta putusan pengadilan bila tersedia.

Menurut Bungin, studi dokumen merupakan sumber data sekunder yang penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memperkuat validitas data dari hasil wawancara dan observasi¹²⁸. Dengan menelaah dokumen resmi, peneliti dapat memperoleh gambaran objektif mengenai pola penanganan perkara serta konsistensi penerapan restorative justice.

2. Wawancara Semi-Terstruktur

Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari berbagai pihak terkait, seperti aparat kepolisian, pihak keluarga korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan pendamping hukum. Bentuk wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk mengemukakan pandangan dan pengalamannya secara bebas.

Moleong menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur efektif dalam penelitian kualitatif karena selain memandu arah pertanyaan, peneliti juga dapat mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama proses wawancara¹²⁹. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial yang diteliti.

¹²⁸ Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

¹²⁹ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

3. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan restorative justice di Polres Rejang Lebong. Teknik ini memberikan data empiris mengenai bagaimana praktik restoratif diimplementasikan, interaksi antar pihak yang terlibat, serta kendala yang muncul dalam proses tersebut.

Menurut Basrowi dan Suwandi, observasi lapangan dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melihat gejala sosial sebagaimana adanya, sehingga dapat melengkapi data wawancara yang bersifat subjektif¹³⁰. Observasi juga membantu peneliti memahami dinamika interaksi sosial dalam penerapan restorative justice yang mungkin tidak terungkap melalui dokumen atau wawancara.

E. Kriteria Kasus, Jumlah Informan, dan Mekanisme Validasi Data

1. Kriteria Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study approach*). Kasus yang dijadikan fokus penelitian dipilih berdasarkan prinsip *purposive sampling*, dengan kriteria berikut:

1. Kasus merupakan tindak kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong dalam kurun waktu 2021-2024.
2. Kasus diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, baik yang mencapai kesepakatan damai formal (dalam berita acara) maupun yang berhenti pada proses mediasi.

¹³⁰ Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

3. Kasus melibatkan korban berusia di bawah 18 tahun, sesuai definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus (pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum) bersedia menjadi informan penelitian dengan memberikan data atau pengalaman secara sukarela.
5. Kasus memiliki relevansi dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, khususnya yang terkait prinsip *iṣlāḥ* (perdamaian), *maslahah* (kemanfaatan), dan *rahmah* (kasih sayang).

Pemilihan kasus dengan kriteria tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang praktik keadilan restoratif di tingkat kepolisian daerah dan menjadi dasar analisis integratif antara hukum positif dan hukum keluarga Islam.

2. Jumlah dan Kategori Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Adapun kategori dan jumlah informan direncanakan sebagai berikut:

Kategori Informan	Jumlah (Perkiraan)	Kriteria Spesifik	Keterangan Peran dalam Penelitian
Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong	3 orang	Penyidik aktif yang menangani kasus kekerasan anak dengan pendekatan restorative justice.	Memberikan data mengenai prosedur hukum, pertimbangan penyelesaian, dan tantangan implementasi.
Korban Anak dan/atau Keluarga Korban	4–5 orang	Pernah terlibat dalam proses penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice.	Memberikan informasi tentang persepsi keadilan, pengalaman, dan dampak sosial-psikologis.
Pelaku dan/atau Keluarga Pelaku	2–3 orang	Pelaku kekerasan terhadap anak yang telah menjalani proses perdamaian di Polres.	Menjelaskan motivasi, kesadaran, dan pengalaman pascaproses keadilan

			restoratif.
Tokoh Agama / Ulama Rejang Lebong	2 orang	Memiliki otoritas dalam bidang hukum keluarga Islam atau fikih sosial.	Memberikan pandangan tentang relevansi <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> terhadap RJ.
Pihak Lembaga Perlindungan Anak / P2TP2A	1–2 orang	Berperan dalam pendampingan korban anak.	Menyampaikan perspektif lembaga non-penegak hukum.
Akademisi / Pakar Hukum Keluarga Islam	1 orang	Dosen atau peneliti bidang hukum Islam dan perlindungan anak.	Memberikan validasi teoretis terhadap integrasi RJ dan hukum Islam.

Total informan penelitian diperkirakan 13-15 orang. Jumlah ini dianggap memadai untuk menghasilkan kedalaman data sesuai dengan prinsip *data saturation*, yakni ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan konsisten.

3. Mekanisme Validasi Data (Member Check)

Validitas data dalam penelitian kualitatif ini dijaga melalui mekanisme *member check*, yaitu proses pengecekan dan klarifikasi data oleh informan untuk memastikan keakuratan informasi yang telah diperoleh peneliti. Mekanisme ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Transkripsi Wawancara Awal

Setiap hasil wawancara direkam (dengan izin informan) dan ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga keutuhan data.

2. Verifikasi oleh Informan

Salinan hasil wawancara atau ringkasan interpretatif dikirim kembali kepada informan (melalui pertemuan langsung atau pesan daring) untuk dikonfirmasi kebenarannya. Informan berhak menambahkan, mengoreksi, atau menolak bagian tertentu dari hasil wawancara.

3. Diskusi Triangulasi Internal

Hasil wawancara dari berbagai informan dibandingkan dan dianalisis bersama data sekunder (dokumen polisi, peraturan, dan laporan lembaga) guna menemukan konsistensi informasi antar-sumber.

4. Konfirmasi Akhir (*Final Member Check*)

Setelah data disintesis, temuan sementara (proposisi hasil analisis) dipresentasikan kembali kepada beberapa informan kunci terutama penyidik dan tokoh agama untuk memvalidasi kesesuaian interpretasi peneliti dengan realitas lapangan.

Proses *member check* ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga representatif terhadap persepsi dan pengalaman nyata informan, sesuai prinsip etis penelitian sosial.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi mengorganisasi, mengelola, dan menginterpretasi data sehingga menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari dokumen, wawancara, dan observasi dipilih sesuai dengan tema penelitian,

seperti praktik restorative justice, kendala implementasi, dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam.

Menurut Herdiansyah, reduksi data merupakan langkah esensial dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti mengelola data yang kompleks agar lebih terarah dalam menjawab fokus penelitian¹³¹.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kategori tematik yang memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Kriyantono menegaskan bahwa penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui teks naratif yang sistematis, sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data¹³².

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara berulang melalui triangulasi data dari berbagai sumber. Kesimpulan ini merupakan hasil interpretasi peneliti terhadap data empiris yang dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

Sugiono menyebutkan bahwa dalam penelitian hukum, verifikasi diperlukan agar kesimpulan yang diperoleh tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga konsisten dengan fakta empiris dan literatur akademik¹³³.

¹³¹ Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

¹³² Kriyantono, R. (2012). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana

¹³³ Sugiono. (2019). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta

4. Analisis Normatif-Empiris

Selain analisis kualitatif berbasis Miles & Huberman, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-empiris:

- a. Analisis Normatif. Menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum positif, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Kapolri tentang restorative justice, serta hukum keluarga Islam, khususnya prinsip *maqāsid al-shari'ah*.
- b. Analisis Empiris. Menggali realitas praktik restorative justice di Polres Rejang Lebong, termasuk pengalaman aparat kepolisian, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan normatif-empiris ini relevan karena penelitian hukum tidak cukup hanya mengkaji teks peraturan (*law in books*), melainkan juga implementasi hukum dalam praktik (*law in action*)¹³⁴.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data (validitas) merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama untuk memastikan keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check*.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Dalam konteks

¹³⁴ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press

penelitian ini, data diperoleh dari aparat kepolisian, korban dan keluarganya, serta tokoh agama atau masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Menurut Patilima, triangulasi sumber dapat meningkatkan kredibilitas data karena memungkinkan peneliti menilai objektivitas dan keandalan informasi yang diberikan oleh partisipan¹³⁵. Dengan cara ini, potensi bias dari satu narasumber dapat diminimalisir melalui konfirmasi silang dengan pihak lain.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penggunaan metode yang beragam memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Nasution menjelaskan bahwa triangulasi metode merupakan strategi penting untuk memperkuat validitas hasil penelitian kualitatif, karena setiap metode memiliki keterbatasan yang dapat saling melengkapi jika digunakan secara bersamaan¹³⁶.

3. Member Check

Member check adalah proses meminta klarifikasi atau konfirmasi ulang kepada narasumber mengenai data yang telah diperoleh, agar sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka. Teknik ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari perspektif partisipan.

¹³⁵ Patilima, H. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

¹³⁶ Nasution, S. (2016). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito

Menurut Gunawan, member check merupakan cara paling penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif, karena langsung melibatkan partisipan dalam memverifikasi data dan interpretasi¹³⁷.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap penelitian sosial dan hukum, terlebih penelitian yang menyangkut isu sensitif seperti kekerasan terhadap anak. Etika penelitian berfungsi untuk melindungi hak, martabat, dan kerahasiaan partisipan, serta menjaga integritas ilmiah peneliti.

1. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Dalam penelitian ini, identitas anak sebagai korban kekerasan dijaga secara ketat. Nama, alamat, dan informasi pribadi tidak akan dipublikasikan dalam laporan penelitian. Data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara anonim. Menurut Suyanto (2015), prinsip kerahasiaan wajib dijunjung untuk melindungi partisipan dari risiko sosial maupun psikologis akibat keterlibatan dalam penelitian.

2. Persetujuan Partisipan (*Informed Consent*)

Setiap wawancara dan observasi dilakukan dengan persetujuan (*informed consent*) dari partisipan atau wali sah, terutama karena melibatkan anak di bawah umur. Partisipan berhak menolak atau menghentikan wawancara kapan saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Poerwandari (2017) bahwa *informed consent* menjadi instrumen utama untuk memastikan partisipasi dalam penelitian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.

¹³⁷ Gunawan, I. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

3. Prinsip *Non-Maleficence* (Tidak Merugikan)

Penelitian ini berupaya menghindarkan partisipan dari dampak negatif, seperti munculnya kembali trauma (*re-traumatization*) saat membicarakan pengalaman kekerasan. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan sensitif. Moleong menekankan bahwa peneliti harus bersikap hati-hati agar proses pengumpulan data tidak menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi partisipan¹³⁸.

4. Tanggung Jawab Akademik

Etika penelitian juga mencakup tanggung jawab peneliti untuk menjaga objektivitas, kejujuran, dan menghindari manipulasi data. Setiap informasi yang diperoleh akan dianalisis secara proporsional sesuai dengan kaidah akademik. Hal ini sesuai dengan pandangan Kaelan bahwa integritas ilmiah menjadi dasar moral bagi setiap peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan¹³⁹.

¹³⁸ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

¹³⁹ Kaelan. (2012). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah hukum Polres Rejang Lebong menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak. Data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong menggambarkan dinamika kasus kekerasan dalam lima tahun terakhir.

a. Perkembangan Kasus Tahun 2020-2023

Pada tahun 2020, DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong mencatat sebanyak 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan mulai terbangun, meskipun masih terdapat banyak kasus yang tidak tercatat karena diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur adat.¹⁴⁰

Memasuki tahun 2023, jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Rejang Lebong mencapai 71 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendominasi dengan 23 kasus, diikuti oleh kasus

¹⁴⁰ Laporan tahunan Dinas DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021

persetubuhan sebanyak 21 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 20 kasus, pencabulan sebanyak 3 kasus, dan penelantaran anak sebanyak 2 kasus.¹⁴¹ Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua jenis kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah ini. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan orang terdekat korban, seperti yang terjadi pada kasus pencabulan dua bocah perempuan berusia 9 dan 10 tahun oleh tetangganya sendiri yang telah lama menduda .

b. Lonjakan Kasus pada Tahun 2024

Tahun 2024 mencatat peningkatan kasus yang cukup signifikan. Berdasarkan data gabungan dari Polres Rejang Lebong dan DP3APPKB, total kasus perlindungan perempuan dan anak (PPA) mencapai 93 kasus. Polres Rejang Lebong mencatat 50 kasus PPA dengan rincian 28 kasus KDRT, 57 kasus penganiayaan, dan 19 kasus kekerasan seksual selama periode Januari-Oktober 2024. Sementara itu, DP3APPKB mencatat 27 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode yang sama.¹⁴²

Kepala DP3APPKB Rejang Lebong, Sutan Alim, mengungkapkan bahwa hingga akhir Agustus 2024, pihaknya menerima 14 laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, terdiri dari sembilan kasus yang dialami anak dan lima kasus yang dialami perempuan dewasa. Rincian kasus yang menjerat anak meliputi kekerasan fisik sebanyak 2 kasus, kekerasan seksual sebanyak 4 kasus,

¹⁴¹ Data bersumber Laporan Tahun PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong Tahun 2024

¹⁴² Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, salah satu penyidik di unit PPA Polres Rejang Lebong, pada Januari 2026

hubungan sedarah (inses) sebanyak 1 kasus, penelantaran anak sebanyak 1 kasus, dan kasus narkoba sebanyak 1 kasus.¹⁴³

Kasus pencabulan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun di Kecamatan Curup Tengah yang terjadi pada November 2024 menjadi salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang menggemparkan masyarakat. Korban dicabuli oleh predator anak saat baru pulang dari mengaji di rumah neneknya, menunjukkan bahwa anak-anak dalam kesehariannya rentan menjadi sasaran kejahatan seksual.

c. Penanganan Kasus pada Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus berlanjut dengan intensitas yang masih tinggi. Hingga pertengahan tahun 2025, DP3APPKB Rejang Lebong telah menangani 41 kasus perlindungan perempuan dan anak. Rincian kasus yang ditangani hingga Agustus 2025 menunjukkan 32 kasus dengan komposisi KDRT sebanyak 13 kasus, kekerasan fisik sebanyak 12 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 6 kasus. Kasus-kasus ini tersebar di 156 desa/kelurahan yang ada di 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.¹⁴⁴

Sementara itu, berdasarkan data yang ditangani DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, sepanjang Januari hingga September 2025 terjadi 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun angka ini terlihat lebih rendah, perlu dicatat bahwa banyak kasus tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena berbagai alasan, termasuk penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada di desa-desa.

¹⁴³ DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong. (2025). Data Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong APTU J.J.Sinurat, di mapolres Rejang Lebong Pada bulan Januari 2026

d. Fenomena Gunung Es dan Tantangan Penanganan Kasus

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya fenomena "gunung es" dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Rejang Lebong. Kepala DP3APPKB Rejang Lebong menyatakan bahwa jumlah kasus yang tercatat mungkin hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan ke DP3APPKB karena alasan-alasan tertentu. Kasus-kasus yang tidak dilaporkan ini umumnya diselesaikan melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada di 156 desa/kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong.¹⁴⁵

Faktor pelaku yang seringkali merupakan orang terdekat korban menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaporan kasus. Sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3APPKB, kasus kekerasan seksual dan KDRT mendominasi dengan pelaku yang seringkali merupakan orang terdekat dari korban. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang rentan bagi para korban dan membuat mereka sulit untuk melapor karena adanya ikatan emosional atau ketergantungan. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi sumber ancaman.¹⁴⁶

Kasus yang terjadi pada November 2025 menjadi contoh paling ekstrem, di mana seorang ayah berinisial Ro (40) diduga menganiaya bayi kandungnya yang berusia lima bulan hingga meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh lebam dan tangan diduga patah. Sang istri juga mengalami kekerasan fisik di bagian wajah. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat

¹⁴⁵ Paparan Kepala Dinas DP3APPKB Rejang Lebong saat Laporan Dengar Pendapat di DPRD Rejang Lebong Tahun 2025

¹⁴⁶ Wawancara dengan Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3APPKB rejang Lebong pada Tanggal 9 Januari 2026 di kantor DPRD kabupaten Rejang Lebong

berujung pada kematian korban yang paling rentan, yaitu bayi. Pelaku baru diserahkan keluarganya ke Polres Rejang Lebong karena takut diamuk warga .

e. Upaya Penanganan dan Pencegahan

Dalam merespons tingginya kasus kekerasan, DP3APPKB Rejang Lebong terus melakukan pendampingan terhadap para korban untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Koordinasi erat juga dijalin dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak . Unit PPA Polres Rejang Lebong memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan penelantaran anak.

Selain penanganan kasus, upaya pencegahan menjadi prioritas utama. DP3APPKB secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah serta komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong keberanian untuk melaporkan jika menemukan atau mengalami kekerasan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penanganan kasus. Wakil Bupati Rejang Lebong menekankan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lepas dari belum maksimalnya kinerja Satuan Tugas (Satgas) PPA . Padahal dengan jumlah Satgas PPA 5 orang per desa, seharusnya lebih sempit celah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Kelompok perempuan dan anak yang rawan menjadi korban kekerasan lainnya adalah mereka yang tinggal di lokasi terpencil, keluarga dengan ekonomi lemah, dan anak yang diasuh bukan dengan orang tuanya akibat perceraian.

Kabupaten Rejang Lebong sendiri sejak tahun 2021 telah memiliki regulasi perlindungan anak berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak-hak anak, dan pada pertengahan tahun 2022 resmi mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Pratama. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi, sehingga diperlukan komitmen yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.

Tabel 4.1.
Ringkasan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum
Polres Rejang Lebong (5 Tahun Terakhir)

Tahun	Jumlah Kasus	Sumber Data	Keterangan
2022	Data tidak tersedia	-	Tidak ditemukan dalam pencarian
2021	Data tidak tersedia	-	Tidak ditemukan dalam pencarian
2020	41 kasus	DP3APPKB Kab. Rejang Lebong	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
2023	71 kasus	Unit PPA Polres Rejang Lebong	Terdiri dari KDRT, persetubuhan, kekerasan anak, pencabulan, dan penelantaran
2024	93 kasus	Polres Rejang Lebong & DP3APPKB	Angka gabungan dari Polres (50 kasus PPA) dan catatan DP3APPKB (27 kasus perempuan)
2025	41 kasus	UPTD PPA / DP3APPKB Rejang Lebong	Data hingga pertengahan tahun (periode Januari–Agustus)

Tabel 2.
Rincian Kasus per Kategori (Tahun 2023–2025)

Tahun	KDRT	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Persetubuhan	Pencabulan	Penelantaran	Lain-lain	Total
2023	23	20 (Kekerasan Anak)	-	21	3	2	-	71
2024	28	57 (Penganiayaan)	19 (Seksual, Jan-Okt)	-	-	-	50 (PPA umum)	93
2025	13	12	6	-	-	-	10 (lainnya)	41 (sementara)

Catatan: Data 2024 merupakan gabungan dari beberapa laporan. Angka 50 kasus PPA dari Polres dan 27 kasus kekerasan terhadap perempuan dari DP3APPKB, dengan rincian 28 KDRT, 57 penganiayaan, dan 19 kekerasan seksual (periode Jan–Okt 2024).

Tabel 3.
Perbandingan Data Berdasarkan Institusi (Tahun 2024)

Institusi	Jenis Kasus	Jumlah
Polres Rejang Lebong	Total Kasus PPA	50
	KDRT	28
	Penganiayaan	57
	Kekerasan Seksual (Jan-Okt)	19
DP3APPKB	Kekerasan terhadap Perempuan	27

2. Praktik Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Polres Rejang Lebong

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, penerapan *restorative justice* (RJ) di Polres Rejang Lebong telah diimplementasikan meskipun masih dalam tahap perkembangan dan adaptasi.

a. Dasar Hukum dan Kerangka Kebijakan

Praktik *Restorative Justice* (RJ) di Polres Rejang Lebong tidak beroperasi dalam ruang hampa hukum, melainkan memiliki fondasi yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Landasan utama bersifat multidimensi, mencakup filosofis, yuridis formal, dan prosedural.

1) Filosofi Pancasila dan UUD 1945¹⁴⁷

Secara filosofis, RJ sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Persatuan Indonesia, yang mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan dan mengembalikan keselarasan sosial. Hal ini juga merupakan turunan dari mandat Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap martabat manusia.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Meskipun istilah "restorative justice" tidak eksplisit disebut, KUHAP memberikan ruang diskresi yang menjadi pintu masuk penerapan RJ. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan jika peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukti tidak cukup. Interpretasi terhadap "bukti tidak cukup" dalam konteks RJ dapat merujuk pada hilangnya unsur laporan/pengaduan dari korban setelah tercapai kesepakatan restoratif.¹⁴⁸ Selain itu, Pasal 7 butir (k) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan Polri untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.¹⁴⁹

3) Peraturan Kapolri (Perkap) sebagai Regulasi Operasional

Instrumen paling langsung yang memayungi RJ adalah Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap ini merupakan terobosan signifikan karena secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip RJ ke dalam sistem peradilan pidana Polri.

¹⁴⁷ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf G ayat (1)

¹⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2)

¹⁴⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 butir (k)

Perkap tersebut mendefinisikan RJ, tujuannya, prinsip-prinsip (sukarela, kerahasiaan, kesepakatan, penghormatan pada martabat), serta mengatur alur prosedur dan dokumentasinya.¹⁵⁰ Perkap ini menjadi acuan baku bagi seluruh jajaran Polri, termasuk Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong.

4) Undang-Undang Khusus

Beberapa undang-undang juga mendukung pendekatan restoratif, terutama untuk kelompok rentan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit mengedepankan diversi (Pasal 5) yang berprinsip restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵¹ Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Penjelasan Pasal 55 menyatakan bahwa upaya damai secara musyawarah mufakat masih dimungkinkan sebelum proses hukum berjalan, sepanjang bukan merupakan tindak pidana berat.¹⁵²

b. Interpretasi dan Pedoman Operasional oleh Polda Bengkulu

Polda Bengkulu, dalam kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas Polres jajaran, memegang peranan krusial sebagai jembatan normatif antara regulasi teknis kepolisian di tingkat pusat (Perkap No. 8/2021) dengan dinamika sosial dan kearifan lokal masyarakat Bengkulu, terutama di daerah-daerah dengan kultur adat yang kuat seperti Rejang Lebong. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membentuk budaya hukum yang adaptif. Implementasi Perkap tersebut dijabarkan melalui beberapa instrumen dan langkah konkret sebagai berikut:

¹⁵⁰ Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁵¹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

¹⁵² UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5

1). Penerbitan Surat Edaran (SE) dan Perintah Harian (Jahhar) Kapolda (Filter Normatif Berbasis Kondisi Lokal)

Untuk memastikan implementasi Perkap No. 8/2021 tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik daerah, Polda Bengkulu menerbitkan petunjuk teknis melalui Surat Edaran atau Perintah Harian Kapolda. Dokumen internal ini berfungsi sebagai "filter" yang menyesuaikan aturan nasional dengan karakteristik kriminalitas dan sosial di Bengkulu.

a) Penekanan pada Larangan Residivis dan Kekerasan Sistematis

SE Kapolda biasanya memuat penekanan khusus agar prinsip keadilan restoratif tidak diterapkan secara keliru pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku berulang (*recidivist*) atau kekerasan sistematis. Hal ini sejalan dengan syarat materiil dalam Pasal 5 Perkap No. 8/2021 yang mengecualikan pelaku pengulangan tindak pidana. Penekanan ini penting mengingat potensi penyalahgunaan RJ untuk melindungi pelaku kejahatan serius.

b) Integrasi dengan Nilai Adat

Dalam konteks Rejang Lebong, SE tersebut kemungkinan besar juga mengarahkan para penyidik untuk bersinergi dengan lembaga adat. Hal ini didasari oleh tingginya efektivitas penyelesaian perkara melalui jalur adat di wilayah tersebut.

Data dari Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong mencatat bahwa sejak tahun 2023 hingga Desember 2025, telah ada

ratusan kasus yang berhasil diselesaikan secara adat, bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polres Rejang Lebong (BMA Rejang Lebong, 2025).¹⁵³

Angka ini menunjukkan bahwa kearifan lokal adalah sumber daya yang sangat potensial untuk dioptimalkan dalam kerangka RJ nasional.

2). Sosialisasi dan Pelatihan Terpadu

Polda Bengkulu secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan guna membangun pemahaman yang seragam di kalangan penyidik, termasuk dari Polres Rejang Lebong, tentang kriteria, prosedur, dan teknis fasilitasi keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mentransformasi paradigma penyidik dari pendekatan hukum yang kaku (positivistik) menuju pendekatan hukum progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya melibatkan narasumber internal kepolisian, tetapi juga menghadirkan perspektif dari luar institusi. Polda Bengkulu secara berkala menggandeng psikolog, pekerja sosial, dan akademisi hukum. Tujuannya adalah agar para penyidik mampu melihat konflik dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sisi yuridis formal, tetapi juga aspek psikologis korban dan pelaku, serta dampak sosial di masyarakat.

Contoh nyata dari upaya ini adalah kegiatan sosialisasi Restorative Justice yang digelar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bengkulu pada September 2024. Kegiatan yang melibatkan tim robinops Bareskrim Polri ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Jasmadi, tokoh Masyarakat sekaligus Anggota BMA Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 12 Januari 2026 di Rejang Lebong

kemampuan penyidik, serta menekankan pentingnya mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara.¹⁵⁴ Ditreskrimum Polda Bengkulu kala itu menegaskan bahwa pemenuhan rasa keadilan di masyarakat tidak harus selalu berorientasi pada pemidanaan semata.

Untuk memperkuat gambaran implementasi di lapangan, berikut adalah petikan wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Rejang Lebong yang mengikuti pelatihan tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong apakah setelah mengikuti pelatihan yang melibatkan psikolog dan akademisi tahun lalu adanya perubahan signifikan dalam cara Bapak menangani perkara, terutama yang berpotensi untuk diselesaikan secara kekeluargaan?"

"Tentu ada, perubahan yang paling terasa adalah cara pandang. Dulu, kami cenderung berfokus pada 'pasal berapa yang dilanggar' dan 'berapa tahun hukumannya'. Sekarang, kami dilatih untuk menggali lebih dalam. Psikolog mengajarkan kami bagaimana membaca trauma korban dan kesiapan mental pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara akademisi membantu kami memahami filosofi keadilan restoratif, bahwa memulihkan keadaan bisa lebih bermakna daripada sekadar memasukkan seseorang ke penjara. Jadi, kami sekarang lebih percaya diri dalam menawarkan mediasi karena kami memahami dampak psikologis dan sosiologisnya, bukan hanya prosedur hukumnya."¹⁵⁵

Pembinaan tidak berhenti di tingkat Polda. Polda Bengkulu memastikan pengetahuan yang diberikan dalam pelatihan dapat diterapkan dengan benar melalui mekanisme asistensi langsung ke Polres jajaran. Tim dari Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik) Ditreskrimum Polda Bengkulu secara rutin turun ke lapangan untuk membimbing para penyidik.

¹⁵⁴ Ditreskrimum Polda Bengkulu. (2024). *Materi Sosialisasi Restorative Justice: Hukum Progresif dalam Penyelesaian Perkara*. Bengkulu: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong AIPTU J.J.Sinurat, di mapolres Rejang Lebong Pada bulan Januari 2026

Sebagai contoh, pada Januari 2024, Bagwasidik Polda Bengkulu memberikan asistensi penanganan perkara di Polres Lebong. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup teknis penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga secara spesifik membahas prosedur penghentian penyidikan melalui keadilan restorative.¹⁵⁶ Kegiatan ini memastikan para penyidik di lapangan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dengan administrasi yang tertib dan prosedur yang benar.

Dampak nyata dari asistensi ini diungkapkan oleh penyidik yang sama:

"Asistensi langsung itu seperti 'penyelamat' kami, terutama untuk urusan administrasi. Kami bisa bertanya langsung jika ada keraguan, misalnya tentang format surat perintah penghentian penyidikan (SP2Lidik) karena alasan restoratif, atau bagaimana mendokumentasikan kesepakatan perdamaian agar kuat secara hukum. Tim dari Polda datang, memeriksa berkas kami, lalu memberi masukan satu per satu. Ini membuat kami tidak ragu lagi secara administrasi. Jadi, ketika perkara dihentikan demi keadilan restoratif, berkasnya sudah rapi dan siap jika suatu saat diminta untuk diaudit."¹⁵⁷

Dengan kombinasi pelatihan multi-disiplin di tingkat Polda dan pendampingan teknis langsung di Polres, Polda Bengkulu secara sistematis membangun kapasitas dan keseragaman pemahaman penyidik. Hal ini menjadi fondasi penting dalam implementasi keadilan restoratif yang tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga materiil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3). Fasilitas Pembentukan Tim atau Unit Khusus RJ

Meskipun tidak selalu berbentuk struktur organisasi baru yang formal, Polda Bengkulu secara aktif mendorong setiap Polres, termasuk Polres Rejang

¹⁵⁶ Bagwasidik Polda Bengkulu. (2024). *Laporan Asistensi Penanganan Perkara di Polres Lebong, Januari 2024*. Bengkulu: Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrimum Polda Bengkulu

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong AIPU J.J.Sinurat, di mapolres Rejang Lebong Pada bulan Januari 2026

Lebong, untuk menunjuk personel tertentu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) atau Satuan Reskrim yang memiliki kompetensi khusus sebagai fasilitator keadilan restoratif (RJ). Langkah ini merupakan strategi jitu untuk memastikan bahwa setiap perkara yang berpotensi diselesaikan secara restoratif ditangani oleh sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga terampil dalam memediasi konflik sosial.

Tuntutan untuk memiliki fasilitator yang handal bukanlah tanpa alasan. Sebuah penelitian tentang penerapan Restorative Justice di Polresta Banda Aceh menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam proses RJ adalah belum terpenuhinya pengetahuan lebih oleh penyidik dalam bermediasi. Artinya, tanpa keterampilan mediasi yang memadai, proses RJ berisiko gagal atau hanya menjadi formalitas belaka. Polda Bengkulu berupaya keras mengantisipasi hal ini dengan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga pada pengembangan soft skill personel yang ditunjuk sebagai fasilitator.

Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, salah satu penyidik di unit PPA Polres Rejang Lebong yang kerap ditunjuk sebagai fasilitator RJ, mengakui pentingnya keterampilan khusus ini. Dalam wawancara, ia menceritakan pengalamannya, sebagai salah satu personel yang sering ditunjuk menjadi fasilitator RJ, apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan di lapangan:

"Tantangan terbesar itu bukan di buku hukumnya, Pak. Tapi bagaimana kita bisa duduk bersama, menenangkan kedua belah pihak yang sedang emosi, lalu membawa mereka ke titik temu. Ini butuh kesabaran ekstra dan kemampuan membaca situasi. Kadang kita harus bertindak seperti psikolog, kadang seperti kakak yang menasihati adiknya. Pelatihan dari Polda sangat

membantu, tapi pengalaman langsung di lapangan yang benar-benar mengasah kemampuan kita."¹⁵⁸

Saat penulis menanyakan dengan Brigpol Erna K "Bisakah ibu memberikan contoh konkret bagaimana pendekatan itu dilakukan?"

"Pernah ada kasus pencurian handphone oleh anak terhadap ibunya sendiri. Kalau dilihat dari pasalnya, ini jelas tindak pidana. Tapi setelah kami dalami, motifnya karena anak ini kecanduan minuman keras dan butuh uang. Kami tidak bisa serta-merta memproses hukum karena akan menghancurkan masa depannya dan keluarganya. Kami, dibantu Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat, melakukan pendekatan persuasif. Kami memfasilitasi pertemuan antara anak dan ibu, mendorong anak untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus. Prosesnya mengharukan, bahkan anak tersebut sampai bersujud di kaki ibunya. Akhirnya, ibu mencabut laporan dan mereka berdamai. Perkara ini kami hentikan dengan pendekatan RJ. Pengalaman seperti ini yang mengajarkan kami bahwa keadilan tidak selalu tentang hukuman, tapi juga tentang pemulihan hubungan keluarga

Di Kabupaten Rejang Lebong, keberadaan fasilitator kepolisian yang handal menjadi semakin krusial karena mereka dituntut untuk mampu berkolaborasi secara efektif dengan lembaga adat setempat. Model penyelesaian adat di Rejang Lebong, yang dikenal dengan filosofi "Tepung Setawar", telah lama mempraktikkan prinsip-prinsip restoratif jauh sebelum konsep RJ dikenal dalam sistem hukum nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Imansyah menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong secara aktif bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) untuk menerapkan diversi. Proses ini tidak hanya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, salah satu penyidik di unit PPA Polres Rejang Lebong, pada Januari 2026

tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum adat setempat.¹⁵⁹ Sinergi ini membuktikan bahwa penunjukan personel yang memahami dinamika lokal dan mampu membangun jejaring dengan pemangku adat sangat efektif dalam implementasi RJ.

Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong periode hingga Maret 2026 adalah Ir. Ahmad Faizar, MM yang sering ditulis Ahmad Faizir, mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin. Hal ini ia sampaikan dalam kesempatan terpisah:

"Alhamdulillah, kerja sama dengan Polres Rejang Lebong sangat baik. Kami merasa kepolisian sekarang lebih terbuka dan memahami bahwa penyelesaian adat itu penting. Penyidik-penyidik yang biasa menangani kasus di sini sudah paham betul mekanisme adat. Mereka tidak serta-merta memaksakan proses hukum formal, tapi justru mendorong para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui BMA. Terhitung sejak 2022, kami sudah menyelesaikan ratusan kasus bersama-sama.¹⁶⁰

Bahkan BMA Rejang Lebong kini menjadi model percontohan program RJ oleh Mahkamah Agung karena keberhasilan kolaborasi ini. Ini bukti bahwa ketika aparat penegak hukum dan lembaga adat bersinergi, keadilan yang substansial dapat tercapai.

Melalui penunjukan fasilitator khusus yang terlatih dan sinergi yang kuat dengan lembaga adat, Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong telah membangun fondasi yang kokoh untuk implementasi keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga merawat kearifan lokal dan memulihkan harmoni sosial di masyarakat.

¹⁵⁹ Imansyah, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong*. Tesis, Universitas Islam Indonesia UII

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong periode hingga Maret 2026 adalah Ir. Ahmad Faizar, MM, di Curup pada Januari 2026

Polda Bengkulu, melalui instrumen regulasi internal, program pelatihan, penguatan kapasitas personel, dan fasilitasi kemitraan dengan lembaga adat, telah berhasil membangun sebuah ekosistem keadilan restoratif yang adaptif. Peran mereka sebagai interpreter tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap Perkap No. 8/2021, tetapi juga secara cerdas mengintegrasikan kekuatan institusional kepolisian dengan pluralisme hukum yang hidup di masyarakat, khususnya di Rejang Lebong.¹⁶¹

Keberhasilan BMA Rejang Lebong yang menjadi model percontohan Mahkamah Agung adalah bukti nyata bahwa sinergi antara pedoman operasional Polda, kinerja Polres, dan kearifan lokal mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas fasilitasi yang merata di seluruh jajaran serta terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini agar tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal.

c. Kewenangan Diskresi Penyidik (Unit PPA) dan Kriteria Kasus yang Dipertimbangkan dalam Implementasi Restorative Justice di Polres Rejang Lebong

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, yang dikenal dengan sebutan keadilan restoratif atau *restorative justice* (RJ).¹⁶² Pergeseran ini merupakan respons terhadap kritik atas sistem peradilan konvensional yang seringkali gagal memulihkan hubungan sosial dan hanya berfokus pada penghukuman pelaku.

¹⁶¹ Raharjo, S. (2020). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak: Perspektif hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 65–78

¹⁶² Polres Banjarmasin. (2025). *Restorative Justice: Mengapa Polisi Mulai Mengedepankan Perdamaian untuk Kasus Pidana Ringan?*. Banjarmasin: Polres Banjarmasin

Pada tataran praktis di Polres Rejang Lebong, penyidik, khususnya yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Satuan Reserse Kriminal, menempati posisi strategis sebagai ujung tombak sekaligus *gatekeeper* dalam penerapan RJ. Posisi ini mengandung konsekuensi ganda: di satu sisi, penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk menghentikan penyidikan demi keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,¹⁶³ di sisi lain, mereka dituntut untuk menjalankan kewenangan tersebut secara proporsional, akuntabel, dan berkeadilan.

Kewenangan diskresi ini bertumpu pada interpretasi penyidik mengenai kesesuaian suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan RJ, dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dan karakteristik spesifik setiap kasus. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Manubulu dkk, hubungan antara pendekatan keadilan restoratif dan kewenangan aparat negara memerlukan pemahaman yang mendalam agar diskresi tidak disalahgunakan.¹⁶⁴ Oleh karena itu, pemahaman yang seragam dan mendalam mengenai kriteria, prosedur, dan nilai-nilai yang mendasari RJ menjadi prasyarat mutlak bagi penyidik di Polres Rejang Lebong.

¹⁶³ Yudhistira, A. (2025). *Restorative Justice pada WNA India Diduga Gelapkan Dana Perusahaan Arab Saudi Dipertanyakan*. Okezone Megapolitan

¹⁶⁴ Manubulu, I., Neonbeni, R., Mantolas, K., & Buol, G. D. F. O. (2024). The Relationship Between Restorative Justice Approach and the Authority of State Officials. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(2), 246–259

1) Kriteria Kasus yang Umumnya Dianggap Proporsional untuk Restorative Justice

Berdasarkan kajian normatif dan praktik empiris di Polres Rejang Lebong, penerapan RJ difokuskan pada kategori perkara tertentu yang dinilai proporsional dan memenuhi syarat untuk diselesaikan di luar mekanisme peradilan formal. Pengkategorian ini tidak hanya merujuk pada batasan formal dalam Perkapolri No. 8/2021, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal dan dampak sosiologis dari proses peradilan konvensional.

a). Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Kategori pertama yang umumnya diselesaikan melalui mekanisme RJ adalah tindak pidana ringan. Secara yuridis, tipiring didefinisikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, kemanusiaan, atau kejahatan dengan korban jiwa, serta memiliki nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Ketentuan mengenai batasan nilai kerugian ini penting untuk memastikan bahwa RJ hanya diterapkan pada perkara-perkara dengan dampak material yang terbatas.

Di wilayah hukum Polres Rejang Lebong, contoh konkret tipiring yang sering diselesaikan secara restoratif mencakup pencurian dengan kerugian material kecil, seperti pencurian hasil pertanian (misalnya buah atau kopi di kebun), pengrusakan ringan, pemalsuan dokumen sederhana untuk kepentingan administratif, serta penghinaan ringan di media sosial yang dampaknya masih terbatas pada lingkup pertemanan atau komunitas.

Penekanan utama dalam penyelesaian tipiring ini adalah pada pemulihan kerugian (*restitusi*) dan permintaan maaf secara tulus dari pelaku kepada korban, yang difasilitasi oleh penyidik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik di Unit PPA Polres Rejang Lebong, praktik ini telah berjalan cukup efektif:

"Kalau kasusnya ringan dan kerugiannya kecil, kami selalu coba arahkan ke jalur damai. Misalnya, kasus pencurian buah di kebun tetangga, kami panggil kedua belah pihak. Kami tanyakan ke pelaku, 'Sanggup ganti rugi?' Kalau sanggup dan korban mau memaafkan, kami buat surat pernyataan damai. Yang penting, korban merasa dirugikan dan pelaku bertanggung jawab. Ini sesuai dengan semangat Perkap 8/2021, di mana syarat mutlak RJ adalah pemulihan kerugian korban. Prosesnya lebih cepat dan tidak memakan biaya besar, serta hubungan tetangga tetap baik."¹⁶⁵

b). Kekerasan Fisik Kategori Penganiayaan Ringan dalam Relasi Sosial yang Dekat

Kategori kedua yang menjadi perhatian dalam penerapan RJ adalah tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) yang terjadi dalam konteks hubungan personal yang dekat. Lingkup relasi ini tidak hanya terbatas pada keluarga inti (suami-istri, orangtua-anak), tetapi juga meliputi keluarga besar, teman dekat, tetangga, atau rekan kerja yang memiliki riwayat hubungan sosial sebelumnya.

Dasar pertimbangan utama untuk menyelesaikan perkara ini melalui RJ adalah kesadaran bahwa proses litigasi justru berpotensi merusak tatanan hubungan jangka panjang dan kohesi sosial yang telah terbangun. Dalam masyarakat Rejang Lebong yang komunal, keharmonisan sosial merupakan nilai yang dijunjung tinggi, sehingga penyelesaian yang

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, salah satu penyidik di unit PPA Polres Rejang Lebong, pada Januari 2026

memulihkan hubungan dipandang lebih berkeadilan daripada sekadar menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan filosofi restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik .

Namun, terdapat batasan tegas dalam penerapan RJ untuk kategori ini. Jika kekerasan fisik telah masuk dalam kategori penganiayaan sedang (Pasal 351 ayat 1 KUHP) atau berat, atau jika tindak pidana tersebut terjadi dalam pola Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berulang dan sistemik, maka RJ umumnya tidak direkomendasikan. Penilaian ini memerlukan asesmen yang cermat oleh penyidik, yang dapat melibatkan psikolog atau pendamping korban untuk memastikan bahwa proses RJ tidak dimanfaatkan oleh pelaku dan benar-benar aman bagi korban.

Pentingnya kehati-hatian ini ditegaskan oleh berbagai kalangan, termasuk *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, yang mengkritik penerapan RJ pada kasus dengan relasi kuasa timpang antara pelaku dan korban . Dalam kasus KDRT yang sistemik, misalnya, proses perdamaian yang difasilitasi justru berisiko mengabaikan hak-hak fundamental korban.

Setiawan dalam penelitiannya di Polres Cimahi juga menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan RJ pada kasus penganiayaan ringan meliputi ketidakjelasan aturan terkait waktu pelaksanaan, tuntutan pelapor yang tidak realistis, serta ketidakhadiran pelaku atau korban dalam

mediasi. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki kepekaan dan keterampilan asesmen yang memadai.¹⁶⁶

c) Kasus Perdana (*First Offender*) dengan Pelaku Anak, Remaja, atau Dewasa Muda

Kategori ketiga yang menjadi prioritas dalam penerapan RJ adalah kasus yang dilakukan oleh pelaku pertama kali (*first offender*), terutama jika pelaku masih berusia anak, remaja, atau dewasa muda. Filosofi yang mendasari prioritas ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rehabilitasi sosial dan menghindari efek stigmatisasi (*labelling*) negatif yang dapat merusak masa depan pelaku. Proses pelabelan sebagai "narapidana" atau "mantan narapidana" seringkali menjadi hambatan psikologis dan sosial bagi pelaku muda untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat.

Untuk pelaku anak, kewajiban mengupayakan diversifikasi telah diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam praktiknya, Polres Rejang Lebong berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Sosial, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan proses diversifikasi berjalan efektif.

¹⁶⁶ Setiawan, M. R. (2025). *Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di wilayah Hukum Polres Cimahi*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian Pradana dkk. di Polres Gianyar menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi oleh penyidik dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing pemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motifnya.¹⁶⁷ Hal serupa juga diterapkan di Polres Rejang Lebong.

Sementara untuk pelaku dewasa muda (rentang usia 18-25 tahun), pertimbangan RJ tetap diberikan dengan syarat mereka dinilai masih dapat dibina secara psikososial, memiliki rekam jejak perilaku yang baik, dan didukung penuh oleh keluarga. Hasil dari proses RJ difokuskan pada pembuatan komitmen bersama untuk tidak mengulangi perbuatan, dengan mekanisme pengawasan berkala oleh pihak keluarga dan kepolisian.

Unit PPA memiliki peran vital dalam memastikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berstatus residivis sekalipun. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi pedoman utama dalam setiap penanganan.

2) Mekanisme dan Tahapan Penerapan Restorative Justice di Polres Rejang Lebong

Implementasi RJ di Polres Rejang Lebong mengikuti serangkaian tahapan prosedural yang dirancang untuk memastikan *due process* dan keadilan substantif. Tahapan ini mengacu pada ketentuan dalam Perkapolri No. 8/2021

¹⁶⁷ Pradana, I. G. N. Y. A., Artha, I. G., & Sudjana, I. K. (2018). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Gianyar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1–14

dan praktik umum di kepolisian, namun dalam praktiknya diwarnai dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kearifan lokal.

a). Identifikasi Awal oleh Penyidik

Proses RJ dimulai sejak tahap penerimaan laporan atau pemeriksaan awal. Penyidik melakukan identifikasi awal terhadap potensi perkara untuk diselesaikan secara restoratif dengan melihat kategori tindak pidana, identitas pelaku, dan hubungan para pihak. Pada tahap ini, kepekaan dan pengalaman penyidik sangat menentukan.

Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H, menjelaskan bahwa terkadang dalam perjalanan pada saat penyelidikan dan penyidikan ternyata ada pertemuan dari kedua belah pihak di luar konteks kepolisian lalu terjadi kesepakatan damai. Hal ini juga sering terjadi di Polres Rejang Lebong, di mana inisiatif perdamaian datang dari masyarakat sendiri.¹⁶⁸

b). Asesmen Kelayakan yang Komprehensif

Setelah teridentifikasi, penyidik melakukan asesmen kelayakan yang lebih mendalam. Asesmen ini mencakup penilaian terhadap keseriusan tindak pidana, kerugian atau cedera yang dialami korban, rekam jejak pelaku (apakah residivis atau bukan), kualitas hubungan antara pelaku dan korban, serta yang terpenting adalah kesediaan sukarela kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Asesmen ini melibatkan tidak hanya penyidik, tetapi juga dapat melibatkan psikolog, pekerja sosial, atau tokoh masyarakat.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H, di Mapolres Rejang Lebong pada Januari 2026

c). Fasilitasi Musyawarah untuk Mencapai Konsensus

Tahapan inti dalam proses RJ adalah fasilitasi musyawarah. Penyidik atau fasilitator terlatih mempertemukan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan kadang-kadang melibatkan perwakilan masyarakat atau tokoh adat. Dalam konteks Rejang Lebong, pelibatan tokoh adat menjadi sangat signifikan, mengingat masyarakat Rejang memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat (BMA). Tujuan musyawarah adalah mencapai kesepakatan (*agreement*) yang dirasakan adil oleh semua pihak. Kesepakatan ini dapat berupa kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, meminta maaf secara publik atau adat, atau melakukan kerja sosial.

Berdasarkan wawancara dengan PS Kanit yang juga sekaligus sebagai penyidik Unit PPA, proses musyawarah ini memerlukan keterampilan khusus:

"Tantangan terbesar adalah ketika salah satu pihak masih emosi atau merasa dirugikan. Kami harus bisa menenangkan dan memastikan komunikasi berjalan baik. Kadang kami harus berkali-kali mempertemukan mereka secara informal dulu sebelum musyawarah formal. Yang penting, kami pastikan tidak ada paksaan. Korban harus benar-benar ikhlas menerima permintaan maaf dan peluang untuk didamaikan. Kalau ada indikasi korban terpaksa karena tekanan, kami tidak akan lanjutkan. Prinsipnya, RJ itu untuk memulihkan, bukan untuk menekan korban."¹⁶⁹

d). Pembuatan Berita Acara Kesepakatan

Setelah musyawarah mencapai kata sepakat, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir, termasuk pelaku, korban, keluarga, tokoh adat (jika dilibatkan), dan penyidik sebagai fasilitator. Dokumen ini memiliki kekuatan

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong AIPTU J.J.Sinurat, di mapolres Rejang Lebong Pada bulan Januari 2026

mengikat secara moral dan menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya. Prosedur ini sejalan dengan praktik di kepolisian lain, di mana setelah kesepakatan damai, para pihak mengajukan permohonan dengan melampirkan surat perdamaian .

e). Penyelesaian Hukum dan Pengawasan Pasca-Kesepakatan

Tahap akhir adalah penyelesaian hukum. Jika seluruh isi kesepakatan telah dipenuhi oleh pelaku, penyidik menggunakan kewenangan diskresinya berdasarkan Perkapolri No. 8/2021 untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau mengambil tindakan lain di luar proses peradilan. Namun, sebelum memutuskan penghentian penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan pihak-pihak di luar reskrim, yaitu Propam, Siwas, Sikum, termasuk juga tokoh masyarakat di samping kedua belah pihak yang berperkara. Keterlibatan tokoh masyarakat penting untuk mengetahui apakah penyelesaian secara RJ berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Proses tidak berhenti begitu saja setelah penghentian penyidikan. Pengawasan terhadap pelaku tetap dilakukan secara berkala oleh penyidik pembantu, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mematuhi komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Pengawasan ini merupakan wujud dari prinsip reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama RJ.

2) Prosedur dan Mekanisme Penerapan Restorative Justice (RJ) di Polres Rejang Lebong

Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal, telah mengembangkan praktik Restorative Justice (RJ) yang tidak sekadar prosedural, melainkan sebuah pendekatan yang mendalam dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Filsafat yang mendasarinya, seperti disampaikan oleh Kasat Reskrim IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H.,

“..adalah memandang laporan polisi bukan sebagai "kasus" hukum semata, melainkan sebagai "konflik" antarmanusia yang memerlukan penyelesaian bermartabat. "Idealnya, RJ itu bukan *shortcut*, tapi jalan memutar yang lebih panjang namun bermakna," ujarnya, menekankan bahwa proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan procedural”.¹⁷⁰

Mekanisme RJ di Polres Rejang Lebong, berdasarkan wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap dua proses fasilitasi, dan studi dokumentasi terhadap 15 Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP) periode 2023-2025, dapat dirinci dalam empat tahapan utama yang saling terintegrasi.

a). Screening/Kelayakan: Gerbang Multidimensional yang Matang

Tahap penyaringan (*screening*) merupakan fondasi utama yang menentukan apakah sebuah perkara dapat diselesaikan melalui RJ. Proses ini tidak hanya melihat pasal yang dilanggar, tetapi juga dampak sosiologis dari perkara tersebut.

Brigpol Erna K. Anggota PPA satreskrim Polres Rejang Lebong, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki *checklist* internal yang merupakan turunan dari Peraturan Kepolisian (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H, di Mapolres Rejang Lebong pada Januari 2026

"Yang kami ukur bukan cuma pasal yang dilanggar, tapi 'kerusakan sosialnya'. Misal, kasus pemukulan antar tetangga karena sengketa sampah. Ancaman hukumannya ringan, tapi jika dipaksakan lewat pengadilan, bisa jadi permusuhan turun-temurun. Itu yang kami cegah,"¹⁷¹

Proses *screening* di Polres Rejang Lebong bersifat multidimensional, meliputi:

1) Aspek Hukum Formal

Penyidik terlebih dahulu mengkualifikasi tindak pidana yang dilaporkan. Kasus-kasus yang dominan diselesaikan melalui RJ adalah penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan pengancaman (Pasal 335 KUHP). Hal ini sejalan dengan semangat Perkap 8/2021 yang mengutamakan penyelesaian tindak pidana ringan dan perkara dengan ancaman hukuman rendah. Batasan tegas diberlakukan, terutama jika ada unsur pengulangan tindak pidana (*recidivist*), penggunaan senjata, atau kekerasan yang terencana, yang secara otomatis menggugurkan syarat untuk RJ.

2) Aspek Psikososial

Penyidik melakukan analisis mendalam terhadap profil pelaku dan korban. "Kami lihat profil pelakunya. Kalau masih SMP, tentu pertimbangannya beda dengan orang dewasa. Kami juga minta surat dari sekolah atau RT tentang perilaku sehari-hari," tambah Brigpol Erna. Kesiediaan korban adalah prasyarat mutlak, tetapi penyidik juga kritis menganalisis apakah kesiediaan itu muncul dari tekanan keluarga atau masyarakat, ataukah lahir

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, salah satu penyidik di unit PPA Polres Rejang Lebong, pada Januari 2026

dari kesadaran sendiri. Hal ini penting untuk memastikan keikhlasan dalam proses mediasi nantinya.

3) Dokumen Prasyarat

Sebelum mediasi, sejumlah dokumen administratif harus dipenuhi. Ini termasuk pernyataan kesediaan tertulis yang ditandatangani di atas meterai oleh korban dan pelaku, serta persetujuan dari orang tua atau wali jika salah satu pihak masih di bawah umur. Dalam salah satu BAMP yang diamati, bahkan ditemukan lampiran surat keterangan dari Puskesmas mengenai tingkat cedera korban, yang digunakan untuk memastikan bahwa luka yang diderata memang masuk dalam kategori ringan dan tidak membahayakan nyawa. Kelengkapan dokumen ini menjadi bukti bahwa proses RJ dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan akuntabilitas.

b). Fasilitasi/Mediasi

Tahap fasilitasi atau mediasi adalah inti dari proses RJ. Berbeda dengan ruang interogasi yang kaku dan hierarkis, Polres Rejang Lebong sengaja menciptakan suasana yang setara dan aman secara psikologis. Observasi proses mediasi menunjukkan bahwa ruangan yang digunakan adalah ruang rapat kecil dengan kursi ditata melingkar. Penyidik yang bertindak sebagai fasilitator tidak duduk di belakang meja besar, melainkan duduk di antara para pihak, menegaskan perannya sebagai penyeimbang, bukan sebagai hakim.

Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog dan partisipasi langsung para pihak yang berkonflik. Tahapan fasilitasi yang teramati adalah sebagai berikut:

a) Pembukaan dan Penegasan Aturan Main

Fasilitator membuka mediasi dengan menjelaskan tujuan pertemuan: bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah secara hukum, tetapi untuk mencari solusi bersama atas masalah yang telah terjadi. Prinsip kerahasiaan dan sikap saling menghormati ditekankan di awal. Fasilitator memastikan bahwa semua yang hadir, termasuk keluarga dan tokoh masyarakat, memahami peran mereka sebagai pendukung, bukan sebagai pihak yang memperkeruh suasana.

b) Penyampaian Narasi Korban

Korban atau keluarganya diberikan kesempatan pertama untuk menceritakan dampak kejadian, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Fasilitator aktif mengarahkan agar narasi tetap fokus pada perasaan dan dampak yang dialami ("saya merasa takut," "saya merasa trauma," "keluarga saya jadi khawatir") bukan pada celaan atau tuduhan terhadap pelaku. Hal ini penting untuk membangun empati.

c) Pertanggungjawaban Pelaku

Setelah korban menyampaikan perasaannya, giliran pelaku berbicara. Pelaku tidak hanya didorong untuk mengakui perbuatannya, tetapi yang lebih penting, mengakui dampak perbuatannya terhadap korban. Pernyataan seperti "Saya malu sudah melukai Bapak, dan saya sadar itu membuat keluarga Bapak khawatir" dinilai lebih bermakna daripada sekadar permintaan maaf formal. Pengakuan dampak ini adalah kunci untuk memulihkan harga diri korban dan membuka jalan bagi rekonsiliasi.

d) Involusi Pihak Ketiga (Tokoh Masyarakat/Agama)

Pada kasus yang melibatkan anak, perwakilan Dinas Sosial dan Komisioner KPAI daerah sering diundang. Untuk sengketa antarwarga, tokoh adat atau ulama setempat dilibatkan. Peran mereka bukan sebagai juri, melainkan sebagai penjaga norma sosial, pemberi nasihat, dan yang terpenting, sebagai penjamin bahwa kesepakatan yang dihasilkan akan dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat ini juga menjadi ciri khas penerapan RJ di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai musyawarah dan Pancasila.

e) Negosiasi Reparasi

Fasilitator memandu dialog untuk menjawab pertanyaan, "Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan?" Negosiasi bersifat realistis dan kontekstual. Ibu S., seorang korban dalam kasus penganiayaan ringan, menceritakan pengalamannya, "Saya tidak butuh ganti rugi besar. Saya hanya mau anaknya (pelaku) mau membantu suami saya jaga warung kalau kami perlu ke puskesmas. Dan mereka setuju." Contoh ini menunjukkan bahwa reparasi tidak selalu harus bersifat material, tetapi bisa juga berupa komitmen sosial yang memperkuat kembali ikatan komunitas yang rusak.

3). Agreement/Kesepakatan

Hasil dari mediasi dirumuskan dalam sebuah Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP). Studi dokumen terhadap 15 BAMP di Polres Rejang Lebong menunjukkan bahwa kesepakatan yang dirumuskan bersifat

spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu yang jelas. Bentuknya beragam, meliputi:

a) Reparasi Material dan Immaterial

Seluruh BAMP yang diamati memuat klausul permintaan maaf langsung di depan forum. Sekitar 80% memuat ganti rugi material dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk biaya obat hingga Rp5.000.000 untuk perbaikan barang. Yang menarik, 40% di antaranya memuat komitmen immaterial yang inovatif, seperti "pelaku akan membantu korban bekerja di kebun selama 2 minggu" atau "kedua belah pihak sepakat tidak saling mencaci di media sosial." Klausul terakhir ini menunjukkan kesadaran bahwa konflik di era digital sering kali berlanjut di dunia maya.

b) Klausul Rehabilitatif

Khusus untuk pelaku anak atau remaja, 90% BAMP mencantumkan kewajiban untuk mengikuti bimbingan konseling dari pihak sekolah atau Dinas Sosial, serta pembinaan berkelanjutan oleh orang tua dan RT setempat. Salah satu BAMP bahkan memuat kesepakatan pelaku untuk mengikuti pelatihan keterampilan dasar di sanggar garapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Ini menunjukkan upaya untuk tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan .

c) Dokumentasi Hukum

BAMP ditandatangani oleh semua pihak: pelaku, korban, keluarga, fasilitator (penyidik), dan saksi-saksi (tokoh masyarakat/agama).

Dokumen ini bukan sekadar formalitas. Ia memiliki kekuatan sebagai alat bukti perjanjian di bawah sumpah dan menjadi dasar hukum utama bagi penyidik untuk mengajukan penghentian penyidikan. Format BAMP yang digunakan mengacu pada lampiran Perkap No. 8 Tahun 2021, memastikan keseragaman dan kepastian hukum.

4). Follow-up dan Penghentian Penyidikan

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bukanlah akhir dari tanggung jawab penyidik. IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H,

"SP3 itu bukan akhir cerita. Itu justru awal tanggung jawab baru bagi kami. Kami punya file khusus untuk kasus RJ yang sudah selesai. Sekitar 1-2 bulan setelah BAMP, kami telepon atau kunjungi korban dan RT-nya. Tanyanya sederhana: 'Apakah kesepakatan jalan? Apakah ada gangguan lagi?'¹⁷²

Mekanisme pasca-kesepakatan ini adalah bentuk *restorative policing* yang sesungguhnya, di mana polisi bertindak sebagai perawat harmoni sosial. Tahapannya adalah:

a) Verifikasi Pemenuhan Kesepakatan

Pelaku diwajibkan untuk melaporkan atau menunjukkan bukti bahwa reparasi telah dipenuhi. Bukti ini bisa berupa kuitansi pengobatan, surat pernyataan dari korban bahwa kerja sosial telah diselesaikan, atau laporan dari tokoh masyarakat bahwa klausul perdamaian telah dijalankan.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H, di mapolres Rejang Lebong pada Januari 2026

b) Pengajuan SP3

Atas dasar laporan verifikasi dan BAMP yang kuat, penyidik membuat Surat Usulan Penghentian Penyidikan. Surat ini dilengkapi dengan pertimbangan yuridis, misalnya, "tidak ada lagi kepentingan umum yang mendesak untuk dilanjutkan," serta pertimbangan sosiologis, seperti "untuk menjaga kerukunan masyarakat." Usulan ini kemudian disetujui oleh Kapolres selaku atasan penyidik. Proses administrasi yang berlapis ini, meskipun terkadang dianggap memakan waktu, justru menjadi mekanisme kontrol internal yang penting .

c) Pemantauan Terbatas dan Preventif

Setelah SP3 diterbitkan, pemantauan tetap dilakukan secara non-formal. Penyidik memanfaatkan jaringan komunikasi dengan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat setempat. "Kami tidak memantau seperti memburu, tapi seperti tetangga yang memperhatikan," ujar IPTU Reno. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan memungkinkan deteksi dini jika konflik berpotensi muncul kembali. Namun, konsekuensinya tegas: jika terjadi pengulangan tindak pidana, kasus lama dapat dibuka kembali dan kasus baru akan diproses secara litigasi penuh, tanpa ada opsi RJ untuk kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 8/2021 yang melarang RJ bagi pelaku pengulangan tindak pidana .

Penerapan Restorative Justice di Polres Rejang Lebong menunjukkan sebuah praktik yang matang dan berorientasi pada pemulihan. Dengan berpedoman pada Perkap No. 8 Tahun 2021, Polres Rejang Lebong tidak hanya menjalankan prosedur secara administratif, tetapi juga menghidupkan nilai-

nilai keadilan restoratif melalui tahapan *screening* yang multidimensional, mediasi yang membangun empati, kesepakatan yang inovatif, serta pemantauan pasca-mediasi yang berkelanjutan. Praktik ini membuktikan bahwa kepolisian dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya memenjarakan, tetapi juga menyambung kembali tali sosial yang putus.

d. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Restorative Justice di Polres Rejang Lebong: Studi Kasus dan Pola Adaptasi Lokal

Wawancara dengan Bapak Ayup Saputra, M.Sos, Fasilitator RJ dari Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong:

"Tidak ada satu resep yang sama untuk semua kasus. Filosofi RJ di sini kami sebut '*betandang baulah*' (bertandang berulah), artinya penyelesaiannya harus sesuai dengan 'ulah' atau perbuatan, dan konteks hubungan antar pihak. Pola yang muncul sangat bergantung pada relasi sosial dan jenis kerusakan yang terjadi."¹⁷³

Berdasarkan studi dokumen Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP) dan Laporan Pemantauan Pasca-Mediasi selama periode 2023-2025, berikut adalah perluasan dan perincian bentuk-bentuk penyelesaian yang diterapkan, dilengkapi dengan studi kasus yang lebih mendalam.

Pola 1: Penyelesaian Berbasis Komunitas Pendidikan (Kasus Bullying dan Perkelahian Pelajar)

Studi Kasus Mendalam (BAMP No. 012/RJ-RJ/PPA/VI/2023): Kasus penganiayaan ringan antar siswa SMA di Curup, dipicu unggahan media

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ayup Saputra, M.Sos, Fasilitator RJ dari Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, pada Januari 2026

sosial yang menyinggung. Korban mengalami memar dan trauma tidak mau sekolah.

Proses dan Bentuk Penyelesaian yang Terperinci:

- 1) Lokus Mediasi yang Disengaja. Mediasi tidak dilakukan di Mapolres, melainkan di ruang pertemuan sekolah, dengan persetujuan kepala sekolah dan komite. Hal ini menciptakan suasana yang lebih edukatif dan kurang mengintimidasi bagi pelaku dan korban yang masih remaja.
- 2) Komposisi Forum yang Luas. Fasilitator dari Unit PPA memimpin, namun forum dihadiri oleh:
 - a) Korban dan Pelaku beserta orang tua/wali masing-masing.
 - b) Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Wali Kelas.
 - c) Perwakilan OSIS sebagai pendengar dan pembelajaran.
 - d) Psikolog sekolah (jika ada) atau konselor dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- 3) Bentuk Kesepakatan yang Komprehensif dan Edukatif:
 - a) Restitusi Material. Pelaku (dibantu orang tua) mengganti seluruh biaya pengobatan dan terapi konseling awal untuk korban. Bukti kwitansi wajib diserahkan ke sekolah dan PPA.
 - b) Restitusi Simbolis. Permintaan maaf tertulis dan dibacakan di depan forum, serta permintaan maaf privat dari pelaku kepada korban.

c) Tindakan Korektif dan Rehabilitatif:

- a) Bagi Pelaku. Wajib mengikuti program bimbingan khusus tentang empati dan dampak bullying yang dijadwalkan oleh Guru BK selama 5 kali pertemuan. Selain itu, pelaku diberi tugas membuat karya tulis/poster tentang bahaya perundungan yang dipajang di mading sekolah.
- b) Bagi Kedua Belah Pihak. Keduanya (korban dan pelaku) bersama-sama mengikuti workshop "Digital Literacy and Ethics" yang difasilitasi sekolah.
- d) Penguatan Sistem. Sekolah berkomitmen merevisi program pengawasan di area rawan (kamar mandi, lorong) dan mengadakan sosialisasi anti-bullying satu semester sekali.

Follow-up:

Pemantauan dilakukan secara tripartit oleh Guru BK (aspek perilaku di sekolah), Orang Tua (aspek perilaku di rumah), dan Bhabinkamtibmas (aspek keamanan umum). Laporan perkembangan disampaikan ke Unit PPA setiap bulan selama 3 bulan.

Pola 2: Penyelesaian Berbasis Rekonsiliasi dan Pembinaan Keluarga (Kasus KDRT Ringan dan Konflik Keluarga)

Studi Kasus Mendalam (BAMP No. 045/RJ-RJ/PPA/IX/2024): Seorang ayah (pelaku) melayangkan pukulan ke punggung anak remajanya (korban) akibat perselisihan tentang penggunaan uang. Ini adalah insiden pertama, tidak ada cedera serius, namun menimbulkan ketakutan dan kesenjangan komunikasi dalam keluarga.

Proses dan Bentuk Penyelesaian yang Terperinci:

- 1) Pendekatan yang Lebih Privat dan Psikologis. Mediasi dilakukan di ruang khusus Unit PPA yang lebih tertutup, dengan peserta terbatas hanya pada inti keluarga (ayah, ibu, anak), penyidik PPA, dan pekerja sosial dari Dinas Sosial.
- 2) Fokus pada Akar Masalah dan Dinamika Keluarga. Dialog tidak hanya berfokus pada pukulan, tetapi difasilitasi untuk mengungkap:
 - a) Ekspektasi orang tua terhadap anak.
 - b) Kebutuhan emosional anak yang tidak tersampaikan.
 - c) Pola komunikasi yang rusak dalam keluarga.
 - d) Faktor stres eksternal (ekonomi, pekerjaan) yang dialami ayah.
- 3) Bentuk Kesepakatan yang Berorientasi pada Perbaikan Hubungan:
 - a) Komitmen Perubahan Perilaku. Ayah menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan fisik dan verbal dalam mendidik, serta menyepakati teknik komunikasi "time-out" saat emosi memuncak.
 - b) Restitusi Simbolis dan Perbaikan Hubungan. Ayah meminta maaf langsung kepada anak dan istri. Sebagai bentuk rekonsiliasi, keluarga sepakat untuk melakukan kegiatan rekreasi bersama (misal, piknik ke air terjun) dalam waktu dekat, dengan biaya ditanggung ayah.
 - c) Intervensi dan Pendampingan Profesional:

- Keluarga diwajibkan mengikuti minimal 3 sesi konseling keluarga yang difasilitasi Dinas Sosial atau lembaga mitra (seperti PKBI/LRC).
- Ayah (pelaku) direkomendasikan untuk mengikuti program kelompok dukungan (support group) bagi orang tua atau pelatihan manajemen stres yang diadakan oleh DP3A.
- Anak (korban) diberikan akses ke konselor remaja jika masih menunjukkan gejala trauma.

d) Penguatan Peran Ibu/Keluarga Inti: Ibu/istri didorong perannya sebagai "jembatan komunikasi" dan "pengamat" yang melaporkan perkembangan ke pekerja sosial.

Follow-up:

Pekerja Sosial Dinas Sosial menjadi ujung tombak pemantauan. Mereka melakukan kunjungan rumah (home visit) 2 minggu dan 1 bulan setelah mediasi, serta tersedia untuk konsultasi via telepon. Mereka membuat laporan perkembangan untuk Polres. Mekanisme ini mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan.

Pola 3: Penyelesaian Berbasis Kompensasi dan Keterlibatan Masyarakat (Kasus Sengketa Warga dan Kerusakan Ringan)

Contoh dari Observasi

Kasus pemukulan antara dua warga yang bersengketa batas lahan kebun, menyebabkan korban jatuh dan cedera ringan.

Bentuk Penyelesaian Khas:

- 1) Restitusi Material yang Tegas. Ganti rugi untuk biaya pengobatan, kerugian hari kerja (loss of income), dan biaya perbaikan pagar yang rusak saat perkelahian.
- 2) Pelibatan Tokoh Masyarakat. Kepala Desa dan tetua adat dilibatkan sebagai penjamin dan saksi kesepakatan. Mereka juga yang akan memediasi ulang penyelesaian akar masalah (sengketa lahan) secara adat.
- 3) Tindakan Pemulihan Hubungan Sosial. Pelaku dan korban sepakat untuk bersalaman dan makan bersama (kenduri) di rumah kepala desa, yang difasilitasi oleh masyarakat, sebagai simbol berakhirnya permusuhan.
- 4) Kesepakatan untuk Menghindari Hukum Adat Tambahan: Sering kali, sebagai bagian dari BAMP, kedua pihak menyatakan tidak akan menggunakan jalur adat (misal, denda adat) secara terpisah untuk menghindari beban ganda.

2. Kendala dan Peluang dalam Penerapan Restorative Justice pada Kasus Kekerasan Anak di Polres Rejang Lebong

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) di Polres Rejang Lebong, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak, merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tantangan. Berdasarkan kajian lapangan dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa upaya untuk mengedepankan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak ini dihadapkan pada berbagai kendala yang kompleks, namun di sisi lain juga terbuka peluang untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

a. Kendala/Hambatan

1) Kendala Internal Polri

Kendala pertama dan paling mendasar bersumber dari internal institusi kepolisian sendiri. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi menjadi isu utama. Dari data yang diperoleh, dari 7 personel Unit PPA Polres Rejang Lebong, hanya 3 orang atau 42,8% yang pernah mengikuti pelatihan formal mediasi/RJ, yaitu "Diklat Fasilitator Restorative Justice" yang diselenggarakan Polda Bengkulu pada tahun 2023.

Minimnya personel terlatih ini berdampak langsung pada kualitas fasilitasi. Seperti diakui oleh Kanit PPA dalam wawancara,

"Saya lebih nyaman memproses perkara secara prosedural. Kalau harus memfasilitasi mediasi, itu butuh kesabaran ekstra dan ilmu psikologi dasar yang saya belum cukup kuasai. Takutnya justru tidak adil karena saya terjebak jadi hakim"¹⁷⁴

Temuan ini selaras dengan penelitian di Polres Halmahera Timur yang menyatakan bahwa faktor penghambat utama diversi adalah sumber daya manusia dan infrastruktur.¹⁷⁵ Observasi pelaksanaan mediasi membenarkan hal ini. Pada satu kasus penganiayaan ringan antar remaja, seorang fasilitator yang belum terlatih formal cenderung mendominasi percakapan dan terburu-buru mengarahkan pada kesepakatan ganti rugi material, tanpa menggali dampak psikologis secara mendalam. Padahal, pendekatan yang humanis dan pemahaman psikologi korban adalah kunci dalam RJ.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan PS Kanit PPA Polres Rejang Lebong AIPTU J.J.Sinurat, di mapolres Rejang Lebong Pada bulan Januari 2026

¹⁷⁵ Kurniawan, M. A., & Suratman, T. (2025). Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi Dengan Cara Restorative justice Di Polres Halmahera Timur. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 7(1)

Kendala kedua adalah budaya hukum retributif yang masih mengakar di lingkungan kepolisian. Seorang Perwira Tingkat II (Pama) Polres mengungkapkan, "Ada semacam pandangan bahwa penyidik yang baik adalah yang menghasilkan BAP yang banyak dan kasusnya naik ke pengadilan. RJ kadang dianggap 'kerjaan setengah-selesai' atau mengobral perkara".

Pandangan ini diperkuat oleh analisis data kinerja. Dalam Laporan Kinerja Triwulan IV 2025, Unit Reskrim menunjukkan angka peningkatan 15% kasus yang diselesaikan (P21), sementara keberhasilan RJ tidak memiliki bobot yang setara dalam indikator kinerja individual. Hal ini secara tidak langsung menjadi disinsentif bagi penyidik untuk menempuh jalur RJ. Budaya hukum dan pola pikir aparat yang belum sepenuhnya beralih dari pendekatan penghukuman ke pemulihan memang menjadi tantangan besar dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kendala ketiga adalah beban administratif yang kompleks. Dibandingkan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terstandarisasi, penyusunan Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP) memerlukan narasi yang rinci tentang proses dialog, kesepakatan spesifik, dan pernyataan sukarela para pihak.

Selanjutnya, untuk mengusulkan SP3 berdasarkan RJ, penyidik harus melengkapi Surat Pernyataan Korban tentang pemenuhan kesepakatan dan Pertimbangan Hukum yang mendetail. Proses ini memakan waktu 2-3 kali lipat dari penyelesaian administrasi kasus sederhana yang langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasat Reskrim mengakui,

"Kami kekurangan personel. Setiap BAMP yang bagus itu butuh waktu penyusunan hampir satu hari penuh. Padahal, penyidik yang sama juga harus

menangani kasus-kasus lain yang lebih berat"¹⁷⁶. Kompleksitas administratif ini menjadi beban tambahan di tengah keterbatasan personel.

2). Kendala Eksternal

Di luar internal kepolisian, terdapat pula hambatan yang bersumber dari masyarakat dan para pihak yang berkonflik. Tekanan sosial dan stigma masyarakat seringkali menjadi batu sandungan. Hal ini tergambar jelas dalam studi kasus gagal (BAMP Batal No. 018/RJ-RJ/PPA/VIII/2024), di mana kasus dugaan pencabulan ringan antar anak di sebuah desa batal dimediasi. Meskipun keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk RJ, desas-desus dan tekanan dari masyarakat, termasuk ancaman dari sejumlah pemuda, memaksa keluarga korban menarik persetujuan dan memilih jalur hukum formal. Kapolsek setempat dalam laporannya menyebutkan situasi "tidak kondusif" untuk RJ. Seorang tokoh masyarakat setempat menegaskan, "Kalau kasus ringan seperti pukul-pukulan, ya kami dukung damai. Tapi kalau sudah menyentuh 'aib' yang besar, masyarakat maunya lihat pelaku dihukum setimpal, bukan sekadar minta maaf. Tuntutan hukuman berat dari masyarakat dan stigma sosial ini juga diidentifikasi sebagai tantangan serius dalam implementasi diversifikasi di berbagai daerah."¹⁷⁷

Kendala berikutnya adalah kondisi psikologis pihak yang belum siap. Data dari psikolog klinis mitra menunjukkan bahwa dari 10 kasus RJ yang dirujuk untuk asesmen psikologis awal pada tahun 2023, 4 kasus (40%) harus ditunda mediasinya karena trauma akut pada korban atau penyangkalan

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E., M.H, di mapolres Rejang Lebong pada Januari 2026

¹⁷⁷ Saputro, D. M. S., Cornelis, V. I., & Paramitha, V. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Anak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam (Studi: Putusan Partisipatif 1989). *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 112-129

(denial) dan minimasi kesalahan oleh keluarga pelaku. Seorang Ibu dari korban KDRT menceritakan pengalamannya, "Saat itu saya masih sangat takut pada suami. Ketika Polisi tawarkan mediasi, saya langsung tolak. Saya butuh jaminan perlindungan dulu, bukan langsung bertemu". Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan formal saja tidak cukup; kesiapan emosional dan psikologis adalah prasyarat mutlak agar proses RJ tidak justru melukai korban lebih dalam.

Kendala eksternal lainnya adalah koordinasi dan jejaring yang masih bersifat *ad-hoc*. Pemetaan terhadap lembaga mitra menunjukkan bahwa kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Dinas Sosial baru bersifat responsif berdasarkan kasus per kasus. Belum ada Nota Kesepahaman (MoU) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama yang mengatur alur rujukan, pembiayaan pendampingan, dan pembagian tanggung jawab pemantauan. Akibatnya, beban pemantauan pasca-RJ sering kali kembali ke penyidik yang tidak memiliki kapasitas untuk itu. Seorang pejabat Dinas P3A mengakui, "Kami sering dapat informasi kasus RJ setelah semuanya selesai. Idealnya, kami dilibatkan sejak fase screening untuk memastikan hak anak korban benar-benar terlindungi dalam proses mediasi".¹⁷⁸ Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga terkait memang menjadi isu klasik yang menyebabkan implementasi diversifikasi belum optimal.¹⁷⁹

3). Kendala Regulasi

¹⁷⁸ Jaksa penuntut Umum Ajun Jaksa Annisa Sabila, S.H, di Curup pada Januari 2026

¹⁷⁹ Bari, A., & Taufik, A. (2025). The Urgency of Reforming Law Enforcement Institutions in Handling Children Who Commit Crimes in Indonesia. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(4), 07–17

Tantangan yuridis juga tidak kalah penting, terutama terkait ambiguitas dalam kasus kekerasan terhadap anak. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak secara eksplisit melarang RJ untuk kasus kekerasan terhadap anak. Namun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Perlindungan Anak memiliki semangat yang sangat protektif terhadap anak. Hal ini menimbulkan keraguan interpretasi di lapangan, misalnya, apakah kekerasan psikis atau pencabulan ringan pada anak dapat diselesaikan dengan RJ?

Kepala Unit PPA menjelaskan dilema ini, "Ini area abu-abu. Kami sangat berhati-hati. Prinsip utama kami: jika ada indikasi eksploitasi, kekerasan berulang, atau pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi (orang tua/guru), maka RJ tidak akan kami tawarkan sama sekali. Kami rujuk ke LPSK". Kehati-hatian ini memang diperlukan karena perlindungan anak harus menjadi prioritas utama.¹⁸⁰ Namun, ketiadaan panduan yang lebih eksplisit dapat membuat penyidik enggan menggunakan RJ meskipun kasusnya memungkinkan.

Menariknya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kasus dengan konstruksi serupa tetap dapat diselesaikan secara restoratif di institusi lain, seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada awal tahun 2025. Dalam kasus tersebut, seorang tersangka yang melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak (kekerasan terhadap anak) disetujui penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Agung Muda Tindak

¹⁸⁰ Bramantyo, L. W. (2025). *Pengaturan Kebijakan Restorative Justice dalam Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak di Kepolisian Daerah Jawa Tengah* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung]

Pidana Umum.¹⁸¹ Hal ini membuktikan bahwa terdapat ruang untuk RJ dalam kasus kekerasan anak, namun kepastian dan keseragaman interpretasi antar lembaga penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Para ahli menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi untuk memastikan sistem peradilan pidana anak tidak hanya normatif, tetapi juga adil secara substantif dan restoratif.

b. Peluang/Potensi Pengembangan: Membangun Masa Depan RJ yang Lebih Kokoh

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, penerapan Restorative Justice (RJ) di Polres Rejang Lebong menyimpan sejumlah peluang dan potensi pengembangan yang sangat strategis. Peluang-peluang ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem penyelesaian perkara yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

1). Dukungan Kebijakan Nasional yang Semakin Konkret

Angin segar bagi pengembangan RJ datang dari arah kebijakan nasional yang semakin progresif. Landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan kerangka yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Saat ini, dukungan tersebut semakin menguat hingga ke tingkat regional. Polda Bengkulu sedang dalam proses penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Perkap 8/2021 yang akan lebih operasional. Poin krusial dalam

¹⁸¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, Januari 23). JAM-Pidum Menyetujui 5 Restorative Justice, Salah Satunya Pelanggaran Pasal Perlindungan Anak di Rokan Hilir [Siaran Pers].

Juklak yang sedang dirumuskan ini adalah dimasukkannya indikator keberhasilan RJ sebagai bagian dari penilaian kinerja kualitas (*quality performance*) penyidik, tidak lagi hanya terpaku pada kuantitas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dihasilkan. Hal ini berpotensi besar untuk mengubah paradigma internal di tubuh kepolisian, dari budaya hukum yang retributif menuju budaya yang menghargai upaya pemulihan. Dengan kata lain, penyidik yang berhasil memfasilitasi perdamaian dan pemulihan akan mendapatkan apresiasi yang setara dengan penyidik yang berhasil melimpahkan kasusnya ke pengadilan.

2). Kearifan Lokal sebagai Fondasi Sosial yang Kuat

Masyarakat Rejang Lebong memiliki kekayaan kearifan lokal yang secara filosofis sangat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penelitian etnografi yang dilakukan oleh Sastrawan dkk. berjudul "Pepetih sebagai Basis Resolusi Konflik Masyarakat Rejang" mengungkapkan bahwa nilai-nilai seperti "*betandang baulah*" (bertandang berulah) dan "*beringatlah kita pada yang bungsu*" (perhatikanlah yang kecil/lemah) merupakan fondasi sosial yang kuat untuk menyelesaikan konflik secara damai.¹⁸²

Proses musyawarah adat yang dikenal dengan istilah "*berasan*" dapat diintegrasikan ke dalam tahap fasilitasi RJ di kepolisian. Pengintegrasian ini tidak hanya akan meningkatkan rasa keadilan dan penerimaan masyarakat terhadap proses RJ, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Temuan ini sejalan dengan praktik di daerah lain, seperti di Aceh, di mana lembaga adat gampong memiliki peran

¹⁸² Sastrawan, B., dkk. (2022). Pepetih sebagai Basis Resolusi Konflik Masyarakat Rejang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 6(1)

strategis dalam menyelesaikan kasus hukum anak melalui musyawarah yang humanis sebelum kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan formal.

Seorang Tokoh Adat Suku Rejang menegaskan relevansi ini, "Kami sudah ratusan tahun menyelesaikan masalah tanpa pengadilan. Polisi sekarang mulai belajar cara kami. Ini bagus, asalkan tetap diingat, yang terpenting adalah memulihkan hubungan, bukan sekadar mengganti rugi".¹⁸³ Pendekatan berbasis adat ini terbukti tidak hanya meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga memastikan penyelesaian masalah dilakukan secara lebih manusiawi .

3). Efektivitas dan Efisiensi yang Terukur

Dari perspektif manajemen perkara, RJ menawarkan efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih unggul dibandingkan jalur litigasi. Analisis sederhana terhadap 5 kasus penganiayaan ringan di Polres Rejang Lebong menunjukkan perbandingan yang signifikan. Rata-rata biaya yang dihabiskan untuk proses RJ, termasuk biaya administrasi dan konsumsi saat mediasi, hanya sekitar Rp450.000 per kasus dan dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 3 minggu. Sebaliknya, proses litigasi, yang meliputi biaya pembuatan berkas, pemanggilan saksi berulang, hingga transportasi ke pengadilan, menghabiskan rata-rata Rp2,1 juta per kasus dengan durasi penyelesaian antara 5 hingga 8 bulan.

Data ini membuktikan bahwa RJ jauh lebih murah dan cepat. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana RJ menjadi metode alternatif yang efektif . Lebih jauh lagi, dengan potensi 35-40% kasus kekerasan anak yang dapat diselesaikan di tingkat penyidikan, RJ

¹⁸³ Wawancara dengan bapak Zerly, S.H.,M.H Tokoh adat Rejang Lebong

membuka peluang besar untuk mengurangi beban lembaga peradilan lainnya. Pengadilan Negeri Kelas II Curup dan Kejaksaan Negeri Curup dapat lebih memfokuskan sumber daya dan perhatian mereka pada penanganan kasus-kasus berat dan kompleks.

4). Meningkatnya Kesadaran Hak Anak yang Terstruktur

Kabupaten Rejang Lebong memiliki program-program nasional yang dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) yang efektif untuk sosialisasi dan penguatan RJ. Adanya program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Desa/Kelurahan Ramah Anak merupakan infrastruktur sosial yang ideal untuk menyebarkan pemahaman tentang penyelesaian konflik yang ramah anak. Polres Rejang Lebong dapat berkolaborasi secara aktif dengan Forum Anak Daerah dan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai RJ ke dalam kurikulum non-formal di sekolah-sekolah.

5). Peluang Penguatan Kapasitas melalui Kemitraan Strategis

Peluang pengembangan RJ yang tidak kalah pentingnya adalah melalui penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjalin kemitraan strategis bersama perguruan tinggi dan lembaga internasional. Polres Rejang Lebong saat ini telah menjajaki kerja sama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Bengkulu. Rencana program yang dibahas meliputi "Magang dan Pelatihan Fasilitator RJ" bagi para penyidik, serta pendampingan dalam penanganan kasus-kasus yang kompleks dari sisi psikologis.

Selain itu, lembaga donor internasional seperti UNICEF, melalui program ACCESS (Anak dan Peradilan di Indonesia), telah memiliki modul pelatihan RJ yang komprehensif dan dapat diakses untuk meningkatkan kapasitas aparat

penegak hukum. Kolaborasi dengan akademisi ini sangat penting, mengingat minimnya pelatihan formal bagi penyidik menjadi salah satu kendala utama. Dukungan dari dunia akademis dan lembaga internasional dapat menjembatani kesenjangan kompetensi ini, sekaligus memastikan praktik RJ di Rejang Lebong terus berkembang berdasarkan bukti dan riset terkini.

4. Perspektif *Maqāṣid Syariah* penerapan *Restorative Justice* untuk Kasus Kekerasan Anak

Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim Kelurahan Air Bang, Ustadz Drs. Zulkifli , memberikan fondasi normatif yang kuat:

"Dalam fiqih klasik, konsep perdamaian (ṣulḥ) dan pemaafan ('afwu) sangat dianjurkan, bahkan untuk kasus qisās (pembalasan setimpal) sekalipun. Apa yang dilakukan Polisi dengan RJ ini, jika tujuannya memulihkan hubungan dan menghentikan mudarat yang lebih besar, maka ia sangat sejalan dengan semangat syariah untuk meraih kemaslahatan yang hidup (maṣlahah ḥayyah), bukan sekadar menjalankan hukum yang kaku."¹⁸⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa Restorative Justice (RJ) bukan sekadar prosedur hukum modern, tetapi memiliki akar yang dalam pada tradisi Islam, yaitu prinsip *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *'afwu* (pemaafan). Dalam konteks kekerasan anak, penerapan RJ memerlukan justifikasi yang lebih dalam agar tidak terjebak pada simplifikasi hukum. Di sinilah pentingnya analisis melalui lensa *Maqāṣid syariah* (tujuan-tujuan syariah). *Maqāṣid* tidak hanya memberikan justifikasi normatif, tetapi juga kerangka evaluatif untuk memastikan praktik RJ di Polres Rejang Lebong mencapai tujuan syariah yang substantif, terutama dalam menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim Kelurahan Air Bang, Ustadz Drs. Zulkifli , di Curup Tengah Rejang Lebong

1). Kesesuaian dengan Prinsip *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa/Raga) dan *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap Maqāṣid al-Sharī'ah. Para ulama ushul fiqh, seperti Imam al-Shatibi, menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah melindungi lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*). Dalam kasus ini, dua elemen paling mendasar dilanggar: *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan/keluarga).¹⁸⁵

a) *Hifz al-Nafs* (Jiwa/Raga)

Kekerasan fisik dan psikis secara langsung mengancam keselamatan jiwa, kesehatan tubuh, dan ketentraman batin anak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭilī illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā(n).

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa' (4): 29)

Hadis Rasulullah SAW juga melarang tegas menyakiti anak, terutama anak perempuan (HR. Abu Dawud). Dalam konteks Maqāṣid, menjaga jiwa bukan hanya berarti mencegah pembunuhan, tetapi juga meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak kualitas hidup, kesehatan mental, dan martabat manusia.

¹⁸⁵ Krismiarsi, and Rayno Dwi Adityo. "The urgency of community service imposed as punishment on juvenile delinquents: A study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah concept." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 132–148

b) *Hifẓ al-Nasl* (Keturunan/Generasi)

Keluarga adalah unit fundamental masyarakat Islam (*usrah*). Kekerasan dalam keluarga merusak fondasi ini, mengancam keberlangsungan generasi (*nasl*) yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Syariat sangat menjaga kehormatan dan hak-hak anak, sebagaimana sabda Nabi, "*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami...*" (HR. Bukhari). Menjaga keturunan berarti memastikan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, adil, dan mendidik.

B. Pembahasan

1. RJ sebagai Instrumen *Dar' al-Mafāsīd* (Menolak Kerusakan) yang Lebih Efektif.

a) Studi Kasus KDRT Ringan

Proses litigasi formal sering kali justru memperparah kerusakan (*mafsadah*). Penahanan orang tua (pelaku) dapat memutus nafkah keluarga, meningkatkan stigma sosial pada anak sebagai "anak narapidana", dan memicu konflik berkepanjangan pasca-vonis. Dalam kaidah fiqih disebutkan, "*Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

RJ, dengan mediasi yang melibatkan tokoh agama/adat, menghentikan siklus kekerasan secara lebih cepat tanpa menimbulkan kerusakan ikutan (*mafsadah mulḥaqah*). Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa sistem pemidanaan konvensional yang berorientasi pada pembalasan

(*retributive*) seringkali mengabaikan pemulihan trauma korban, terutama anak.

b) Data

Dari 8 kasus KDRT ringan orang tua-anak yang diselesaikan RJ tahun 2024, tidak ada satupun yang melaporkan kekerasan berulang dalam 6 bulan pasca-mediasi, berdasarkan laporan Dinas Sosial. Pemantauan menunjukkan peningkatan kualitas komunikasi dalam 6 keluarga. Data ini mengindikasikan bahwa RJ berhasil mencegah *mafsadah* berulang (residivisme kekerasan) dan justru membangun komunikasi yang lebih sehat dalam keluarga, yang merupakan inti dari *hifz al-nasl*.

2. RJ sebagai Instrumen *Jalb al-Maṣāliḥ* (Mendatangkan Kemaslahatan) yang Konkret.

a) Fokus pada Pemulihan (*I'ādah al-Waṣl*)

Berbeda dengan hukuman retributif yang berhenti pada pembalasan, RJ secara aktif membangun kemaslahatan baru. Bentuk kesepakatan seperti "kewajiban orang tua mengikuti *parenting class* Islami" yang difasilitasi MUI setempat atau "komitmen keluarga untuk shalat berjamaah" tidak hanya memulihkan hubungan (*ṣilat al-raḥim*), tetapi juga menguatkan fondasi spiritual keluarga. Hal ini merupakan bentuk aplikasi *hifz al-din* (menjaga agama) dalam bingkai keluarga, yang berkontribusi langsung pada *hifz al-nasl*.

b) Pandangan Ulama Perempuan

Wawancara dengan Ustadzah Maryam Solihah, Pendamping Keluarga, menguatkan hal ini:

"Dalam mediasi, kami sering ingatkan orang tua tentang konsep amanah anak dalam al Qur'an. RJ memberi ruang bagi mereka untuk memperbaiki kelalaian itu dengan cara yang membangun, bukan dihancurkan oleh proses hukum."¹⁸⁶

Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai forum keagamaan yang menyerukan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam melindungi anak, bukan sekadar hukuman fisik.¹⁸⁷ Bahkan, penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maqāṣid, seperti melalui hukuman yang bersifat mendidik (misalnya, pelayanan masyarakat), lebih utama dalam memenuhi unsur *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸⁸

Dengan demikian, perspektif Maqāṣid syariah merasionalisasi RJ tidak hanya sebagai "jalan pintas" hukum, tetapi sebagai pilihan utama yang lebih sejalan dengan tujuan syariat. RJ di Polres Rejang Lebong, khususnya yang difasilitasi dengan nilai-nilai keislaman, berhasil mentransformasi penegakan hukum dari sekadar pendekatan reaktif (menghukum pelaku) menuju pendekatan proaktif (memulihkan korban dan memperkuat ketahanan keluarga). Keberhasilan ini membuktikan bahwa hukum pidana Islam tidak kaku, tetapi lentur dan responsif terhadap kemaslahatan yang hidup di masyarakat (*maṣlaḥah ḥayyah*).

¹⁸⁶ Wawancara dengan Ustadzah Maryam Solihah, S.Ag, Penyuluh Agama kecamatan Curup Tengah

¹⁸⁷ Bernama. "New Fatwa Needed To Protect Abandoned Children, Suhakam Muzakarah Resolves." [Bernama.com](https://www.bernama.com), June 17, 2025

¹⁸⁸ Krismiarsi, and Rayno Dwi Adityo. "The urgency of community service imposed as punishment on juvenile delinquents: A study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah concept." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 132–148

2. RJ dan Prinsip *Hifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal) serta *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Analisis maqāṣid dapat diperdalam dengan melihat dampak RJ pada dua tujuan pokok lainnya yang sering kali luput dari perhatian dalam proses peradilan konvensional, yaitu perlindungan terhadap akal dan harta.

a. *Hifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal/Pertimbangan)

Menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*) dalam maqāṣid syariah tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, stabilitas emosi, dan perkembangan kognitif seseorang.¹⁸⁹ Dalam konteks kekerasan anak, prinsip ini memiliki dua dimensi penting:

1) Bagi Korban

Trauma akibat kekerasan fisik dan psikis dapat mengganggu perkembangan kognitif dan stabilitas emosi anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami kerugian immaterial yang kompleks dan trauma jangka panjang yang serius.¹⁹⁰ Proses peradilan konvensional yang berlarut-larut justru dapat memperparah trauma ini. Sebaliknya, proses RJ yang memberi ruang bagi korban untuk didengar dan perasaannya divalidasi, berkontribusi signifikan pada penyembuhan trauma.

¹⁸⁹ Harahap, R. H., & Harahap, R. B. (2022). Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection. *El-Thawalib: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3 (4). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>

¹⁹⁰ Asih, M. K. (2022). Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs). *CORE*.

Pendekatan berbasis agama dalam pemulihan trauma terbukti efektif membebaskan korban dari belenggu trauma dan memberdayakan mereka untuk kembali ke Masyarakat.¹⁹¹ Dengan demikian, RJ menjaga potensi akal dan psikis anak untuk tumbuh secara sehat. Proses ini sejalan dengan temuan bahwa hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang dianggap lebih efektif dalam memastikan perkembangan anak tanpa trauma berkepanjangan.¹⁹²

2) Bagi Pelaku Anak

Dalam kasus di mana anak menjadi pelaku kekerasan (misalnya dalam kenakalan remaja), menghindari penahanan dan stigmatisasi sangat krusial. Penahanan dapat menjerumuskan anak ke dalam lingkungan yang justru merusak akal dan moral mereka. Program bimbingan dan konseling yang menjadi bagian dari kesepakatan RJ bertujuan memperbaiki pemahaman (*'aql*) dan moral (*akhlāq*) pelaku. Hukuman yang bersifat mendidik, seperti pelayanan masyarakat, lebih utama dalam memenuhi unsur *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹³

b. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Prinsip menjaga harta dalam Islam bertujuan melindungi hak kepemilikan individu dan mencegah pengambilan harta secara batil, serta

¹⁹¹ Husna, F., & Fitri, A. (2023). Gender-based Dayah: The Role of Female Ulama in Trauma Recovery Strategies for Sexual Violence Victims in Aceh. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(2), 169-194. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17416>

¹⁹² Muhammaddiah, M. R. B., & Safitri, R. (2025). Restorative Justice and Child Protection in Sharia Law: A Maṣlaḥah-Based Analysis from Langsa Sharia Court. **Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11*(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.1-25>

¹⁹³ Krismiyarsi, K., & Adityo, R. D. (2025). The urgency of community service imposed as punishment on juvenile delinquents: A study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah concept. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(1), 132-148

memastikan efisiensi sumber daya.¹⁹⁴ Penerapan RJ memberikan dampak positif pada aspek ini:

1) Efisiensi Biaya

Proses litigasi yang panjang memerlukan biaya materiel yang tidak kecil, baik bagi negara (biaya peradilan, operasional aparat penegak hukum) maupun bagi keluarga (biaya transportasi, advokat, dan kehilangan hari kerja). RJ yang cepat dan efisien menghemat sumber daya keuangan negara dan masyarakat, sehingga sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam skala makro.

2) Restitusi yang Efektif

Dalam perspektif maqāṣid, pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan merupakan upaya mengembalikan kondisi anak seperti sedia kala serta melindungi jiwa anak agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹⁹⁵ Restitusi atau ganti rugi yang disepakati dalam RJ bersifat langsung dan tepat sasaran kepada korban, memulihkan kerugian materielnya secara lebih efektif dibandingkan denda yang masuk ke kas negara. Hal ini memastikan bahwa pemulihan benar-benar dirasakan oleh korban.

c. RJ dan Prinsip Utama: Mencapai Kemaslahatan yang Lebih Besar (*Taqdim al-A'lam 'alā al-Aḥamm*)

Penerapan RJ untuk kekerasan anak harus selalu diuji dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar (*taqdim al-a'lam 'alā al-aḥamm*). Para ulama ushul fiqh menekankan bahwa ketika terjadi benturan antara dua

¹⁹⁴ Ahmad, S. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

¹⁹⁵ Asih, M. K. (2022). Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs). *CORE*.

kemaslahatan, maka yang lebih besar harus didahulukan. Dalam konteks ini, terdapat batasan-batasan tegas berdasarkan maqāṣid:

1) Kasus yang Tidak Boleh di-RJ

Kekerasan anak yang bersifat sistematis, berat, atau dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan amanah (seperti orang tua yang seharusnya melindungi) cenderung telah menghancurkan maqāṣid secara fundamental. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus berat seperti pemerkosaan terhadap anak, hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara karena dianggap lebih efektif menjamin pemulihan trauma dan perlindungan kepentingan terbaik anak.¹⁹⁶ Pada kasus seperti ini, kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘āmmah*) untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal (*ḥifẓ al-naḥs* secara kolektif) harus didahulukan. RJ dalam konteks ini berisiko menjadi bentuk penyelamatan pelaku yang justru mengorbankan maqāṣid (*dharb al-maqāṣid*).

2) Kriteria Syar‘i untuk Kelayakan RJ

Fahmi dalam penelitiannya tentang keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa proses perdamaian dapat dilakukan selama belum masuk pada pemeriksaan perkara secara formal oleh hakim.¹⁹⁷ Lebih lanjut, berdasarkan kajian pustaka dari berbagai sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, proses RJ hanya dapat dijalankan jika memenuhi syarat:

¹⁹⁶ Muhammadiyah, M. R. B., & Safitri, R. (2025). Restorative Justice and Child Protection in Sharia Law: A Maṣlahah-Based Analysis from Langsa Sharia Court. *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 11*(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.1-25>

¹⁹⁷ Fahmi, M. (2025). Restorative Justice For Perpetrators Of Crimes (Jarimah) In The Perspective Of Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perdata dan Pidana, 15*(1). <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.26956>

a) Kehendak Bebas Korban

Dilakukan tanpa paksaan atau tekanan (*ikrāh*), sesuai dengan prinsip kemerdekaan dalam Islam. Korban, terutama anak, harus dilindungi dari tekanan keluarga atau masyarakat untuk memaafkan demi menjaga "nama baik keluarga".

b) Tidak Mengurangi Hak Allah (*Huqūq Allāh*)

Terkait dengan ketertiban umum. Jika kekerasan telah menimbulkan keresahan masyarakat luas (*mafsadah ‘āmmah*), maka kepentingan umum ini tidak boleh dikorbankan demi perdamaian parsial. RJ dapat diterapkan pada *jarīmah ta‘zīr* dan *hudūd* yang terkait dengan hak hamba, bukan hak Allah semata.¹⁹⁸

c) Memastikan Tercapainya Keadilan Substansial (*‘Adālah*)

Bukan sekadar perdamaian formal. Kesepakatan harus benar-benar memulihkan kerugian korban dan mencegah pengulangan tindak pidana.

4. Implikasi Praktik RJ di Polres Rejang Lebong dan Integrasi Nilai-Nilai Keislaman

Perspektif maqāṣid ini menawarkan peluang untuk memperkaya dan menguji praktik RJ di lapangan, khususnya di Polres Rejang Lebong:

1) Pelibatan Tokoh Agama/Ulama dalam Fasilitasi

Keberadaan figur seperti KH. Muhammad Abu Dzar, Lc, MHI dalam proses mediasi dapat memberikan legitimasi religius, mengingatkan para pihak pada tanggung jawab mereka di hadapan Allah, dan merumuskan bentuk kesepakatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (seperti sedekah, mengganti

¹⁹⁸ Fahmi, M. (2025). Restorative Justice For Perpetrators Of Crimes (Jarīmah) In The Perspective Of Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perdata dan Pidana*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.26956>

dengan yang lebih baik, atau meningkatkan ibadah). Pelibatan ulama perempuan juga sangat strategis, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban anak perempuan, karena pendekatan keagamaan yang otoritatif dari sesama perempuan dapat lebih efektif dalam memulihkan trauma korban.¹⁹⁹

2) Pengembangan Modul Bimbingan Berbasis Nilai Islam

Kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun materi bimbingan bagi pelaku atau keluarga sangat diperlukan. Materi ini dapat mengintegrasikan ajaran tentang kasih sayang dalam keluarga (*rahmah*), mengendalikan amarah (*kazm al-ghaiẓ*), dan konsep pertanggungjawaban di akhirat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan perlindungan anak mencerminkan nilai-nilai Islam dan menawarkan perlindungan optimal bagi semua pihak.²⁰⁰

3) Kewaspadaan terhadap "Pemaksaan Damai"

Analisis maqāṣid mengingatkan agar penyidik sangat kritis terhadap kesediaan korban, khususnya dalam masyarakat patriarkal, di mana korban (anak/perempuan) mungkin dipaksa menerima RJ demi menjaga "nama baik keluarga" (*ird*), yang justru mengorbankan kemaslahatan terpenting, yaitu perlindungan jiwa dan akal mereka. Prinsip *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql* harus

¹⁹⁹ Husna, F., & Fitri, A. (2023). Gender-based Dayah: The Role of Female Ulama in Trauma Recovery Strategies for Sexual Violence Victims in Aceh. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(2), 169-194. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17416>

²⁰⁰ Zunaidi, A., & Ningsih, W. (2023). Perjanjian Pasca-Nikah (Postnuptial Agreement) dalam Konteks Maqashid al-Syari'ah: Analisis Pandangan al-Syatibi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14590>

menjadi pertimbangan utama yang tidak boleh dikorbankan demi nilai-nilai sosial semu.

Restorative Justice, ketika diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada pemulihan substantif, bukan hanya *compatible* dengan Maqāṣid al-Sharī'ah, tetapi dapat menjadi perwujudan kontemporer yang cerdas (*fiqh al-wāqī'*) dari tujuan-tujuan luhur syariat tersebut. Penerapan nilai-nilai maqāṣid dalam sistem peradilan pidana anak telah lama diadopsi dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada tindak pidana *qishāsh-diyāt*.²⁰¹ Dalam konteks anak, penerapan keadilan restoratif lebih terakomodasi mengingat urgensi dan kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Paradigma ini menggeser fokus dari sekadar menjalankan hukum (*tanfīzh al-ḥukm*) menuju mewujudkan tujuan hukum (*taḥqīq maqāṣid al-sharī'ah*) dalam konteks kekerasan anak.

5. RJ sebagai Perwujudan Keadilan Substansif (*Al-'Adalah*)

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai kesesuaian formal dengan teks hukum, melainkan sebagai nilai substansif yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Restorative Justice (RJ) menawarkan paradigma keadilan yang sejalan dengan visi substansial ini, di mana proses hukum tidak berhenti pada pembalasan, tetapi melampauinya menuju pemulihan hubungan sosial dan perlindungan masa depan anak. Sub-bab ini akan menguraikan bagaimana RJ merepresentasikan perwujudan keadilan substansif dalam kerangka hukum Islam melalui tiga pilar utama: dekonstruksi konsep keadilan dari *qishāṣ* menuju *'adalah ihya'iyah*, fleksibilitas instrumen *ta'zīr*, dan *revitalisasi prinsip ṣulḥ* (*perdamaian*).

²⁰¹ Rachmawati, R. (2020). Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqasid Al Syari'ah). *CORE*

1). Dekonstruksi Konsep Keadilan: Dari *Qishāṣ* Menuju '*Adālah Ihyā'īyyah*

(Keadilan yang Menghidupkan)

a). *Qishāṣ* dan Batasannya bagi Anak

Hukum *qishāṣ* (pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat memang termaktub dalam syariat sebagai manifestasi keadilan retributif. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بِعَدْوٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Yā ayyuhal-lazīna āmanū kutiba 'alaikumul-qisāṣu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri, wal-'abdu bil-'abdi, wal-unṣā bil-unṣā, fa man 'ufiya lahū min akhihi syai'un fattibā'um bil-ma'rūfi wa adā'un ilaihi bi'iḥsān(in), zālīka takhfīfum mir rabbikum wa raḥmah(tun), fa mani'tadā ba'da zālīka fa lahū 'azābun alīm(un).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam pembalasan, yang bertujuan melindungi jiwa dan mencegah terjadinya main hakim sendiri.

Namun, penerapan *qishāṣ* memiliki prasyarat ketat (*shurūth al-qishāṣ*) dan ruang alternatif yang sangat luas, yaitu *diyat* (tebusan) dan pemaafan (*'afwu*). Yang lebih fundamental, para ulama klasik telah menetapkan batasan tegas terkait subjek hukum *qishāṣ*. Imam Al-Mawardi dalam magnum opusnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa *qishāṣ* tidak berlaku untuk anak kecil (*ṣaghīr*) yang belum baligh, karena pertimbangan

ketidaktahuan (*jahālah*) dan kemampuan pertimbangan yang belum sempurna.²⁰² Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, "*Diangkat pena (pencatatan dosa) dari tiga golongan: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sadar*" (HR. Abu Dawud, no. 4403). Dengan demikian, sejak awal kerangka hukum Islam sudah membedakan pendekatan secara fundamental untuk pelaku anak, di mana prinsip perlindungan dan pembinaan lebih diutamakan daripada pembalasan.²⁰³

Lebih jauh, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sendiri, mayoritas ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa qishas tidak dapat diterapkan. Mereka mendasarkan pada sabda Nabi SAW, "*Seorang ayah tidak diqishas karena (membunuh) anaknya*" (HR. Al-Tirmidzi, no. 1400). Meskipun ulama Malikiyah berbeda pendapat, fakta bahwa terdapat ruang ikhtilaf ini menunjukkan bahwa syariat memberikan diskresi bagi penguasa untuk memilih kebijakan terbaik sesuai konteks kemaslahatan.

2). Keadilan yang Memulihkan (*'Adālah Iḥyā'īyyah*)

Keadilan dalam Islam bukan sekadar kesetimbangan matematis antara dosa dan hukuman. Ia adalah nilai yang bertujuan menghidupkan (*iḥyā'*), memulihkan, dan mendatangkan kebaikan. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* merumuskan teori keadilan substantif yang sangat berpengaruh:

²⁰² Al-Mawardi, A. M. (2015). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dar al-Hadits

²⁰³ Miftahurrahmah, M., Miswardi, M., Arwani, M. K., & Zulheldi, Z. (2025). Penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 58–71

"Syariat dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan hidup hamba, di dunia dan akhirat. Ia seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju lawannya, dari maslahat menuju mafsadat, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka ia sama sekali bukan bagian dari syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi (*ta'wīl*)".²⁰⁴

Pernyataan Ibn Qayyim ini menjadi fondasi epistemologis bahwa setiap keputusan hukum termasuk dalam penyelesaian perkara pidana harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan substantif, rahmat, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman fisik atau penjara sering kali gagal memenuhi kriteria tersebut, terutama ketika pelaku adalah anak atau ketika korban membutuhkan pemulihan hubungan daripada sekadar pembalasan.²⁰⁵

Restorative Justice, dengan fokusnya pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi hubungan sosial, adalah manifestasi kontemporer dari *'adālah ihyā'iyyah* (keadilan yang menghidupkan). Proses ini menghidupkan kembali harapan korban, menghidupkan kembali tanggung jawab pelaku, dan menghidupkan kembali kohesi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini secara khusus relevan dalam kasus kekerasan anak, di mana trauma psikologis dan putusanya relasi keluarga sering kali lebih merusak daripada cedera fisik semata (Muhammaddiah & Safitri, 2025).

²⁰⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, M. A. B. (2000). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (A. Saefullah FM & K. Sa'diyatulharamain, Penerj.). Pustaka Azzam. (Karya asli ditulis abad ke-14 M)

²⁰⁵ Alam, S., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2024). The concept of restorative justice in Islamic criminal law: Alternative dispute settlement based on justice. *KnE Social Sciences*, 642–651. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14779>

b. *Ta'zīr*. Ruang Hukum yang Luas bagi Kebijakan dan RJ

1). *Ta'zīr* sebagai Instrumen Fleksibel untuk Kemaslahatan

Ta'zīr secara etimologis berarti pencegahan, penghinaan, atau pengajaran. Secara terminologis, ia adalah kewenangan penguasa (*walī al-amr*) atau hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya secara baku dalam nash, demi kemaslahatan umum, pencegahan kejahatan (*rad' al-jarīmah*), dan pendidikan pelaku (*ta'dīb al-jānī*).²⁰⁶

Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam ensiklopedia fiqihnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa bentuk *ta'zīr* sangat variatif, meliputi:

- a) Teguran lisan atau nasihat
- b) Peringatan keras di hadapan publik
- c) Pengucilan sosial sementara (*hajr*)
- d) Denda harta
- e) Penyitaan barang
- f) Hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu
- g) Hukuman fisik ringan (dalam kondisi tertentu)
- h) Upaya-upaya non-penal seperti perdamaian, peringatan, dan rehabilitasi.²⁰⁷

Variasi ini menunjukkan bahwa *ta'zīr* dirancang sebagai instrumen fleksibel yang memungkinkan penegak hukum untuk merespons secara proporsional dan kontekstual terhadap setiap tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh: "*Tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-*

²⁰⁶ Qalbia, Q., Marista, R., Gufran, M., & Muhlis, M. (2025). Can criminal cases be settled amicably? (From the perspective of positive law and Islamic law). *Proceedings of the 1st International Conference on Islam and Science*, UIN Datokarama Palu, 293–308

²⁰⁷ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (cet. ke-10). Dar al-Fikr

maṣlahah" (Tindakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

2). RJ sebagai Bentuk *Ta'zīr* Kontemporer

Dalam kerangka *ta'zīr*, keputusan penyidik (sebagai perpanjangan *sulṭah al-dawlah*) untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur litigasi pidana formal ke jalur RJ dapat dipandang sebagai pelaksanaan diskresi berbasis kemaslahatan. Proses mediasi dan kesepakatan yang dihasilkan seperti permintaan maaf, ganti rugi, kerja sosial, atau program bimbingan merupakan bentuk sanksi *ta'zīr* yang bersifat konsensual (*muwāfaqah*) dan bertujuan perbaikan (*iṣlāḥ*). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam *jarīmah ta'zīr*, otoritas diberikan keleluasaan untuk memilih sanksi yang paling efektif mencapai tujuan pemidanaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.²⁰⁸

Penelitian Qalbia dkk. menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan kekeluargaan memiliki peluang yang lebih luas dalam hukum Islam dibandingkan hukum positif, terutama untuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang sepenuhnya menjadi wewenang penguasa. Bahkan dalam kasus *qishāṣ* yang melibatkan hak individu, perdamaian tetap dimungkinkan selama korban atau keluarganya memberikan pemaafan.²⁰⁹

c. *Ṣulḥ* (Perdamaian) "Penyelesaian Terbaik" dalam Narasi Islam

²⁰⁸ Fahmi, M. (2025). Restorative Justice For Perpetrators Of Crimes (Jarīmah) In The Perspective Of Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perdata dan Pidana*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.26956>

²⁰⁹ Qalbia, Q., Marista, R., Gufran, M., & Muhlis, M. (2025). Can criminal cases be settled amicably? (From the perspective of positive law and Islamic law). *Proceedings of the 1st International Conference on Islam and Science*, UIN Datokarama Palu, 293–308

1). Anjuran *Ṣulḥ* dalam Nash

Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan perdamaian dalam berbagai konteks. Firman Allah SWT: "*Wa al-ṣulḥu khayr*" (Dan perdamaian itu lebih baik) (QS. An-Nisa' [4]: 128). Ayat ini, meskipun dalam konteks sengketa rumah tangga, mengandung prinsip universal bahwa upaya damai lebih utama daripada konflik berkepanjangan. Dalam QS. Al-Anfal [8]: 61, Allah berfirman: "*Wa in janaḥū lil-salm fa-jnaḥ lahā*" (Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya).

Rasulullah SAW juga bersabda: "*Al-ṣulḥu jā'iz bayn al-muslimīn illā ṣulḥan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman*" (Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram) (HR. Al-Tirmidzi, no. 1352). Hadis ini memberikan legitimasi luas bagi praktik perdamaian, dengan satu batasan: tidak boleh mengubah ketentuan halal-haram yang telah ditetapkan syariat.²¹⁰

Dalam konteks pidana, para ulama sepakat bahwa perdamaian (*ṣulḥ*) sangat dianjurkan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak individu (*ḥuqūq al-'ibād*), seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian yang belum sampai pada tahap *ḥadd*. Bahkan untuk kasus *qishāṣ*, perdamaian dengan pembayaran *diyat* (tebusan) atau *'afwu* (pemaafan) adalah alternatif yang lebih utama karena ia menghidupkan (*iḥyā'*) hubungan kemanusiaan.²¹¹

²¹⁰ Aziz, N. A., & Hussin, N. (2015). The application of mediation (*sulh*) in Islamic criminal law. *Shariah Journal*, 23(1), 115–136

²¹¹ Alam, S., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2024). The concept of restorative justice in Islamic criminal law: Alternative dispute settlement based on justice. *KnE Social Sciences*, 642–651. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14779>

2). RJ sebagai *Ṣulḥ* yang Terstruktur

Proses mediasi dalam RJ merupakan praktik kontemporer dari prinsip *ṣulḥ* klasik. Ia terstruktur, difasilitasi oleh pihak netral (penyidik atau fasilitator bersertifikat), dan menghasilkan perjanjian tertulis (*'aqd al-ṣulḥ*) yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Penal (BAMP). Kesepakatan dalam BAMP memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial, sebagaimana akad *ṣulḥ* dalam fikih yang harus dipenuhi para pihak berdasarkan prinsip *al-'uqūd 'anwā' al-sharī'ah* (perjanjian adalah syariat yang harus ditaati).²¹²

Keunggulan RJ/*ṣulḥ* dibandingkan litigasi formal adalah kemampuannya menyelesaikan konflik secara tuntas (*comprehensive settlement*), menghilangkan permusuhan (*daf' al-'adāwah*), dan melibatkan langsung para pihak yang bersengketa dalam merumuskan solusi. Dalam kasus kekerasan anak, pendekatan ini memungkinkan terciptanya ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya, sekaligus memberikan kesempatan bagi orang tua pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung tanpa harus melalui proses peradilan yang traumatis.²¹³

6. Aplikasi dan Implikasi di Polres Rejang Lebong

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, praktik RJ di Polres Rejang Lebong dapat dianalisis dan diperkaya dengan perspektif keislaman untuk mencapai legitimasi yang lebih kuat dan efektivitas yang lebih tinggi:

²¹² Miftahhurahmah, M., Miswardi, M., Arwani, M. K., & Zulheldi, Z. (2025). Penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 58–71

²¹³ Firman Zakaria, F., Chepi Ali, C., Ade Mahmud, A., & Aji Mulyana, A. (2023). Legal protection for child victims of sexual assault in a restorative justice perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–70. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.59-70>

1). Menguatkan Legitimasi Sosial-Keagamaan

Penyidik dan fasilitator dapat menggunakan narasi keislaman seperti "*ta'zīr untuk kebaikan*" dan "*ṣulḥ yang dianjurkan agama*" ketika menjelaskan opsi RJ kepada keluarga, terutama di masyarakat Rejang Lebong yang religius. Pendekatan ini dapat mengurangi resistensi dari keluarga yang mungkin menganggap RJ sebagai bentuk "pembiaran" atau "pelemahan hukum." Dengan membingkai RJ sebagai implementasi dari prinsip *al-ṣulḥ khayr* dan *ta'zīr bi al-maṣlahah*, proses ini mendapat legitimasi religius yang kuat.²¹⁴

2). Merancang Bentuk Kesepakatan yang Selaras dengan Nilai Islam

Selain ganti rugi material (*diyat* atau *ta'wīd*), kesepakatan RJ dapat memasukkan elemen-elemen yang bernilai ibadah dan pendidikan akhlak, sesuai dengan tujuan pemulihan yang holistik:

- a) Untuk kasus pencurian ringan oleh anak: Selain mengembalikan barang atau mengganti rugi, pelaku dapat diwajibkan mengikuti program bimbingan akhlak, membantu kegiatan sosial di lingkungannya, atau membaca kitab akhlak di bawah bimbingan ustaz. Pendekatan edukatif semacam ini terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran pelaku daripada hukuman fisik atau penjara.²¹⁵
- b) Untuk kasus penganiayaan antar remaja: Selain permintaan maaf secara terbuka, kedua belah pihak dapat difasilitasi untuk mengikuti program

²¹⁴ Qalbia, Q., Marista, R., Gufran, M., & Muhlis, M. (2025). Can criminal cases be settled amicably? (From the perspective of positive law and Islamic law). *Proceedings of the 1st International Conference on Islam and Science*, UIN Datokarama Palu, 293–308

²¹⁵ Krismiyarsi, K., & Adityo, R. D. (2025). The urgency of community service imposed as punishment on juvenile delinquents: A study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah concept. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(1), 132–148

mediasi sebaya atau bimbingan kelompok tentang manajemen amarah berbasis nilai-nilai keislaman. Hal ini sejalan dengan prinsip *iṣlāḥ dhāt al-bayn* (memperbaiki hubungan yang rusak) yang sangat dianjurkan dalam Islam.

3). Kewaspadaan terhadap Keadilan bagi Korban

Prinsip '*adālah* menuntut agar proses *ṣulḥ*/RJ tidak merugikan pihak yang lemah (korban). Fasilitator harus sangat sensitif terhadap potensi tekanan psikologis atau sosiologis terhadap korban anak untuk menerima perdamaian yang tidak adil. Dalam masyarakat yang masih patriarkal, korban (anak atau perempuan) mungkin menghadapi tekanan untuk memaafkan demi menjaga "nama baik keluarga" (*ird*), yang justru mengorbankan kemaslahatan terpenting: perlindungan jiwa dan akal mereka.²¹⁶

Keadilan substansif mensyaratkan bahwa korban benar-benar merasakan pemulihan dan rasa aman pasca-proses, bukan sekadar menyetujui perdamaian formal.

Penelitian Muhammaddiah dan Safitri di Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual berat terhadap anak, hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara karena dinilai lebih efektif menjamin pemulihan trauma dan melindungi kepentingan terbaik anak.²¹⁷ Ini menjadi pengingat bahwa RJ bukan solusi universal, dan kasus-kasus berat

²¹⁶ Harahap, R. H., & Harahap, R. B. (2022). Maqashid Ash-Sharia principles in child protection. *El-Thawalib: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(4). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>

²¹⁷ Muhammaddiah, M. R. B., & Safitri, R. (2025). Restorative justice and child protection in Sharia law: A Maṣlaḥah-based analysis from Langsa Sharia Court. *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.1-25>

harus tetap diproses melalui jalur litigasi untuk memastikan perlindungan maksimal.

4). Sinergi dengan Institusi Keagamaan

Optimalisasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dan Penyuluh Agama Islam sebagai *co-fasilitator* atau penjamin moral dalam proses mediasi sangat strategis. Mereka dapat memberikan perspektif keagamaan yang menyejukkan, mengingatkan para pihak tentang tanggung jawab moral di hadapan Allah, dan membantu merumuskan komitmen-komitmen bernuansa keagamaan. Mereka juga dapat ditugaskan untuk memantau pelaksanaan komitmen tersebut, misalnya dalam bentuk bimbingan lanjutan atau konseling keluarga.²¹⁸

Restorative Justice bukan sekadar instrumen hukum modern yang *compatible* dengan konsep keadilan dalam Islam; ia adalah ekspresi kontemporer yang sangat relevan dari prinsip-prinsip mendasar hukum Islam. Pertama, ia mewujudkan *al-'adālah al-ihyā'iyah* (keadilan yang menghidupkan) dengan memulihkan korban, membina pelaku, dan merekonsiliasi hubungan sosial. Kedua, ia mengaktualisasikan *al-ta'zīr al-maṣlahī* (kebijakan hukum untuk kemaslahatan) melalui diskresi penyidik yang berorientasi pada pencegahan kerusakan yang lebih besar. Ketiga, ia mengimplementasikan *al-ṣulḥ al-mustahabb* (perdamaian yang dianjurkan) dengan menyediakan ruang mediasi terstruktur yang menghasilkan kesepakatan mengikat.

²¹⁸ Arifah, R. N., Pitaloka, H. A., Umam, K., & Al Maknuni, S. (2025). *Urgensi Hague Convention 1980 atas hak asuh anak lintas yurisdiksi di Indonesia dan Malaysia perspektif Maqashid Syariah* [Laporan Penelitian]. LP2M UIN Malang

Penerapan RJ pada kasus kekerasan anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, masa depan, dan kepentingan terbaik mereka, justru lebih mencerminkan semangat *rahmatan lil-'ālamīn* dalam syariat Islam daripada pendekatan retributif yang kaku dan berorientasi pembalasan. Sebagaimana ditegaskan Ibn Qayyim, syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. RJ, dalam praktik terbaiknya, adalah instrumen untuk mewujudkan ketiga nilai fundamental tersebut dalam konteks kekinian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penerapan *Restorative Justice* di Polres Rejang Lebong telah diimplementasikan secara bertahap dan sistemik dengan berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta didukung oleh kebijakan operasional Polda Bengkulu. Implementasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi telah berkembang menjadi praktik yang matang dan berorientasi pada pemulihan. Prosesnya melalui empat tahapan utama: (1) *screening* multidimensional yang mempertimbangkan aspek hukum, psikososial, dan kelengkapan dokumen; (2) fasilitasi mediasi yang membangun empati dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama; (3) kesepakatan reparasi yang inovatif dan spesifik, baik material maupun immaterial; serta (4) penghentian penyidikan dan pemantauan pasca-mediasi yang berkelanjutan. Bentuk penyelesaian RJ beragam dan adaptif terhadap konteks lokal, mencakup penyelesaian berbasis komunitas pendidikan (kasus *bullying*), rekonsiliasi dan pembinaan keluarga (kasus KDRT ringan), serta kompensasi dengan keterlibatan masyarakat (sengketa warga).
2. Kendala dan Peluang dalam penerapan RJ di Polres Rejang Lebong bersifat kompleks dan multidimensi. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber

daya manusia yang terlatih (hanya 42,8% personel Unit PPA yang mengikuti pelatihan formal), budaya hukum retributif yang masih mengakar sehingga RJ sering dipandang sebagai "pekerjaan setengah-selesai", serta beban administratif penyusunan Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP) yang jauh lebih kompleks dibandingkan BAP konvensional. Kendala eksternal mencakup tekanan sosial dan stigma masyarakat yang mempersulit mediasi, kondisi psikologis pihak yang belum siap sehingga memerlukan asesmen mendalam, serta koordinasi antar lembaga yang masih bersifat *ad-hoc* tanpa MoU atau SOP bersama. Kendala regulasi muncul dari ambiguitas interpretasi antara semangat protektif UU Perlindungan Anak dengan peluang RJ dalam Perkap, yang menimbulkan keraguan di lapangan meskipun praktik di Kejaksaan lain menunjukkan ruang tersebut dimungkinkan.

3. Perspektif *Maqāṣid syariah* memberikan fondasi normatif dan kerangka evaluatif yang kuat dalam merasionalisasi penerapan RJ untuk kasus kekerasan anak. Praktik RJ di Polres Rejang Lebong terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* dalam beberapa dimensi:

- a. ***Hifẓ al-Nafs dan Hifẓ al-Nasl***. RJ berfungsi sebagai instrumen *dar' al-mafāṣid* (menolak kerusakan) yang lebih efektif dengan mencegah kerusakan ikutan seperti putusnya nafkah keluarga dan stigma sosial, sekaligus sebagai instrumen *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan) melalui fokus pada pemulihan hubungan keluarga (*i'ādah al-waṣl*) dan penguatan fondasi spiritual. Data menunjukkan tidak ada kekerasan berulang dalam 6 bulan pasca-mediasi dari 8 kasus KDRT ringan yang diselesaikan pada tahun 2024.

- b. ***Hifẓ al-'Aql dan Hifẓ al-Māl***. RJ berkontribusi pada penyembuhan trauma korban dan menghindarkan pelaku anak dari stigmatisasi yang merusak perkembangan mental, sekaligus menghemat biaya negara dan masyarakat serta memastikan restitusi tepat sasaran kepada korban.
- c. **Prinsip *Taqdim al-A'lam 'alā al-Aḥamm***. Penerapan RJ di Polres Rejang Lebong telah mempertimbangkan batasan-batasan syar'i dengan mengecualikan kasus kekerasan berat, sistematis, atau yang melibatkan residivis, serta memastikan terpenuhinya syarat kehendak bebas korban, tidak mengurangi hak publik, dan tercapainya keadilan substansial.
- d. **RJ sebagai Perwujudan Keadilan Substansif (*'Adālah Ihyā'iyah*)**. Praktik RJ merefleksikan dekonstruksi keadilan dari sekadar *qishāṣ* menuju keadilan yang menghidupkan (*'adālah ihyā'iyah*). Ia merupakan bentuk kontemporer dari *ta'zīr* (kebijakan hukum yang fleksibel untuk kemaslahatan) dan implementasi terstruktur dari *ṣulḥ* (perdamaian yang dianjurkan) dalam narasi Islam. Dengan demikian, RJ bukan sekadar prosedur hukum modern yang *compatible* dengan Islam, melainkan ekspresi aktual dari semangat *raḥmatan lil-'ālamīn* yang mengedepankan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Rejang Lebong

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh personel Unit PPA dan Sat Reskrim mengenai teknik fasilitasi mediasi, asesmen psikologis dasar, dan pemahaman mendalam tentang filosofi RJ. Pelatihan ini sebaiknya melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan akademisi untuk membangun kompetensi multidisiplin. Targetnya adalah 100% personel Unit PPA memiliki sertifikasi fasilitator RJ dalam 2 tahun ke depan.

b. Penguatan Administrasi dan Dokumentasi

Mengingat kompleksitas penyusunan BAMP, perlu dikembangkan template BAMP yang terstandarisasi namun fleksibel, serta pelatihan khusus penulisan berita acara yang bernarasi restoratif. Digitalisasi arsip kasus RJ juga perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi jangka panjang.

c. Pengembangan Modul Bimbingan Berbasis Nilai Lokal dan Islam

Berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong, tokoh adat, dan Dinas Sosial untuk menyusun modul bimbingan bagi pelaku dan keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal (*betandang baulah, berasan*) dan nilai-nilai keislaman (konsep *rahmah, kazm al-ghaiz*, tanggung jawab moral). Modul ini dapat digunakan dalam program rehabilitasi dan pembinaan pasca-mediasi.

d. Penguatan Sinergi dengan Lembaga Adat dan Tokoh Agama

Melembagakan kemitraan dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) dan MUI melalui Nota Kesepahaman (MoU) formal yang mengatur mekanisme rujukan, peran *co-fasilitator* dalam mediasi, serta tanggung jawab bersama

dalam pemantauan pasca-mediasi. Keberhasilan BMA sebagai model percontohan Mahkamah Agung harus dioptimalkan sebagai modal sosial.

e. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Menggencarkan sosialisasi tentang mekanisme RJ kepada masyarakat, terutama melalui forum-forum desa, sekolah (melalui program Sekolah Ramah Anak), dan media lokal. Tujuannya untuk mengubah stigma negatif dan membangun pemahaman bahwa RJ bukan "pembiaran" melainkan upaya pemulihan yang bermartabat.

2. Bagi Polda Bengkulu

a. Percepatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Segera merampungkan Juklak dari Perkap No. 8 Tahun 2021 yang lebih operasional, termasuk secara eksplisit memasukkan indikator keberhasilan RJ sebagai bagian dari penilaian kinerja kualitas penyidik. Hal ini penting untuk mengubah paradigma dan memberikan insentif moral bagi penyidik yang mengedepankan pendekatan restoratif.

b. Fasilitasi Pembentukan Tim Fasilitator RJ di Setiap Polres

Mendorong dan memfasilitasi setiap Polres jajaran, termasuk Polres Rejang Lebong, untuk memiliki tim fasilitator RJ yang terlatih dan bersertifikat, tidak hanya di Unit PPA tetapi juga di Sat Reskrim secara umum.

c. Penguatan Asistensi dan Pengawasan

Meningkatkan frekuensi asistensi langsung ke polres-polres untuk memastikan kualitas administrasi dan prosedur RJ berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi penyidik di lapangan.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan DPRD

a. Dukungan Anggaran dan Kebijakan

Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program-program yang memperkuat ekosistem RJ, seperti pelatihan fasilitator, penguatan kapasitas lembaga adat, program konseling keluarga, dan sosialisasi publik. Mendukung penuh implementasi program Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak sebagai *entry point* sosialisasi nilai-nilai restoratif.

b. Penguatan Layanan Pendukung

Memperkuat kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial dalam menyediakan layanan pendampingan psikologis, konseling keluarga, dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan proses RJ di kepolisian. Perlunya penyediaan rumah aman (*shelter*) sementara bagi anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan selama proses mediasi.

4. Bagi Pembuat Kebijakan (Pusat)

a. Harmonisasi Regulasi

Perlu ada upaya harmonisasi antara semangat protektif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan peluang penerapan RJ dalam Perkap dan peraturan lainnya. Regulator perlu memberikan panduan yang lebih eksplisit mengenai kriteria kasus kekerasan anak yang dapat diselesaikan secara restoratif, untuk menghilangkan ambiguitas interpretasi di lapangan.

b. Penguatan Kerangka Hukum Ta'zīr dan Ṣulḥ

Mengintegrasikan secara lebih eksplisit prinsip-prinsip *ta'zīr* dan *ṣulḥ* dalam kerangka hukum nasional, sebagai pengakuan terhadap kearifan lokal dan

nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi sosiologis dan religius bagi praktik RJ.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada lingkup Polres Rejang Lebong. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-budaya berbeda, atau melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang RJ terhadap residivisme dan kualitas hubungan keluarga pasca-mediasi. Kajian lebih mendalam juga diperlukan mengenai efektivitas bentuk-bentuk kesepakatan inovatif (seperti kewajiban ibadah atau kerja sosial) dalam perspektif psikologi dan sosiologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ainsworth, M.D.S. (2010). Attachment Theory and Child Maltreatment. Dalam *Attachment Theory and Child Abuse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ahmad, S. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Mawardi, A. M. (2015). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dar al-Hadits.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh al-Maqasid: Understanding the objectives of Islamic law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Syathibi, I. ibn M. A. I. (2012). *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharai'a)* (I. A. K. Nyazee, Trans.; Vol. 1). Garnet Publishing.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (cet. ke-10). Dar al-Fikr.
- Amin, A. R. M. (2024). *Ijtihad Maqasidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam*. Palu: Pesantren Anwarul Quran.
- An-Na'im, A. A. (2021). *Decolonizing human rights*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108613358>
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Audah, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Baker, A.J.L. (2010). *Child Abuse and Neglect: A Comprehensive Guide*. New York: Springer Publishing.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2020). *Restorative justice: Contemporary themes and practice directions*. Routledge.
- Braithwaite, J. (2018). *Restorative justice & responsive regulation*. London: Routledge.

- Braithwaite, J. (2022). *Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence*. Oxford: Oxford University Press.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Conrad, J. (1976). *Violence and the Criminal Justice System*. Washington D.C.: National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Fadhilah, A. N. (2026). *At-Tajrīm wa al-'Uqūb fī Ḍaw'i Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Surakarta: Raudlatul Muhibbin Press.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Ciputat: eBi Publishing.
- Fromm, E. (1973). *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Gil, D.G. (1970). *Violence Against Children: Physical Child Abuse in the United States*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gunawan, I. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2006). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, M. A. B. (2000). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (A. Saefullah FM & K. Sa'diyatulharamain, Penerj.). Pustaka Azzam.
- Jasser, A. (2018). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid Syariah* (Cet. ke-1). Amzah.
- Johnstone, G. (2019). *Restorative justice: Ideas, values, debates* (3rd ed.). Routledge.
- Kaelan. (2012). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, M. H. (2008). *Sharī'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2015). *Citizenship and Accountability of Government: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah made simple* (Rev. ed.). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Marlina. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2022). *Proses Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Miharja, M. (2019). *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Qiara Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, A. R. (2013). *On taqlīd: Ibn al Qayyim's critique of authority in Islamic law*. Oxford University Press.
- Natangsa Surbakti. (2015). *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*. Genta Publishing.
- Poerwandari, E. K. (2017). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok: LPSP3 UI.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2018). *Dasar-dasar filsafat hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, M. (2021). *Fikih Adat: Kontekstualisasi Hukum Islam dengan Kearifan Lokal Nusantara*. Yogyakarta: Bunyan.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, H. (2020). *Restorative Justice: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xy7p3>
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, A., & Labib, M. (2020). *Keputusan-keputusan penting hukum pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Winata, F. H. (2020). *Diskresi dan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books.

B. ARTIKEL JURNAL, PROSIDING, TESIS, DISERTASI, DAN SKRIPSI

- Achmad, R. (2023). Restorative justice in child protection: Between opportunities and ethical challenges. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 8(2), 211–229.
- Alam, S., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2024). The concept of restorative justice in Islamic criminal law: Alternative dispute settlement based on justice. *KnE Social Sciences*, 642–651. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14779>
- Amalia, D. O. (2025). Childhood violence exposure and its contributing factors in Indonesia: A secondary data analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience. *BMJ Open*, 15(3), e090618. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-090618>
- Amalia, R. (2021). *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Polrestabes Bandung* [Tesis Magister, Universitas Padjadjaran].
- Arifin, Z. (2023). Restorative justice as an alternative model in Indonesian criminal law. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 45–62.

- Asih, M. K. (2022). *Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)*. CORE.
- Aziz, N. A., & Hussin, N. (2015). The application of mediation (sulh) in Islamic criminal law. *Shariah Journal*, 23(1), 115–136.
- Bajaber, N. U., & Wahyuningsih, Y. Y. (2025). Legal Protection in the Form of Restitution of Victims of Severe Abuse Linked to Child Protection Law (Case Study of David Ozora). *Law Development Journal*, 7(3), 413–423.
- Bari, A., & Taufik, A. (2025). The Urgency of Reforming Law Enforcement Institutions in Handling Children Who Commit Crimes in Indonesia. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(4), 07–17.
- Bramantyo, L. W. (2025). *Pengaturan Kebijakan Restorative Justice dalam Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak di Kepolisian Daerah Jawa Tengah* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung].
- Cossins, A. (2020). Restorative justice and child sexual abuse: The case for and against. *Current Issues in Criminal Justice*, 32(3), 287–303. <https://doi.org/10.1080/10345329.2020.1767313>
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Desquesnes, G. (2011). Pauvreté des familles et maltraitance à enfants: un état des lieux de la recherche. *Les Sciences de l'éducation. Pour l'Ere nouvelle*, 44(33), 11-33.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2020). Maqasid al-Shariah, maslahah, and contemporary Islamic finance: An analysis. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 95–112. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0014>
- Fahmi, M. (2025). Restorative Justice For Perpetrators Of Crimes (Jarimah) In The Perspective Of Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perdata dan Pidana*, 15(1). <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.26956>
- Fauzi, A. (2020). Maqāṣid al-sharī'ah dan perlindungan anak: Perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19(2), 145–163. <https://doi.org/10.19109/jis.v19i2.7321>
- Fauzi, M. (2021). Restorative justice dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 12(1), 45–62.
- Fikri, R. R. A. (2021). The Implementation of Restorative Justice for the Criminal Action of Accident against Child Based On Regulation of the State Police of the Republic Of Indonesia Number 8 Year 2021. *LEGAL BRIEF*, 11(1), 306–313.

- Firdaus, A. Y. (2020). Pergeseran Paradigma Retributif ke Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 231-248.
- Firman Zakaria, F., Chepi Ali, C., Ade Mahmud, A., & Aji Mulyana, A. (2023). Legal protection for child victims of sexual assault in a restorative justice perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–70. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.59-70>
- Fitriana, N. (2022). The principle of the best interest of the child in restorative justice: A legal analysis in Indonesia. *Journal of Child and Law*, 4(2), 133–150.
- Hafid, A. (2021). Restorative justice dalam perspektif maqashid al-syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 19(2), 112–126.
- Handayani, N. (2021). Kearifan lokal dan problematika penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak di Bengkulu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245–262. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.245-262>
- Handayani, R. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 145–160.
- Harahap, R. H., & Harahap, R. B. (2022). Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection. *El-Thawalib: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(4). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>
- Hiariej, E. O. S. (2022). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–62.
- Hidayat, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 23–38.
- Hidayat, A. (2020). Islāh sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 189–204.
- Hidayati, N. (2019). *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah* [Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Huda, M. (2021). Problematika penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>
- Huda, N. (2017). Penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik dan metode. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 225–239.
- Husna, F., & Fitri, A. (2023). Gender-based Dayah: The Role of Female Ulama in Trauma Recovery Strategies for Sexual Violence Victims in Aceh. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(2), 169-194. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17416>

- Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 75–102. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>
- Ida Naf'atun. (2024). Efektivitas restorative justice dalam menangani perkara anak di bawah umur. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>
- Imansyah, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Julianto, E., Suntoni, Asmara, T., & Waluyadi. (2025). Implementation of restorative justice regarding child violence cases in law enforcement in the police. *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, 12(1), 55–68.
- Karolina, A., Hasan, Z., & Alamsyah, R. (2024). Filosofi Tepung Setawar dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Rejang: Sebuah Kajian Antropologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-62.
- Koss, M. P. (2021). Restorative justice for sex crimes: A research-based approach. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5–6), NP3029–NP3055. <https://doi.org/10.1177/0886260518759122>
- Krismiarsi, K., & Adityo, R. D. (2025). The urgency of community service imposed as punishment on juvenile delinquents: A study of al-Shatibi's Maqhasid al-Syariah concept. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(1), 132–148.
- Kurniawan, M. A., & Suratman, T. (2025). Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diversi Dengan Cara Restorative justice Di Polres Halmahera Timur. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 7(1).
- Latif, M. (2020). Kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 211–227.
- Lee, H., Ward, C. L., Maguire-Jack, K., et al. (2022). Global prevalence of physical and psychological child maltreatment: A systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*, 46, 101374. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101374>
- Lesnik-Oberstein, M., et al. (1982). Research in the Netherlands on a Theory of Child Abuse: A Preliminary Report. *Child Abuse & Neglect*, 6(2), 137-144.
- Lestari, S. (2021). Perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 89–104.

- Lestari, W. D., & Prasetyo, T. (2022). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 345–362.
- Manubulu, I., Neonbeni, R., Mantolas, K., & Buol, G. D. F. O. (2024). The Relationship Between Restorative Justice Approach and the Authority of State Officials. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(2), 246–259.
- Marlina, & Mulyadi, M. (2025). *Restorative Justice di Gampong: Menemukan Keadilan Melalui Kearifan Lokal*. SDGs Center Universitas Sumatera Utara.
- Miftahhurahmah, M., Miswardi, M., Arwani, M. K., & Zulheldi, Z. (2025). Penerapan restorative justice dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 58–71.
- Mpofu, Z. F., Mkhize, S. M., & Akpan, J. U. (2024). Empathy, remorse, and restoration of dignity contributing to reduced recidivism: assessing the role of restorative justice in promoting offender rehabilitation and reintegration in Durban. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2429018. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2429018>
- Mudzhar, M. A. (2021). Pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 31(2), 201–216.
- Mufidah, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 231–244.
- Muhakki, M. (2022). Legal Reasoning Berbasis Maqashid Al-Syariah dalam Karya Monomental Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–18.
- Muhammaddiah, M. R. B., & Safitri, R. (2025). Restorative Justice and Child Protection in Sharia Law: A Maṣlaḥah-Based Analysis from Langsa Sharia Court. *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.1-25>
- Mulyadi, M., & Syahrizal, T. (2023). Hambatan Implementasi Restorative Justice di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 112–130.
- Nafiatun, I. (2023). Efektivitas restorative justice dalam menangani perkara anak di bawah umur. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>
- Nugroho, A. (2022). Restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia: Prospek dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 23–39.
- Nurdin, F. (2021). Restorative Justice dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1328>

- Nurdin, F. (2022). Konsep Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 89-110. <https://doi.org/10.15408/jch.v14i1.28765>
- Nurisman, A. (2023). Mediasi Pidana sebagai Instrument Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 245-262. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.245-262>
- Pradana, I. G. N. Y. A., Artha, I. G., & Sudjana, I. K. (2018). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Gianyar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1–14.
- Purwadi, W., Nasir, M., Alim, F. P., Selunganaung, L. S., & Awing, N. P. N. (2024). Penal Mediation in Juvenile Delinquency Cases in Manado: An Islamic Legal Perspective. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 112–128.
- Qalbia, Q., Marista, R., Gufran, M., & Muhlis, M. (2025). Can criminal cases be settled amicably? (From the perspective of positive law and Islamic law). *Proceedings of the 1st International Conference on Islam and Science, UIN Datokarama Palu*, 293–308.
- Rachmawati, R. (2020). *Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqasid Al Syari'ah)*. CORE.
- Raharjo, S. (2020). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak: Perspektif hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 65–78.
- Rahman, A., & Mobarok, A. (2025). Konsep Ishlāh dan Keadilan Restoratif serta Batasan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara KDRT. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 145–162. <https://doi.org/10.36420/sgegpm26>
- Riyadi, A. (2021). Perlindungan anak dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 13(2), 177–190.
- Rofi, J., Hasibuan, F. Y., & Mulyadi, L. (2025). Integration of Legal Certainty and Restorative Justice in the Phases of General Criminal Investigation: An Examination of Law Enforcement by the Indonesian National Police. *International Journal of Law and Society*, 2(2), 40-53.
- Rukmini, M. (2018). Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum pidana dan hukum Islam. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 33–49.
- Santosa, Z. A. P., & Suwondo, D. (2025). Implementation of Restorative Justice in Criminal Acts of Assault Based on Pancasila Justice Values (Case Study: Yogyakarta Regional Police). *Ratio Legis Journal*, 4(4).

- Saputra, D., & Wulandari, R. (2022). Restorative Justice dalam Penanganan Bullying di Sekolah: Studi di Polres Rejang Lebong. *Jurnal Hukum Restoratif*, 4(1), 78-95. <https://doi.org/10.18196/jhr.v4i1.14567>
- Saputra, D., & Wulandari, R. (2023). Efektivitas Restorative Justice dalam Mencegah Stigmatisasi pada Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi di Wilayah Hukum Polda Bengkulu. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 8(2), 112-125. <https://doi.org/10.36782/jpfi.v8i2.245>
- Saputro, D. M. S., Cornelis, V. I., & Paramitha, V. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Anak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam (Studi: Putusan Participal 1989). *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 112-129.
- Sari, D. P., & Prihandono, D. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak di Lingkup Keluarga: Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45-60.
- Sastrawan, B., dkk. (2022). Pepetih sebagai Basis Resolusi Konflik Masyarakat Rejang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 6(1). <https://doi.org/10.33369/jsr.v6i1.24567>
- Satria, D. (2023). The implementation of restorative justice concept in the criminal justice system based on Maqashid Syariah. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*, 555–567.
- Sazali, N. A. (2024, November). *A Holistic Maqāṣid Blueprint for Combating the Abuse of Ḥadānāh in Malaysia*. Paper presented at the 2024 CLIS Islamic Studies Postgraduate Conference, Melbourne Law School.
- Setiono, S. (2020). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana anak di tingkat kepolisian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 357–372.
- Setiyawan, M. R. (2025). *Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di wilayah Hukum Polres Cimahi* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Suharto, E. (2019). Restorative justice sebagai paradigma baru peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 673–690.
- Sukma, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10845080>
- Sulaiman, M. (2022). Restorative justice dalam konteks hukum Islam: Analisis maqāṣid al-sharī'ah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 201–219.

- Sulistiyowati, E. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 455-478. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.455-478>
- Suryana, A. M., & Muhajirin. (2024). Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 239–251. <https://doi.org/10.22236/al-urban.v8i2.17534>
- The ambiguous practice of restorative justice: Observations on conflict mediation in a police context. (2024). Stanford University.
- Tofik, Y. C. (2022). *Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* [Skripsi, Universitas Jayabaya].
- Wahyudi, H. (2023). *Praktik Restorative Justice di Tingkat Penyidikan: Studi pada Polda Bengkulu* [Skripsi, Universitas Bengkulu].
- Wahyudi, S. (2020). Restorative justice dan diversi dalam peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 155–172.
- Wibowo, A. (2023). *Diversi Berbasis Hukum Adat dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Rejang Lebong* [Tesis Magister, Universitas Bengkulu].
- Wibowo, R. (2018). *Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
- Wijaya, A. (2021). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 445–463.
- Yosril, R., Hamzah, H., & Antory, R. (2020). *Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Utara* [Skripsi, Universitas Bengkulu].
- Yulianto, V. (2020). Kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukumnya dalam hukum pidana. *Jurnal HAM*, 11(1), 55–70.
- Zahra, N. (2023). Restorative justice dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(2), 211–227.
- Zunaidi, A., & Ningsih, W. (2023). Perjanjian Pasca-Nikah (Postnuptial Agreement) dalam Konteks Maqashid al-Syari'ah: Analisis Pandangan al-Syatibi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14590>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN RESMI

1. Undang-Undang Dasar dan Kitab Undang-Undang

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Undang-Undang

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 157. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 297. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 237. Jakarta: Sekretariat Negara.

3. Peraturan dan Surat Edaran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36473.03689>

4. Peraturan Menteri

Kementerian Sosial RI. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan*. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 1292. Jakarta: Kementerian Sosial.

5. Dokumen Resmi Lembaga Negara dan Instansi

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. (2025). *Laporan Tahunan Penyelesaian Kasus Adat Tahun 2022-2025*. Rejang Lebong: BMA.

Badan Pusat Statistik Bengkulu. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Bengkulu 2023*. BPS Provinsi Bengkulu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. (2023). *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong.

Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik) Ditreskrimum Polda Bengkulu. (2024). *Laporan Asistensi Penanganan Perkara di Polres Lebong, Januari 2024*. Bengkulu: Polda Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2024). *Violence against children in families—Info Singkat* (Vol. XVI, No. 22/II/P3DI/November/2024). Pusat Penelitian DPR RI.

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong. (2023). *Modul Pendampingan Keluarga dalam Kasus Kekerasan Domestik*. Curup: Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bengkulu. (2022). *Materi Sosialisasi Restorative Justice: Hukum Progresif dalam Penyelesaian Perkara*. Bengkulu: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, Januari 23). *JAM-Pidum Menyetujui 5 Restorative Justice, Salah Satunya Pelanggaran Pasal Perlindungan Anak di Rokan Hilir* [Siaran Pers]. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Kejaksaan Negeri Pemalang. (2025). *Jaksa Pemalang Paparkan Arti Restorative Justice*. Pemalang: Kejaksaan Negeri Pemalang.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2023). *Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: MA RI.

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2025). *Sosialisasi Penerapan Restorative Justice*. Bengkulu: PN Bengkulu.

Polres Ambon. (2025). *Anak Sebagai Residivis: Perlakuan Khusus Unit PPA Kepolisian dalam Menangani Pengulangan Kejahatan Anak*. Ambon: Polres Ambon.

Polres Banjarmasin. (2025). *Restorative Justice: Mengapa Polisi Mulai Mengedepankan Perdamaian untuk Kasus Pidana Ringan?* Banjarmasin: Polres Banjarmasin.

Polres Padangsidimpuan. (2025, June 20). *Restorative Justice Initiatives at Polres Padangsidimpuan*.

Polres Padangsidimpuan. (2025, October 23). *Polres Padangsidimpuan's Approach to Restorative Justice in Juvenile Cases*.

6. Dokumen Internal Polres Rejang Lebong

Analisis Biaya Proses Hukum. (2023). *Perbandingan Biaya RJ vs Litigasi untuk 5 Kasus Penganiayaan Ringan*. [Dokumen internal].

Catatan Hasil Mediasi dengan Involusi Tokoh Agama. (2023). [Dokumen lapangan Unit PPA].

Catatan Lapangan Observasi Mediasi di Balai Adat. (2023). [Dokumen lapangan peneliti].

Data Pemantauan Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong. (2023). *Profil 15 Mantan Pelaku Anak Pasca-RJ (2020-2021)*. [Dokumen kerjasama].

Dokumen Daftar Hadir Pelatihan Facilitator RJ Polda Bengkulu. (2022). No. B/102/XI/2022. [Dokumen Internal].

Laporan Analisis BAMP 2020-2023. (2024). *Studi terhadap Penggunaan Bahasa dan Simbol Adat dalam Klausul Kesepakatan*. [Dokumen internal Polres].

Laporan Kasus Batal BAMP No. 018/RJ-RJ/PPA/VIII/2023. (2023). [Dokumen Internal Polres Rejang Lebong].

Laporan Kinerja Satuan Reskrim Polres Rejang Lebong. (2023). *Triwulan IV Tahun 2023*. [Dokumen Internal].

Laporan Pemantauan Kasus BAMP No. 012/RJ-RJ/PPA/VI/2023. (2023). [Dokumen Internal Polres Rejang Lebong].

Laporan Pemantauan Kasus BAMP No. 045/RJ-RJ/PPA/IX/2023. (2023). [Dokumen Internal Polres Rejang Lebong].

- Laporan Pemantauan Kasus KDRT RJ oleh Dinas Sosial. (2023). *8 Kasus Tahun 2023*. [Dokumen Kerjasama].
- Laporan Pemantauan Pasca-RJ Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong. (2023). *Evaluasi 15 Kasus RJ Anak Tahun 2023*. [Dokumen Kerjasama Internal].
- Laporan Tahunan Unit PPA Polres Rejang Lebong. (2022). *Rekapitulasi dan Analisis Kasus Anak Tahun 2022*. [Dokumen Internal].
- Laporan Tahunan Unit PPA Polres Rejang Lebong. (2023). *Statistik dan Analisis Kasus Berbasis Keadilan Restoratif Tahun 2023*. [Dokumen Internal].
- Polres Rejang Lebong. (2022). *Profil dan Laporan Kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun 2022*. [Dokumen Internal].
- Rencana Kerja Penyusunan Juklak RJ Polda Bengkulu. (2024). [Dokumen Konsep Internal].
- Studi Dokumentasi. (2024). *Analisis terhadap 15 Berita Acara Mediasi Pidana (BAMP) Polres Rejang Lebong Tahun 2023-2024*. [Dokumen internal].
- Studi Dokumentasi BAMP Polres Rejang Lebong. (2023). *Analisis terhadap Klausul-Klausul Bernuansa Agama dalam 5 Kasus*. [Studi internal].

D. SUMBER KLASIK

- Abu Dawud, S. bin al-A. ([[t.th.](#)]). *Sunan Abi Dawud*.
- Al-Bukhari, M. bin I. ([[t.th.](#)]). *Shahih al-Bukhari*.
- Al-Ghazali, A. H. ([[t.th.](#)]). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, J. ([[t.th.](#)]). *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*.
- Al-Syāṭibī, I. (2020). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vol. 2). Dār Ibn 'Affān. (Edisi cetak ulang).
- Al-Tirmidzi, M. bin I. ([[t.th.](#)]). *Sunan Al-Tirmidzi*.
- Durkheim, E. (1895). *Les Règles de la Méthode Sociologique*. Paris: Félix Alcan.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2019). *Kekerasan Fisik dan Emosional Anak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016*. Pontianak: SATU DATA Provinsi Kalimantan Barat.

UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations Children's Fund.

UNICEF. (2021). *Access to Justice for Children: A Practitioner's Guide to Restorative Justice*. New York: UNICEF.

WHO. (1999). *Report of the Consultation on Child Abuse Prevention*. Geneva: World Health Organization.

E. SUMBER DARING (BERITA DAN PUBLIKASI ONLINE)

ANTARA News Bengkulu. (2021, 22 Juli). Polres Rejang Lebong dorong penerapan keadilan restoratif. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/172650/polres-rejang-lebong-dorong-penerapan-keadilan-restoratif>

ANTARA News Bengkulu. (2024, 16 Agustus). BMA Rejang Lebong selesaikan ratusan kasus melalui keadilan restoratif. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/361007/bma-rejang-lebong-selesaikan-ratusan-kasus-melalui-keadilan-restoratif>

ANTARA News Bengkulu. (2025, 14 Mei). Hukuman kasus SARA di Rejang Lebong dengan cambuk lewat hukum adat. *ANTARA News Bengkulu*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/412829/hukuman-kasus-sara-di-rejang-lebong-dengan-cambuk-lewat-hukum-adat>

Bernama. (2025, June 17). New Fatwa Needed To Protect Abandoned Children, Suhakam Muzakarah Resolves. [Bernama.com](https://www.bernama.com).

BincangSyariah. (2019, September 18). Empat Formulasi Maqasid Syariah Imam as-Syathibi. *BincangSyariah*. <https://bincangsyariah.com/kolom/maqasid-syariah-imam-as-syathibi/>

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah. (2026, February 13). The Higher Objectives of Islamic Law. *Egypt's Dar Al-Ifta*. <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/499/the-higher-objectives-of-islamic-law>

Darul Ifta New Zealand. (2021, Oktober 24). Dispute settlement outside the court. <https://darulifta.org.nz/dispute-settlement-outside-the-court/>

Ferdiansyah, H. (2018, Juni 29). Sejarah Ilmu Maqashid Syariah: Ulama dan Perkembangan Maqashid Syariah di Era

- Kontemporer. *BincangSyariah*. <https://bincangsyariah.com/khazanah/maqashid-syariah-di-era-kontemporer/>
- Fuadi, I. (2015, September 21). Pengembangan Maqasid Syariah untuk Kemaslahatan Manusia. *NU Online*. <https://nu.or.id/pustaka/pengembangan-maqasid-syariah-untuk-kemaslahatan-manusia-yTaUW>
- INCEIF University. (2025, April 9). Reimagining Maqasid Al-Shariah: A Systems Approach to Ethics, Law, and Policy. *INCEIF*. <https://inceif.edu.my/reimagining-maqasid-al-shariah-a-systems-approach-to-ethics-law-and-policy/>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2025). *Perpol RJ untuk Penghentian Penyelidikan Kembali Menghasilkan Ketidakadilan: Kasus Kematian Pekerja Anak Perempuan di Delta Spa Jakarta Selatan Harusnya Diproses Sebagai TPPO*. Jakarta: ICJR.
- Mahkamah Agung RI. (2025). Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah. *Mahkamah Agung*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0Gm>
- Mubadalah.id. (2022, Oktober 28). Maqashid Al-Syari'ah Menjadi Prinsip Perlindungan Anak dalam Kondisi Apapun. *Mubadalah*. <https://mubadalah.id/maqashid-al-syariah-menjadi-prinsip-perlindungan-anak-dalam-kondisi-apapun/>
- Polda DIY. (2025, September 17). Restorative Justice: Keadilan yang Memulihkan. *Polda DIY*. <https://jogja.polri.go.id/>
- RRI Denpasar. (2025). *Tahapan-tahapan Restorative Justice*. Denpasar: RRI.
- Tim Kanal Media Unpad. (2024, Juli). Mahasiswa Unpad Inisiasi Konsep Hifz Al-Nafs kepada Napi LPKA Kelas II Bandung. *unpad.ac.id*.
- Yudhistira, A. (2025). Restorative Justice pada WNA India Diduga Gelapkan Dana Perusahaan Arab Saudi Dipertanyakan. *Okezone Megapolitan*.

F. WAWANCARA

- Andika Putra, IPDA, [S.Tr.K.](#) (2026, 15 Februari). Wawancara Pribadi. Penyidik Satuan Reskrim Polres Rejang Lebong. Rejang Lebong.
- Basa, D. R. (Penghulu Adat Suku Rejang). (2024, 26 April). Wawancara tentang Nilai Berasan dan Mufakat dalam Adat Rejang. [Wawancara pribadi].
- Dedi Irawan, Ipda (Kanit PPA Polres Rejang Lebong). (2025, 15 Maret). Wawancara Pribadi. Rejang Lebong.
- Dosen FH Universitas Bengkulu. (2024, 15 April). Wawancara pribadi.

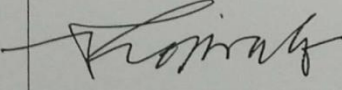
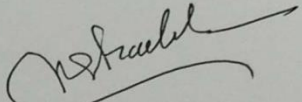
- Fauzi, KH. A. (Ketua MUI Kec. Curup Utara). (2024, 18 April). Wawancara tentang Konsep *Ṣulḥ* dan 'Afwu dalam Fiqih serta Relevansinya dengan RJ. [Wawancara pribadi].
- Guru SRA (Sekolah Ramah Anak) Kabupaten Rejang Lebong. (2024). Wawancara.
- Hidayatullah, Prof. Dr. S. (2024, 22 April). Wawancara tentang Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Islam. [Wawancara pribadi].
- Ibu Dewi (Fasilitator RJ Dinas Sosial). (2024, 22 Maret). Wawancara pribadi.
- Ibu Korban KDRT (Klien dampingan). (2024). Wawancara.
- Ibu Nia (Ketua PKK dan Aktivis Perlindungan Anak). (2024, 24 April). Wawancara tentang Stigma Sosial terhadap Anak Bermasalah Hukum. [Wawancara pribadi].
- Jasmadi, Bapak (Tokoh Masyarakat, Anggota BMA Kabupaten Rejang Lebong). (2026, 12 Januari). Wawancara. Rejang Lebong.
- Keluarga Korban (Responden 1-5). (2024, Maret-April). Wawancara mendalam terstruktur.
- Lia Andriani, Brigadir (Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong). (2025, 18 Maret). Wawancara Pribadi. Rejang Lebong.
- Majid, Ustadz H. (Konselor Pondok Pesantren Al-Ikhlas). (2024, 25 April). Wawancara tentang Pertobatan dan Islah dalam Perspektif Tasawuf. [Wawancara pribadi].
- Mantan Pelaku Anak (Inisial "D" dan "F"). (2024, April). Wawancara dengan pendampingan psikolog.
- Maryam Solihah, Ustadzah, [S.Ag](#) (Penyuluh Agama Kecamatan Curup Tengah). (2026, Januari). Wawancara.
- Muhammad Abu Dzar, KH., Lc, MHI (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong). (2026, Januari). Wawancara.
- Pama Polres (Perwira Tingkat II) Polres Rejang Lebong. (2024). Wawancara.
- Pejabat Dinas P3A Kabupaten Rejang Lebong. (2024). Wawancara.
- R. Hendra, AKP (Kabag Ops Polres Rejang Lebong). (2024, 5 April). Wawancara pribadi.
- Reno Wijaya, IPTU, S.E., M.H (Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong). (2026, Januari). Wawancara. Mapolres Rejang Lebong.
- Rio Saputra, Brigadir (Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polres Rejang Lebong). (2025, 12 Maret). Wawancara Pribadi. Rejang Lebong.

- Saputra, A., M.Sos (Fasilitator RJ Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong). (2026, Januari). Wawancara. Rejang Lebong.
- Sdr. R, Aipda (Penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong). (2023, 15 Oktober). Wawancara Mendalam.
- Siregar, B. (Kanit PPA Polres Rejang Lebong). (2024, 15 Maret). Wawancara Mendalam tentang Prosedur Restorative Justice. [Wawancara pribadi].
- Siti, Ustadzah (Pendamping Keluarga dari MUI). (2024, 20 April). Wawancara tentang Integrasi Nilai Islam dalam Proses Mediasi RJ. [Wawancara pribadi].
- Tokoh Adat Suku Rejang (Pak RT). (2024, 12 April). Wawancara pribadi.
- Wijaya, Bripka T. (Penyidik PPA). (2024, 10 April). Wawancara pribadi.
- Zerly, Bapak, S.H., M.H (Tokoh Adat Rejang Lebong). (2026, Januari). Wawancara. Rejang Lebong.

**L
A
M
P
I
R
A**

N

INSTRUMEN PENELITIAN TESIS

NAMA	: ENANG SUYATNA	
NIM	: 24801022	
PRODI	: HUKUM KELUARGA ISLAM	
JUDUL	PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES REJANG LEBONG (Perspektif Maqasid Sayariah)	
PERSETUJUAN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
		
	Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195608051983031009	Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005

Tujuan Instrumen:

1. Menggambarkan secara mendalam praktik penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus kekerasan anak di Polres Rejang Lebong.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan RJ untuk kasus kekerasan anak.
3. Menganalisis praktik tersebut dengan perspektif teori *Maqasid al-Shari'ah*.

BAGIAN I**PEDOMAN OBSERVASI (PARTISIPAN PASIF)****Lokasi**

Ruang Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Ruang Bimbingan, atau ruang lain di Polres Rejang Lebong yang digunakan untuk proses mediasi/restorasi (dengan izin).

Fokus Observasi:

1. Prosedur Administratif: Alur masuknya laporan kekerasan anak yang berpotensi ditangani dengan RJ.
2. Interaksi dalam Proses Restorasi (jika diizinkan hadir): Dinamika antara pelaku, korban (dan keluarga), fasilitator (penyidik/mediator), dan pihak terkait (tokoh masyarakat/agama). Perhatikan bahasa, emosi, dan solusi yang ditawarkan.
3. Setting Ruangan: Suasana dan tata ruang yang mendukung proses dialog (non-adversarial).

- 4) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan RJ untuk kasus kekerasan anak ini?
- b. Praktik dan Motivasi:
 - 1) Bisa diceritakan 1-2 contoh kasus yang berhasil/tidak berhasil diselesaikan dengan RJ? Apa alasan keberhasilan/kegagalannya?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, apa keunggulan dan kelemahan RJ dibanding proses hukum formal (pidana) bagi korban anak?
 - 3) Bagaimana peran penyidik sebagai fasilitator? Keterampilan khusus apa yang dibutuhkan?
- c. Evaluasi dan Dukungan:
 - 1) Bagaimana evaluasi kemitraan dengan lembaga lain (Dinsos, psikolog, tokoh adat/agama) dalam proses RJ?
 - 2) Apa kendala utama yang dihadapi di lapangan? (sumber daya, budaya hukum masyarakat, tekanan pihak tertentu)
2. **Kepala Polres atau Kasat Reskrim (sebagai penentu kebijakan):**
 - 1) Bagaimana komitmen institusi terhadap pendekatan RJ, khususnya untuk kasus anak?
 - 2) Bagaimana pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM untuk pendekatan ini?
 - 3) Bagaimana mengelola paradigma 'penegak hukum' vs 'fasilitator' di kalangan anggota?

B. Korban / Keluarga Korban

(Access melalui bantuan PPA atau LSM, dengan etika ketat)

1. **Kriteria:** Korban kekerasan anak (dengan pendampingan psikolog/LSM) atau orang tua/wali korban yang kasusnya telah diselesaikan dengan RJ.
2. **Pengalaman dan Persepsi:**
 - a. "Bagaimana pemahaman Ibu/Bapak tentang pilihan penyelesaian dengan RJ saat itu?"
 - b. "Apa harapan keluarga saat memilih jalan RJ?"
 - c. "Bagaimana proses mediasi/restorasinya? Apakah suara dan kebutuhan anak didengarkan?"
3. **Kepuasan dan Hasil:**
 - a. "Apakah kesepakatan (perbaikan kerugian, permintaan maaf, rehabilitasi) telah dipenuhi pelaku?"
 - b. "Bagaimana kondisi anak sekarang? Apakah ada pemulihan psikologis?"
 - c. "Menurut pengalaman ini, apa kelebihan dan kekurangan cara RJ dibanding pengadilan?"

C. Pelaku / Keluarga Pelaku

(Access dengan sangat hati-hati dan melalui mekanisme resmi)

1. **Kriteria:** Pelaku kekerasan anak (non-berat) yang telah menyelesaikan kasusnya dengan RJ.
2. **Motivasi dan Pengalaman:**
 - a. "Apa alasan menerima penyelesaian melalui RJ?"
 - b. "Apa perasaan saat bertemu dan meminta maaf kepada korban/keluarga?"
 - c. "Bagaimana proses refleksi diri selama dan setelah proses RJ?"
3. **Komitmen dan Perubahan:**
 - a. "Apa bentuk tanggung jawab yang telah dan akan dilakukan kepada korban?"
 - b. "Apakah ada perubahan perilaku setelah proses ini?"

D. Tokoh Agama (Pemangku Peran dalam Masyarakat):

1. **Perspektif Normatif Islam:**
 - a. "Bagaimana konsep *ṣulḥ* (perdamaian), '*afw* (memafkan), dan *al-maslahah* (kebaikan bersama) dalam Islam dilihat relevansinya dengan konsep RJ?"
 - b. "Bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang tanggung jawab pelaku kekerasan dalam keluarga, khususnya terhadap anak?"
 - c. "Dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (terutama *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*), bagaimana RJ dapat menjadi instrumen untuk melindungi jiwa dan keturunan anak?"
2. **Praktik dan Peran:**
 - a. "Pernahkan Kyai/Ustadz dilibatkan dalam proses mediasi kasus kekerasan anak? Bagaimana peran yang dijalankan?"
 - b. "Bagaimana mendorong kesadaran masyarakat bahwa RJ bukan pembiaran, tapi pertanggungjawaban yang lebih bermakna?"

E. Akademisi (Dosen Syariah/Hukum Pidana, Aktivis LSB/LSM):

1. "Bagaimana analisis yuridis terhadap celah hukum dan keberterimaan RJ untuk kasus kekerasan anak?"
2. "Bagaimana memastikan RJ tidak mengabaikan aspek keadilan bagi korban dan tidak menjadi 'jalan pintas' bagi pelaku?"
3. "Bagaimana membingkai RJ dalam kerangka *siyasah syar'iyah* (kebijakan negara berdasarkan syariat)?"

BAGIAN III PEDOMAN STUDI DOKUMEN

1. Dokumen Regulasi:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) – Pasal terkait diversi.
- c. Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU KUHP Baru (jika relevan).
- e. Kompilasi Hukum Islam (tentang kewajiban orang tua, hadhanah).

2. Dokumen Kasus Polres (*dianonimisasi*):

- a. Berkas kasus yang telah ditutup dengan RJ (laporan, BAP mediasi, kesepakatan perdamaian, berita acara monitoring).
- b. Statistik PPA: jumlah laporan kekerasan anak vs jumlah yang diselesaikan dengan RJ.

3. Dokumen Pendukung Lain:

- a. Modul pelatihan RJ untuk aparat.
- b. Notulensi atau MoU kerjasama dengan mitra (LSM, Dinsos).
- c. Karya ilmiah tentang RJ dan hukum Islam.

BAGIAN IV TRIANGULASI DAN ETIKA PENELITIAN

1. Triangulasi:

Data dari wawancara berbagai pihak, observasi proses, dan dokumen kasus akan dikonfirmasi silang.

2. Etika Penelitian (*Krusial untuk Penelitian ini*):

- a. Prinsip Utama: DO NO HARM, terutama kepada korban anak.
- b. Izin Berlapis: Izin resmi dari Polres, izin komprehensif dari orang tua/wali dan pendamping untuk mewawancarai korban.
- c. Kerahasiaan dan Anonimitas Total: Identitas korban, pelaku, dan keluarga harus disamarkan sepenuhnya. Gunakan kode (K1, PK2, PL3).
- d. Pendampingan: Wawancara dengan korban/keluarga korban HANYA dengan pendamping psikolog atau pekerja sosial.
- e. Kesukarelaan: Tidak ada paksaan, responden dapat menghentikan wawancara kapan saja.
- f. Kebermanfaatan: Penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi kebijakan yang lebih baik.

Format Pengolahan Data

Data transkrip, catatan lapangan, dan dokumen akan dianalisis secara tematik (*thematic*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 965 /In.34/PCS/PP.00.9/12/2025

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag** NIP 19560805 198303 1 009
2. **Dr.M. Sholihin, S.E.I., M.S.I** NIP 19840218 201903 1 005

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Enang Suyatna

NIM : 24801022

JUDUL TESIS : Penerapan Terhadap Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Polres Rejang Lebong (Analisis Dari Perspektif Maqasid Syariah)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 22 Desember 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

- Tembusan**
1. Rektor IAIN Curup;
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 5. Pembimbing I dan II;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;
 7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/007/IP/DPMTSP/I/2026

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 074/05/Bid.III/BKBP/2026 tanggal 9 Januari 2026 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 016/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Enang Suyatna / Sukarni, 17 Januari 1994
NPM	: 24801001
Pekerjaan	: Kepolisian RI (POLRI)
Program Studi/ Fakultas	: Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana Hukum
Judul Proposal Penelitian	: "Penerapan Terhadap Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Analisis Dari Perspektif Maqasid Syariah)" "

Lokasi Penelitian	: Polres Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 12 Januari s.d 12 Juni 2026
Penanggung Jawab	: Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 12 Januari 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong
 Sekretaris



AGUS, SH
 Pembina

NIP. 19780810 200903 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup
3. Kapolres Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SK/268/V/RES.1.24/2026/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : MUHAMAD AKHYAR ANUGERAH, S.H., M.H.
Jabatan/Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 87080142
Jabatan : KASAT RESKRIM
Satuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ENANG SUYATNA
M : 24801022
Universitas : IAIN CURUP
Progr. Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES REJANG LEBONG (Perspektif Maqasid Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup
pada Tanggal : 11 Mei 2026

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



MUHAMAD AKHYAR ANUGERAH, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 87080142



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

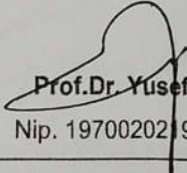
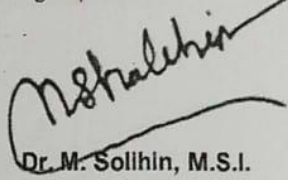
Jl. Dr.Ak.Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
SEMINAR PROPOSAL**

Ujian Proposal yang berjudul, **"Keadilan Restoratif Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Polres Rejang Lebong (Analisis dari Perspektif Hukum Keluarga Islam)"**.

Mahasiswa HKI di Pascasarjana IAIN Curup yang ditulis oleh **ENANG SUYATNA**, NIM 24801022, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup

Curup, 26 November 2025

Pembimbing Akademik,  Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. Nip. 197002021998031007	Dosen Pengampuh Mata Kuliah Proposal  Dr. M. Solihin, M.S.I. NIP 198402182019031005
Ketua Prodi,  H. Rifanto Bin Bidwan, M.A., Ph.D NIP 198412092011012009	



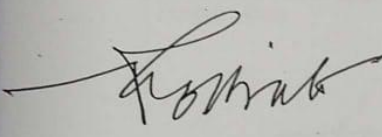
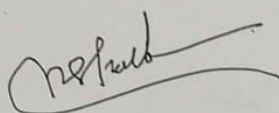
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : ENANG SUYATNA
NIM : 24801022
Judul : Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)

Curup, 17 Juli 2026

Pembimbing I,  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 19560805 198303 1 009	Pembimbing II,  Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



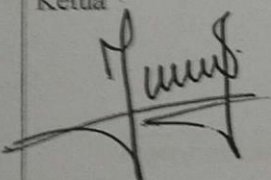
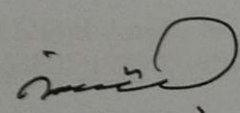
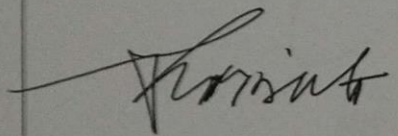
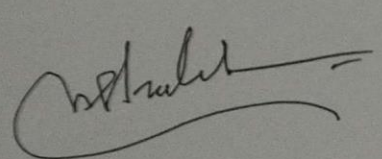
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS

Seminar Hasil Tesis yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)" Yang ditulis oleh Enang Suyatna NIM 24801022 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 17 Juli 2026

Ketua  Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd. NIP 196609251995022001	Tanggal 17/7/2026
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal 13/7/2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Tanggal 13/7/2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005	Tanggal 16/7/2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

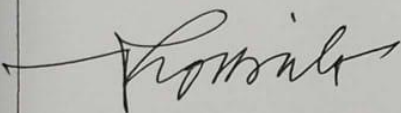
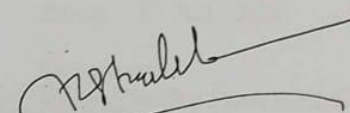
Jl. Dr.Ak. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN SUBMIT JURNAL

Tesis yang berjudul

“Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)” yang ditulis oleh **Enang Suyatna** NIM 24801022 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah di submit di Jurnal Al-Ahwal sesuai dengan persetujuan pembimbing.

Curup, 9 Juli 2026

Pembimbing I,  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 19560805 1983031009	Pembimbing II,  Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Si NIP. 198402182019031005
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 2019032014	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr.Ak.Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI S2), menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan Similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut :

Judul : Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)
Penulis : Enang Suyatna
NIM : 24801022

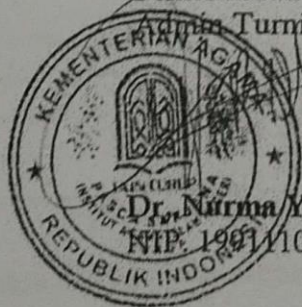
tingkat kesamaan sebesar 19 %

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juli 2026

Pemeriksaan

Admin Turnitin Prodi HKI S2



Dr. Nurma Yunita, M.Th

NIP. 19611103 201903 2 014

SURAT KETERANGAN DITERIMA

Nomor : 11/J-AS/IV/2026

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan, bahwa naskah artikel dengan:

Judul : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES REJANG LEBONG (Perspektif Maqashid Syar'iah)**

Penulis : Enang Suyatna, Et al.

Asal Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu.

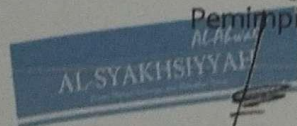
E-mail : enangsuyatna@gmail.com

Telah ditelaah oleh Tim Editor dan dinyatakan **diterima** untuk diterbitkan di jurnal **Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam)** terakreditasi Nasional **Sinta 4** yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Artikel tersebut akan dipublikasikan pada **Volume 07 No. 2 Tahun 2026**.

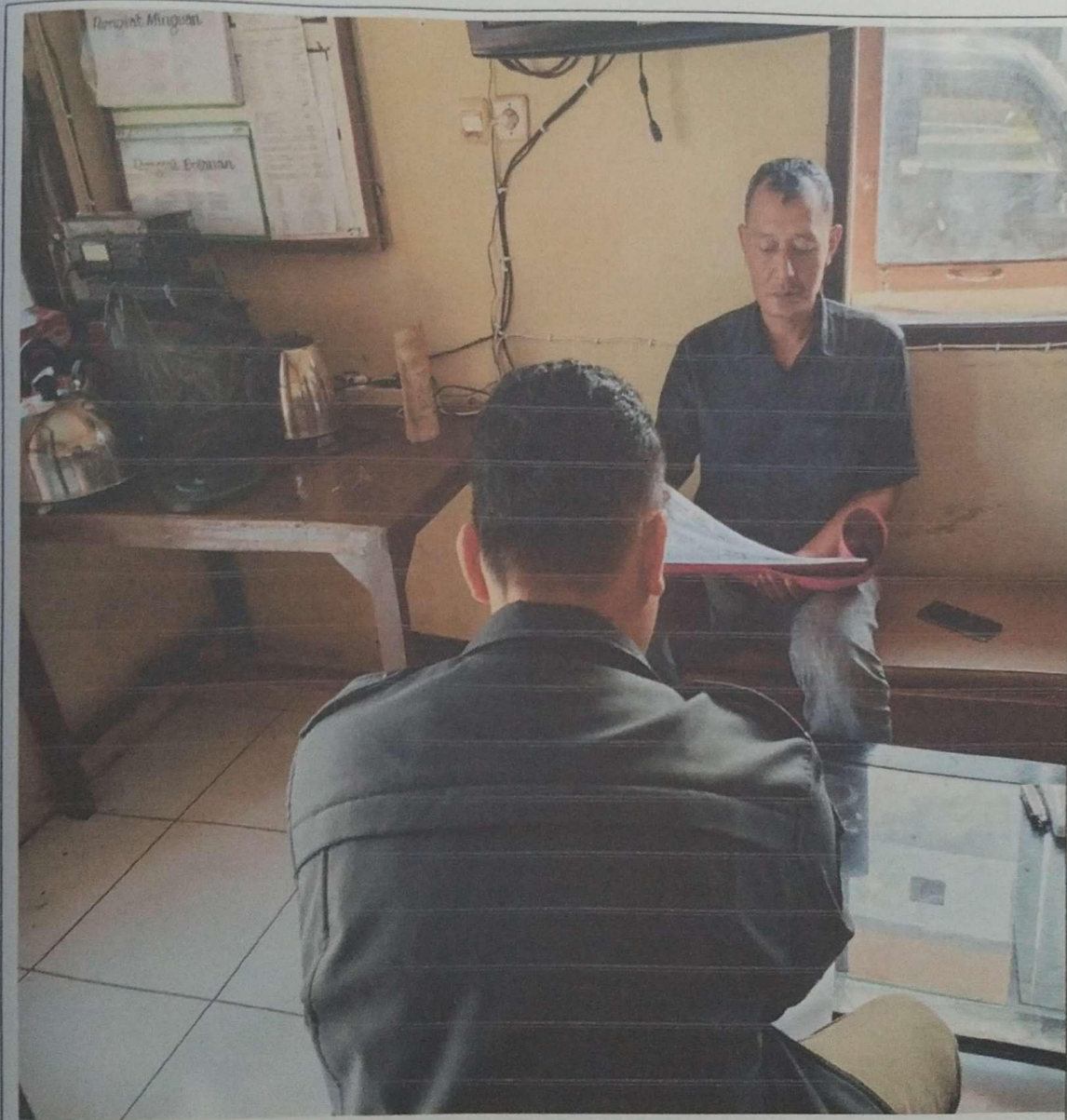
No	Jasa	Harga
1	Submissions	-
2	Publishing Process	500.000,-
	Jumlah	500.000,-

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

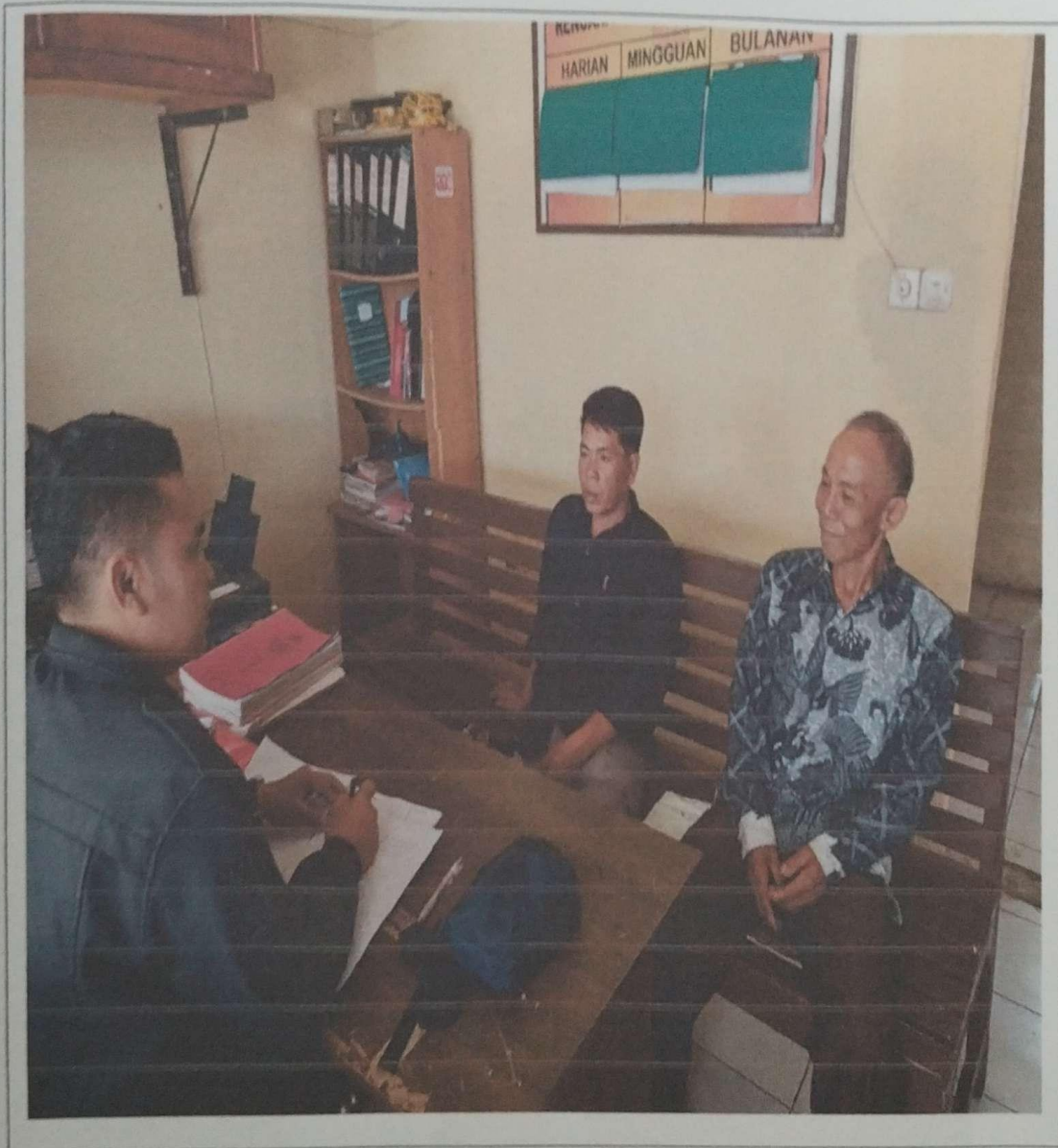
Bandung, 10 April 2026
Pemimpin Redaksi,



Harry Yuniardi



Keterangan : wawancara Kanit terkait perkara Perlindungan anak.



Keterangan : wawancara orang tua korban anak dan tokoh Adat.



Keterangan : wawancara Pihak Dinas Sosial terkait Restorative Justice pada perkara Anak.



Keterangan : Korban anak dan pelaku sepakat berdamai/ penyelesaian RJ.

DIKIVAN RESEKSE KRIMINAL POLRES REJANG LEBONG



Keterangan : gelar perkara Restorative Justice perkara kekerasan terhadap anak.

BIODATA PENULIS



Nama : Enang Suyatna
Ttl : Sukarami, 17 Januari 1994
Pendidikan : SDNN 67 Sukarami
SMPN 1 Curup Utara
SMA Xaverius Curup
S1 Universitas Prof.Hazairin
Bengkulu Fakultas Hukum
Nama Orang tua,
Bapak : Khairil Anwar
Ibu : Meri Hayana
Istri : Afrillia Putiandini Pratiwi, S.Kep
Anak : Khalid Faheel Suyatna

Dengan kemudahan dari Allah dan bantuan dari doa orang tua, istri serta guru-guru, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tesis yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Polres Rejang Lebong (Perspektif Maqasid Syariah)”**